



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Volume 4 Nomor 1, Juni 2024

<http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>

The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs

Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Jericho Udu

Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community

Ramdan Wagianto

Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut)

Noval Ramadhan, Uu Nurul Huda, Wawan Kurniawan

Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia

Sunandar Sunandar, Palmawati Tahir, Mochamad Arifinal

The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives

Bernadeth Gisela Lema Udjan, Ariyanto Hermawan

Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases

Adam Farhansyah, Rani Sri Agustina, Efriyanto Efriyanto

Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates

Fikri Gali Fernando, Yuda Nur Ardiyansyah, Tria Nindy Kurnia, Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Maulana Adi Wangsa

Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework

Siska Mariza, Imam Budi Santoso

Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law

Sudaryat Sudaryat

The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective

Winshery Tan, Winda Fitri, Shelvya Agustini Putri

Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum	Volume 4 Nomor 1	Hlm. 1-174	Serang, Juni 2024	E-ISSN 2789- 5598	P-ISSN 2798-2130
---	-----------------------------------	-------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa**

P-ISSN: 2798-5598 | E-ISSN: 2798-2130



Cover by the Following Indexer Institutions

Google Scholar

Garda Rujukan Digital
(Garuda)Crossref

Index Copernicus International

SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Rani Sri Agustina

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Agus Prihartono Permana Sidiq

Bhanu Prakash

Ahsin Dinal Mustafa

Ave Agave Christina

Robby Nurtresna

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Email

sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

TABLE OF CONTENTS

About Sultan Jurisprudence	i
Table Of Contents	ii
The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs	
Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Jericho Udu	1
Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community	
Ramdan Wagianto	24
Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut)	
Noval Ramadhan, Uu Nurul Huda, Wawan Kurniawan	41
Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia	
Sunandar Sunandar, Palmawati Tahir, Mochamad Arifinal	61
The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives	
Bernadeth Gisela Lema Udjan, Ariyanto Hermawan	79
Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases	
Adam Farhansyah, Rani Sri Agustina, Efriyanto Efriyanto	92
Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates	
Fikri Gali Fernando, Yuda Nur Ardiyansyah, Tria Nindy Kurnia, Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Maulana Adi Wangsa	104
Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework	
Siska Mariza, Imam Budi Santoso	123
Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law	
Sudaryat Sudaryat	141
The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective	
Winsherly Tan, Winda Fitri, Shelvia Agustini Putri	159

Previous Issue	iii
Author Guidelines	iv

ARTICLE

The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs

Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM

Hari Sutra Disemadi¹, Lu Sudirman², Jericho Udu³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

* Corresponding author: hari@uib.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the legal certainty in the protection of intellectual property for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and to explore the role of higher education institutions in enhancing the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. The absence of prior research specifically examining the relationship between these two aspects underscores the novelty of this research within the context of normative law. The research methodology employed is the normative legal research method, relying on the analysis of secondary data involving legal interpretation. The research findings indicate that the intellectual property regulations in Indonesia have provided a fundamental legal certainty for SME actors in their efforts to safeguard creativity and innovation. Higher education institutions, through community engagement activities, play a role in shaping a stronger 'legal culture' to enhance the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. Higher education institutions can assist in improving the understanding of SME actors regarding the importance of registration and intellectual property protection.

Keywords

SMEs; Intellectual Property Protection; Role of Higher Education Institutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM, serta untuk mengeksplorasi peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Ketidakterdediaan penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji hubungan antara kedua aspek ini, menegaskan kebaruan penelitian ini dalam konteks hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan analisis data sekunder yang melibatkan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia telah memberikan kepastian hukum yang mendasar bagi pelaku UMKM dalam upaya melindungi kreativitas



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dan inovasi. Perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran dalam membentuk ‘budaya hukum’ yang lebih kuat sehingga perlindungan kekayaan intelektual UMKM lebih efektif. Perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

Kata Kunci

UMKM; Perlindungan Kekayaan Intelektual; Peran Perguruan Tinggi

HOW TO CITE:

Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Jericho Udu, The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 1-23

Pendahuluan

Sebagai bagian integral dari ekonomi global, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tidak luput dari dampak positif dan negatif dari digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah memiliki dampak yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ UMKM merupakan badan usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang berskala kecil.² UMKM memiliki kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah.³ Dalam hal pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting.⁴ Hal ini dikarenakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang unik serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk kedalam pasar luar negeri.⁵ Namun, masih kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM terkait arti pentingnya perlindungan

¹ Muhammad Rival Hasibuan, “Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

² Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

³ Josua Otniel Sondakh Walangitan, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight, “Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873>.

⁴ Inayah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual,” *Law And Justice* 4, no. 2 (2019).

⁵ Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, and Kholis Roisah, “Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061>.

terhadap produk yang mereka hasilkan.⁶ Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam era digitalisasi terutama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah aset yang sangat penting bagi UMKM. Kekayaan Intelektual yang dimaksud mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang merupakan fondasi dari nilai produk dan layanan yang diciptakan oleh UMKM.⁷

Dalam era digitalisasi yang ditandai oleh kemudahan dalam penyalinan, reproduksi, dan penyebaran informasi melalui internet, tantangan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) (UMKM) semakin kompleks.⁸ Perlindungan KI ini esensial guna mencegah pencurian atau tiruan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Peniruan ini sering terjadi karena produk-produk UMKM di Indonesia sering kali memiliki ciri khas unik yang terkait dengan nilai-nilai tradisional dan budaya local.⁹ Meskipun begitu, masih ada sejumlah pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya melindungi KI mereka.¹⁰ Pada tingkat konseptual, tantangan utama dalam era digital ini adalah bagaimana menjaga hak-hak KI di tengah lingkungan yang sangat terbuka dan terhubung secara digital. UMKM seringkali menghadapi masalah dalam mengenali nilai KI dalam produk mereka dan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindunginya secara hukum.¹¹ Kebijakan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya hukum menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas perlindungan KI bagi UMKM. Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mendidik dan membimbing pelaku UMKM tentang hak-hak KI mereka serta untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran KI dalam era digital yang semakin canggih ini.

Penelitian terkait dengan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM pada era digitalisasi telah dilakukan sebelumnya seperti, penelitian yang mengkaji perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau.¹² Penelitian

⁶ Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626>.

⁷ Sulasno Sulasno and Inge Dwisvimiar, "Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang," *Jurnal Sketsa Bisnis* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>.

⁸ Suci Lestari, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110>.

⁹ Darto Wahidin, "Transformasi Industri Kreatif Batik Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Kerajinan Kain Batik (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812>.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Banyak Pelaku UMKM Belum Melindungi Merek Dagang," 2023, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=Berita Resmi Desain Industri>.

¹¹ Hari Sutra Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia," *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.

¹² Haris Yusuf and Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau," *HALU OLEO LAW REVIEW* 2, no. 1 (2018).

mengenai urgensi pendaftaran merek bagi UMKM di masa pandemi covid-19 di Indonesia 13, tinjauan yuridis efektifitas pengawasan direktorat jenderal kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek di Indonesia,¹⁴ karya digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital,¹⁵ dan sarung tenun tradisional terhadap hak atas kekayaan intelektual di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.¹⁶ Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara perguruan tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan UMKM. Ini merangsang pemikiran tentang bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam mendorong budaya hukum yang lebih kuat di kalangan pelaku UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk merancang program-program pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam membantu UMKM dalam proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual mereka.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang berfokus pada pengembangan konsep hukum berdasarkan teori dan doktrin hukum.¹⁷ Tujuannya adalah menganalisis kepastian hukum dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan ini. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, terutama bahan hukum seperti Undang-Undang terkait dengan Hak Cipta, Paten, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Cipta Kerja. Data yang terhimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi hukum, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Studi ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis dan memahami peran hukum dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta perlindungan hak kekayaan intelektual mereka.

¹³ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 25, 2022): 1–23, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.

¹⁴ Audri Larissa Sunarko, Efrain Lundu Sihombing, and Mohammed Farrel Avicenna Barnard, "Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia," 2019.

¹⁵ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.

¹⁶ L. M. Ricard Zeldi Putra et al., "Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022).

¹⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepastian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM di Indonesia

Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas kreativitas, inovasi, atau produksi intelektual mereka.¹⁸ Secara substansial, KI merupakan konsep yang mengacu pada hak-hak yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang memiliki makna melindungi karya-karya yang muncul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya ini sering kali berbentuk benda tidak berwujud dan mencerminkan hasil dari kapasitas intelektual seseorang atau manusia. Kekayaan Intelektual secara legal merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta, penemu, desainer, dan individu lain yang menghasilkan karya-karya kreatif atau inovatif.¹⁹ Hak ini mencakup perlindungan atas berbagai jenis kreasi pikiran, termasuk penemuan, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam konteks perdagangan. Perlindungan Kekayaan Intelektual memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengendalikan, menggandakan, dan mendistribusikan karya mereka, serta melindungi nilai ekonomis dan moral yang terkait dengan kreasi tersebut. Konsep ini merupakan aspek penting dalam hukum dan kebijakan ekonomi yang mendukung inovasi dan kreativitas, serta mendorong investasi dalam berbagai sektor industri.

Kehadiran Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dengan inklusi Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah mengikat Indonesia dalam pematuhan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi ini memberikan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk secara efektif mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar internasional yang tercantum dalam TRIPs.²⁰ Langkah ini mendorong adopsi dan implementasi berbagai instrumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan

¹⁸ Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2023).

¹⁹ Maman Lukman and Happy Yulia Anggraeni, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981>.

²⁰ Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.

pengelolaan KI, memberikan insentif untuk inovasi, dan memastikan bahwa hak KI pemilik diberlakukan dengan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut serta tanggung jawab internasional Indonesia sebagai anggota World Trade Organization.²¹

Perkembangan terhadap KI di Indonesia terus berlanjut seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Pemahaman dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting bagi inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.²² Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI serta mempromosikan inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan.²³ Dimana, KI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan sebagainya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan aspek yang penting guna menjaga hak-hak dari pencipta, mendorong inovasi, serta memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan.²⁴ Bagi pemilik hak, memahami dan memanfaatkan kerangka kerja perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan langkah yang cukup penting untuk memastikan bahwa karya dan inovasi yang telah dibuat oleh mereka mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.²⁵

Indonesia telah membagi aturan-aturan untuk perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan pada cakupan-cakupannya. Seperti hak cipta, dimana Indonesia mengatur terkait dengan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta adalah bagian integral dari KI yang memiliki cakupan objek perlindungan yang sangat luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang juga mencakup program komputer. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia dan banyak negara, serta perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, mendorong kebutuhan untuk memperbarui undang-undang hak cipta. Hal ini disebabkan hak cipta menjadi landasan fundamental bagi perkembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta saat karya tersebut diciptakan. Ini berarti bahwa pencipta tidak perlu mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.²⁶ Hak cipta akan

²¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)* (Malang: Setara Press, 2015).

²² Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (December 14, 2020): 144–65, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

²³ Larasta Shabillia and Budi Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.

²⁴ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

²⁵ Grace Kezia Caroline, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022).

²⁶ Rahmi Ayunda and Bayang Maneshakerti, "Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551>.

berlaku sejak saat pencipta membuat karya tersebut dalam bentuk yang dapat dikenali. Hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta.²⁷ Setelah periode tersebut berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pembatasan hak cipta. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk hak untuk membuat salinan, mendistribusikan, menjual, mengalihkan, dan mengadaptasi karya tersebut.²⁸ Orang lain tidak dapat melakukannya tanpa izin dari pemilik hak cipta, kecuali dalam batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penggunaan yang sah (fair use) dalam konteks pendidikan, penelitian, atau kritik.²⁹ Meskipun hak cipta diberikan secara otomatis, pemilik hak cipta dapat memilih untuk mendaftarkan karyanya. Pendaftaran ini dapat membantu dalam bukti kepemilikan dan memudahkan penegakan hak cipta jika terjadi pelanggaran.³⁰ Para pelaku UMKM yang telah menghasilkan karya cipta seperti ini dapat mendaftarkan hak ciptanya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari pelanggaran hak cipta sehingga produk yang dihasilkan tidak ditiru oleh pihak lain. Selain Hak cipta, Indonesia juga memiliki aturan tersendiri terkait dengan Paten.

Kemudian paten telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi penemuan baru dan inovasi teknologi.³¹ Perlindungan paten penting dalam mendorong inovasi teknologi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan di Indonesia.³² Dengan memberikan pemilik paten hak eksklusif atas penemuan mereka, paten memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan industri dan masyarakat.³³ Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten untuk melindungi penemuan teknologi baru yang mempunyai tingkat inventivitas dan dapat diterapkan dalam industry.³⁴ Penemuan tersebut dapat berupa

²⁷ Meldy Rivan Thomas, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (2021).

²⁸ Ninda Alfani et al., "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.

²⁹ Fani Budi Kartika et al., "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital," *Jurnal Lex Justitia* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2>.

³⁰ Muallim Ramadhan, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043>.

³¹ Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.

³² Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, "Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (June 18, 2021): 200–222, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680>.

³³ Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umbuh, "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).

³⁴ Stefan H. Pamolango, Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang, "Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023).

produk atau proses. Untuk mendapatkan paten, penemuan teknologi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu, 1) Penemuan tersebut belum pernah diterbitkan atau diungkapkan sebelumnya di mana pun di dunia; 2) Penemuan tersebut tidak boleh hanya merupakan peningkatan kecil dari pengetahuan yang sudah ada dan harus memiliki unsur kebaruan; 3) Penemuan tersebut harus dapat diterapkan dalam industri atau produksi barang dan jasa.³⁵ Untuk mendapatkan hak paten di Indonesia, pemohon harus mengajukan permohonan paten. Permohonan ini harus mencakup deskripsi rinci tentang penemuan, gambar, dan klaim yang menentukan cakupan hak paten. Proses pendaftaran paten melibatkan penyelidikan untuk memeriksa apakah penemuan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.³⁶ Jika memenuhi persyaratan, paten akan diberikan. Pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melisensikan penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Hak paten berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Setelah itu, penemuan tersebut akan masuk ke dalam domain public.³⁷ Pemilik paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan teknologi tersebut, dan mereka juga dapat menjual atau mentransfer hak paten kepada pihak lain.³⁸ Jika seseorang atau perusahaan melanggar hak paten, pemilik paten dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Selain hak cipta dan paten, Indonesia juga memberikan aturan tersendiri terkait dengan merek dan indikasi geografis.

Merek dan indikasi geografis yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi merek dan indikasi geografis.³⁹ UMKM yang memiliki merek atau produk dengan ciri khas daerah tertentu dapat mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya jual produknya.⁴⁰ Perlindungan merek dagang dan indikasi geografis penting untuk mencegah pemalsuan, mendukung

³⁵ M. Djalil, "Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan ITS Surabaya," *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 7, no. 1 (2018).

³⁶ Vierhan Rahman, Erlin Windia Ambarsari, and Finata Rastic Andrari, "Pemenuhan Persyaratan Permohonan Paten Dengan Metode Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ)," *TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207>.

³⁷ Muh Ali Masnun and Dina Roszana, "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 26, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.

³⁸ Marina Eka Amalia and Parulian Paidi Aritonang, "Commercial Material Transfer Agreement: Salah Satu Solusi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Peneliti Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605>.

³⁹ Khelvin Risandi and Hari Sutra Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 315–26, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.

⁴⁰ Vera Rimbawani Sushanty and Defid Ubaidillah, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612>.

produsen lokal, dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.⁴¹ Dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan, pemilik merek dagang dan produk dengan indikasi geografis dapat memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik di Indonesia. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lain. Merek ini dapat berupa kata, gambar, logo, warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.⁴² Permohonan harus mencakup gambaran yang jelas tentang merek tersebut serta kelas produk atau jasa yang akan dilindungi oleh merek tersebut. Pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kaitannya dengan produk atau jasa yang terdaftar dalam pendaftaran. Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jika ada pelanggaran merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan hukum untuk melindungi hak merek mereka.⁴³ Pelanggaran merek dapat mencakup pemalsuan merek, penggunaan yang tidak sah, atau tindakan lain yang merugikan pemilik merek.⁴⁴

Sedangkan untuk Indikasi geografis merupakan tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu daerah geografis tertentu yang memiliki reputasi, karakteristik, atau kualitas tertentu yang khusus.⁴⁵ Produk yang berasal dari suatu daerah dengan indikasi geografis yang terdaftar dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh orang atau entitas lain yang bukan berasal dari daerah tersebut dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh indikasi geografis.⁴⁶ Permohonan pendaftaran harus mencakup informasi tentang daerah geografis, deskripsi produk, dan dokumen pendukung lainnya. Produk dengan indikasi geografis harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi produsen yang beroperasi di daerah tersebut.⁴⁷ Perlindungan indikasi geografis juga bermanfaat bagi masyarakat lokal di daerah tersebut, karena dapat membantu meningkatkan nilai dan penjualan produk mereka.

UMKM memiliki potensi yang beragam dalam menghasilkan KI melalui berbagai aspek bisnis mereka. Ini termasuk hak cipta untuk produk-produk kreatif seperti desain

⁴¹ Abdul Atsar, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan, "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.

⁴² Danthy Julinentie, "Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).

⁴³ Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 2020): 83–94, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.

⁴⁴ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

⁴⁵ Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

⁴⁶ Aditya Rinaldi, "Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Merek Dagang Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Holland Coffee Yang Berasal Dari Belanda" (Universitas Islam Riau, 2020).

⁴⁷ Yudha Agung Nugraha and Imam Haryanto, "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.

busana atau produk seni, paten untuk inovasi teknologi atau proses, merek dagang yang mengidentifikasi produk unik mereka, serta penjagaan rahasia dagang terkait dengan resep atau metode produksi eksklusif. Selain itu, konsep bisnis, model pemasaran, dan strategi komunikasi juga dapat menciptakan KI dalam bentuk tanda terdaftar atau hak terkait lainnya. Melalui perlindungan KI, UMKM dapat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan nilai intelektual dalam bisnis mereka, mempromosikan inovasi, dan memperoleh manfaat ekonomi serta kompetitif yang lebih besar dalam lingkungan bisnis yang semakin berkompetisi.

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang penting bagi UMKM di Indonesia. UMKM sering kali menghasilkan produk atau layanan yang inovatif dan kreatif. Perlindungan KI membantu melindungi ide-ide ini dari penggunaan ilegal oleh pihak lain, sehingga UMKM dapat terus mengembangkan produk unggulan mereka tanpa takut ditiru atau disalahgunakan.⁴⁹ Dengan adanya perlindungan, UMKM mempunyai hak eksklusif atas produk atau merek dagang dan dapat memberikan UMKM keunggulan bersaing. Pelanggan cenderung lebih percaya pada produk yang dilindungi KI karena mengindikasikan kualitas dan orisinalitas.⁵⁰ UMKM yang memiliki aset KI yang kuat, seperti paten atau merek dagang, dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank atau investor. KI dapat dianggap sebagai jaminan yang dapat digunakan untuk mendukung pinjaman atau investasi. Dengan merek dagang yang kuat, UMKM dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional. Merek yang dikenal dan dilindungi akan lebih mudah diterima oleh konsumen di luar negeri.⁵¹

Pengaturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan preventif terhadap hak kekayaan intelektual UMKM.⁵² Dalam upaya untuk mendukung dan mendorong inovasi serta kreativitas di kalangan UMKM, Indonesia telah menyusun berbagai peraturan dan undang-undang yang merinci hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada pemilik KI.⁵³ Tindakan preventif ini mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan KI lainnya yang membantu mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Ini memberikan dorongan yang sangat

⁴⁸ Inayah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual."

⁴⁹ Adelia Dwi Anggraen, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner," *Notarius* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.

⁵⁰ Indah Utami Syarifaini, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek" (Universitas Hasanuddin, 2022).

⁵¹ Ni Kadek Amik Sri Cahyani, "Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Pandemi Covid-19 Pada Produk Ms Glow Cabang Teges" (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023).

⁵² Kuasa, Erni, and Disemadi, "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia."

⁵³ Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, "Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (September 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>; Hari Sutra Disemadi and Merizqa Ariani, "Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 26–36, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459>.

diperlukan bagi UMKM untuk terus berkembang dan menghasilkan produk atau karya kreatif yang lebih aman dari segi hukum. Selain perlindungan preventif, pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia juga memberikan kepastian hukum kepada UMKM yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka yang telah dicatatkan atau didaftarkan.⁵⁴ Asas kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, adalah salah satu nilai dasar hukum yang memandang bahwa hukum harus diatur secara pasti dalam bentuk tertulis. Dalam konteks pengaturan kekayaan intelektual, asas kepastian hukum memegang peranan krusial. Hal ini karena perlindungan kekayaan intelektual melibatkan hak dan kewajiban yang harus dijelaskan dan diatur secara tegas dalam hukum. Kejelasan dan kepastian aturan hukum dalam bidang kekayaan intelektual memberikan panduan yang konsisten kepada pencipta, pemegang hak, dan pihak-pihak terkait. Ini tidak hanya mendukung inovasi dan investasi dalam penciptaan intelektual, tetapi juga memberikan landasan hukum yang adil dan pasti bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan hak kekayaan intelektual, menciptakan lingkungan hukum yang sejalan dengan prinsip asas kepastian hukum. Pencatatan atau pendaftaran hak intelektual memberikan kejelasan dan keamanan bagi UMKM, memungkinkan UMKM untuk mengklaim dan memanfaatkan hak-hak ini tanpa takut akan pelanggaran atau persengketaan hukum. Kejelasan hukum ini mendorong UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan produk, layanan, atau karya kreatif mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di Indonesia. Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya bersifat preventif dalam melindungi hak-hak UMKM, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang mendukung perkembangan bisnis dan inovasi di kalangan UMKM. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sektor UMKM di negara ini, mendorong inovasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

B. Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM

Tridharma perguruan tinggi adalah konsep fundamental yang menjadi dasar eksistensi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsep ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, pendidikan merupakan tugas utama perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Ini melibatkan penyediaan kurikulum berkualitas, pendidikan yang inovatif, dan pembekalan pengetahuan serta

⁵⁴ Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia"; Muhammad Deovan Reondy Putra and Hari Sutra Disemadi, "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 297–314, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151>.

keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang terampil dan terdidik. Kedua, penelitian adalah komponen penting dalam tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan untuk menjalankan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah dan perbaikan dalam masyarakat dan industri. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat adalah upaya perguruan tinggi untuk menghubungkan pengetahuan dan sumber daya mereka dengan kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi, pelatihan, proyek-proyek sosial, atau kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan dampak positif dalam perbaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tridharma perguruan tinggi menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Tridharma perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama, dalam aspek pendidikan, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program-program edukasi yang fokus pada pemahaman KI, jenis perlindungan yang ada, serta manajemen KI. Ini membantu meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya KI dan bagaimana melindunginya. Selain itu, melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi dapat mendukung UMKM dalam mengembangkan inovasi yang berpotensi menghasilkan KI baru. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan UMKM dalam penelitian dapat menciptakan peluang baru untuk melindungi KI yang muncul sebagai hasil dari inovasi tersebut.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan KI bagi UMKM. Perguruan tinggi dapat memberikan layanan penyuluhan hukum, sosialisasi, konsultasi, membantu dalam proses perizinan, dan memberikan panduan hukum terkait dengan KI. Melalui inisiatif pengabdian ini, perguruan tinggi memberikan bantuan langsung kepada UMKM, memitigasi risiko pelanggaran KI, dan membantu UMKM memahami bagaimana melindungi hasil inovasi mereka. Pengabdian ini membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, mempromosikan penerapan praktik bisnis yang baik, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan inovasi di tingkat lokal. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran UMKM tentang perlindungan KI melalui pelatihan ini, dapat diharapkan bahwa sektor UMKM akan semakin siap menghadapi tantangan dalam era Revolusi Industri 4.0 dan memanfaatkan KI mereka dengan lebih efisien.

Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi

Nama Pelaksana	Perguruan Tinggi	Uraian
Septi Indrawati dan Budi Setiawan	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Pengabdian yang dilaksanakan di kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan hukum ini terbukti mampu menyediakan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek. ⁵⁵
Rahmadany dan Lela Erwany	Universitas Amir Hamza	Hasil pengabdian ini mengungkapkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Desa Bandar Labuhan, terhadap signifikansi pendaftaran merek dagang UMKM serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran. Melalui kegiatan sosialisasi ini, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM. ⁵⁶
Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto	Universitas Amikom Purwokerto	Hasil pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang UMKM ini menunjukkan bahwa sebanyak 72% peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Selain itu, 52% peserta mengaku memahami materi dengan sangat baik, sementara 48% peserta menyatakan telah memahaminya. Para peserta menyuarakan keinginan agar program serupa dapat diulang kembali, dengan harapan dapat meningkatkan nilai jual produk UMKM. ⁵⁷

⁵⁵ Septi Indrawati and Budi Setiawan, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek," *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 27, 2020): 37–43, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.

⁵⁶ Rahmadany Rahmadany and Lela Erwany, "Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morwa," *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 2, no. 1 (2022): 25–28, <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34>.

⁵⁷ Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, and Nabella Putri Widiyanto, "Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas," *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (October 13, 2021): 68–74, <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>.

<p>Anthon Fathanudien, Haris Budiman, dan Teten Tendiyanto</p>	<p>Universitas Kuningan</p>	<p>Penyuluhan hukum di Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, menghasilkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk budaya hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang patuh dan taat terhadap hukum. Lebih lanjut, penyuluhan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak positif dan negatif yang timbul dari pendaftaran merek.⁵⁸</p>
<p>Sulasno, Sumiati, Suryaman, Suherman, dan Media Suchaya</p>	<p>Universitas Serang Raya</p>	<p>Pengabdian melalui ceramah, FGD, dialog, dan tanya jawab mengenai arti penting kekayaan intelektual bagi wirausaha produk UMKM telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap produk-produk UMKM 59.</p>

Sumber: Kajian Pustaka

Melalui pengabdian perguruan tinggi di atas, UMKM diberdayakan untuk memahami dan melindungi mereka dengan lebih efektif. Perguruan tinggi memberikan pengetahuan dan sumber daya kepada UMKM yang diperlukan untuk memahami pentingnya KI dalam konteks bisnis mereka. Dalam jangka panjang, pemahaman dan perlindungan KI yang ditingkatkan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM. UMKM yang memiliki KI yang kuat lebih mampu bersaing di pasar, menarik investasi, dan menciptakan produk inovatif. Ini, pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, UMKM yang mampu mengelola KI mereka dengan baik juga berkontribusi pada inovasi lebih lanjut, menciptakan lingkungan bisnis yang berfokus pada pengembangan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengabdian perguruan tinggi memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM dan mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di suatu wilayah.

⁵⁸ Anthon Fathanudien, Haris Budiman, and Teten Tendiyanto, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 03 (November 30, 2021): 286–92, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>.

⁵⁹ Sulasno Sulasno et al., "Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Kewirausahaan Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual (Ki) Di Kelurahan Kasuyatan," *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 31, 2019), <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912>.

Peran perguruan tinggi dalam memberdayakan UMKM dalam hal pemahaman, perlindungan, dan pengelolaan KI sejalan dengan tujuan penerapan hukum yang mengejar efektivitas. Efektivitas hukum bertujuan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dalam menerapkan aturan hukum.⁶⁰ Efektivitas hukum, di sisi lain, mengindikasikan bahwa individu benar-benar mengikuti dan melaksanakan norma-norma hukum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dihormati dalam praktiknya.⁶¹ Efektivitas perlindungan hukum merupakan ukuran sejauh mana sistem hukum dan peraturan yang ada dapat melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan.⁶² Ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hak asasi manusia, hak ekonomi, hak ke kayaan intelektual, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan banyak lagi. Efektivitas perlindungan hukum yang baik adalah salah satu pilar dasar bagi masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁶³ Ketika individu, bisnis, dan institusi dapat mempercayai sistem hukum dan merasa bahwa hak mereka dilindungi, itu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem hukum mereka agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman.⁶⁴ Dalam konteks ini, pengabdian perguruan tinggi berkontribusi pada efektivitas hukum dengan memastikan bahwa UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI. Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dapat dilihat sebagai bagian dari “budaya hukum,” sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman. Budaya hukum merujuk pada keseluruhan sistem nilai, keyakinan, dan pemahaman yang memengaruhi cara individu dan kelompok dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum memainkan peran penting dalam menciptakan, menginterpretasikan, dan mengubah hukum, baik dalam konteks statis maupun perubahan hukum.

Friedman memandang sistem hukum sebagai entitas yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁶⁵ Struktur hukum mengacu pada kerangka

⁶⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

⁶¹ Rizky Saputra, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana, “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>.

⁶² Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

⁶³ Irayanti Nur, “Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan,” *Jurnal Ila Galigo* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925>.

⁶⁴ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintah Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>.

⁶⁵ Sudjana Sudjana, “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 14, 2022): 77–99,

kerja hukum, termasuk aturan, lembaga, dan prosedur hukum yang mengatur masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan materi atau isinya, seperti norma, peraturan, dan hukum yang mengatur perilaku dan hak-hak individu. Sementara itu, budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum tersebut. Menurut Friedman, ketiga komponen ini berinteraksi dan saling memengaruhi untuk membentuk sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan.⁶⁶

Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah elemen penting dari budaya hukum dalam konteks perlindungan KI.⁶⁷ Pemahaman ini membentuk keyakinan dan nilai-nilai yang mengarah pada kepatuhan terhadap hukum perlindungan KI, serta pemahaman akan manfaat jangka panjang dari perlindungan tersebut. Ketika pemilik UMKM memiliki pemahaman yang kuat tentang perlindungan KI, ini menciptakan budaya hukum yang mendukung dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut. Pemikiran Lawrence Meir Friedman tentang “budaya hukum” membantu kita memahami bahwa pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah komponen yang signifikan dalam proses menciptakan dan mempertahankan hukum yang efektif dalam perlindungan KI, baik dalam konteks stabilitas hukum maupun dalam upaya perubahan hukum yang lebih baik.

Pelaksanaan pengabdian perguruan tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum. Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, budaya hukum yang kuat dan mendukung akan memberikan berbagai manfaat bagi UMKM. Dalam budaya hukum yang positif, pelaku UMKM lebih cenderung untuk memahami pentingnya hak-hak intelektual dan melakukan upaya untuk melindungi karyanya. Pelaku UMKM akan lebih patuh terhadap peraturan hukum yang mengatur hak cipta, paten, merek dagang, dan aspek kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, budaya hukum yang mendukung juga menciptakan ekspektasi dalam masyarakat bahwa pelanggaran kekayaan intelektual adalah tindakan yang tidak dapat diterima, yang pada gilirannya membantu melindungi UMKM dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak intelektual mereka. Maka, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum ini

<https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>; Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–79, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>; Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

⁶⁶ Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>; Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman,” *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 2 (February 3, 2020): 10–17, <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.

⁶⁷ Gea and Disemadi, “Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection.”

dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan kepada pelaku UMKM. Budaya hukum yang positif adalah faktor penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor ini.

Kesimpulan

Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia telah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM untuk melindungi kreativitas dan inovasi mereka. Melalui kerangka hukum yang tersusun dengan baik, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan peraturan terkait, pelaku UMKM diberikan instrumen hukum yang jelas untuk memproteksi hak-hak kekayaan intelektual yang pelaku UMKM miliki. Meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kekayaan intelektual UMKM, peran perguruan tinggi menjadi sangat relevan. Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana sistem hukum yang ada dapat melindungi pelaku UMKM. Perguruan tinggi, melalui tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan hukum kepada pelaku UMKM. Perguruan tinggi membantu meningkatkan pemahaman dan budaya hukum di kalangan UMKM, mendorong mereka untuk mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual mereka secara efektif. Dengan demikian, perguruan tinggi bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga mitra yang konstruktif dalam memajukan sektor UMKM dan menguatkan fondasi kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Adaninggar, Asti Wulan, Hendro Saptono, and Kholis Roisah. "Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061>.
- Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, Shofiah Alifah P, and Difa Zahra Dwinta. "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.
- Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner." *Notarius* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- Atsar, Abdul, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan. "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.
- Ayunda, Rahmi, and Bayang Maneshakerti. "Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551>.
- Baihaqi, Wiga Maulana, Christoper Prima, and Nabella Putri Widiyanto. "Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas." *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (October 13, 2021): 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>.
- Cahyani, Ni Kadek Amik Sri. "Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Pandemi Covid-19 Pada Produk Ms Glow Cabang Teges." Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
- Caroline, Grace Kezia. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). "Banyak Pelaku UMKM Belum Melindungi Merek Dagang," 2023. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=Berita Resmi Desain Industri>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia." *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.
- . "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- . *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2023.
- Disemadi, Hari Sutra, and Merizqa Ariani. "Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 26–36. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459>.

- Djalil, M. "Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan ITS Surabaya." *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 7, no. 1 (2018).
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.
- Fathanudien, Anthon, Haris Budiman, and Teten Tendiyanto. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 03 (November 30, 2021): 286–92. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>.
- Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin. "Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>.
- Gea, Lidia Kando Br, and Hari Sutra Disemadi. "Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection." *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (September 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>.
- Hasibuan, Muhammad Rival. "Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 2 (February 3, 2020): 10–17. <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Inayah. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual." *Law And Justice* 4, no. 2 (2019).
- Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek." *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 27, 2020): 37–43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Julinentic, Danthy. "Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).

- Kartika, Fani Budi, Muhammad Ihsan, Nur Fadillah Fadillah, and Tiopan Siagian. "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital." *Jurnal Lex Justitia* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2>.
- Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 25, 2022): 1–23. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626>.
- Lestari, Suci, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110>.
- Lukman, Maman, and Happy Yulia Anggraeni. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981>.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.
- Marina Eka Amalia, and Parulian Paidi Aritonang. "Commercial Material Transfer Agreement: Salah Satu Solusi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Peneliti Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605>.
- Masnun, Muh Ali, and Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Nugraha, Yudha Agung, and Imam Haryanto. "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.

- Nur, Irayanti. “Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan.” *Jurnal Ila Galigo* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925>.
- Pahlevi, Farida. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Pamolango, Stefan H., Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang. “Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023).
- Putra, L. M. Ricard Zeldi, Mashendra, Tarno, Ernawati, and Safrin Edy. “Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.” *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022).
- Putra, Muhammad Deovan Reondy, and Hari Sutra Disemadi. “Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 297–314. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151>.
- Rahmadany, Rahmadany, and Lela Erwany. “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morwa.” *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 2, no. 1 (2022): 25–28. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34>.
- Rahman, Vierhan, Erlin Windia Ambarsari, and Finata Rastic Andrari. “Pemenuhan Persyaratan Permohonan Paten Dengan Metode Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ).” *TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207>.
- Ramadhan, Muallim. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043>.
- Rinaldi, Aditya. “Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Merek Dagang Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Holland Coffee Yang Berasal Dari Belanda.” Universitas Islam Riau, 2020.
- Risandi, Khelvin, and Hari Sutra Disemadi. “Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 315–26. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)*. Malang: Setara Press, 2015.

- . “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–79. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.
- Saputra, Rizky, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana. “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>.
- Shabillia, Larasta, and Budi Santoso. “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (December 14, 2020): 144–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. “Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (June 18, 2021): 200–222. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680>.
- Sudjana, Sudjana. “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 14, 2022): 77–99. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>.
- Sulasno, Sulasno, and Inge Dwisvimiar. “Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang.” *Jurnal Sketsa Bisnis* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>.
- Sulasno, Sulasno, Sumiati Sumiati, Suryaman Suryaman, Suherman Suherman, and Media Suchaya. “Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Kewirausahaan Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual (Ki) Di Kelurahan Kasuyatan.” *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912>.
- Sunarko, Audri Larissa, Efrain Lundu Sihombing, and Mohammed Farrel Avicenna Barnard. “Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia,” 2019.
- Sushanty, Vera Rimbawani, and Defid Ubaidillah. “Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612>.
- Sutra Disemadi, Hari, and Wiranto Mustamin. “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 2020): 83–94. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.
- Syarifaini, Indah Utami. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek.” Universitas Hasanuddin, 2022.

- Tamara, Dwi Intan Permatasari, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh. "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).
- Thomas, Meldy Rivan. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (2021).
- Wahidin, Darto. "Transformasi Industri Kreatif Batik Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Kerajinan Kain Batik (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812>.
- Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight. "Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873>.
- Yusuf, Haris, and Rahman Hasima. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau." *HALU OLEO LAW REVIEW* 2, no. 1 (2018).

Biografi Singkat Penulis

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H., adalah seorang dosen di bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan juga menjabat sebagai Kepala Program Studi di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam. Saat ini, beliau sedang menempuh Program Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum., adalah seorang dosen di bidang Hukum Investasi dan juga menjabat sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Keahliannya dalam hukum investasi telah menginspirasi banyak mahasiswa, sementara kepemimpinannya sebagai dekan membawa inovasi dan kemajuan dalam lingkungan akademik.

Jericho Udu adalah mahasiswa di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam yang memiliki minat khusus dalam hukum bisnis. Dengan semangat dan dedikasinya, ia terus mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan dunia bisnis. Jericho berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum bisnis di masa depan.

ARTICLE

Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community

Fenomena Tradisi Gredoan Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Ramdan Wagianto ¹

¹ Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding author: ramdanwagianto@gmail.com

Abstract

This article discusses the phenomenon of the gredoan tradition that occurs in the osing Banyuwangi community. This tradition, which is usually carried out on the eve of the Prophet Muhammad's birthday, is used as an opportunity for young people or widowers and widows to find a soul mate or life partner. The aim of this research is to find out and describe the phenomenon of the gredoan tradition in the osing Banyuwangi community and the sociological perspective of Islamic law in looking at the tradition phenomenon that occurs. The research method is qualitative, using a sociological approach and Islamic law. The results of the research show that the gredoan tradition can be said to be a local ta'aruf which uses the basis of customs and culture in the osing Banyuwangi community. This gredoan tradition is carried out on the eve of the birthday of the Prophet Muhammad SAW. The process is first, young men or widowers carry out gridu on women using sodho or sticks which are then inserted into the hole in the wall of the gedheg. Then the woman who was grieved will respond by breaking the sodho or returning the sodho. The gesture of breaking the sodho means acceptance and returning the sodho contains a gesture of rejection. Second, is ngelebani, as an attempt by the male perpetrator to stay in touch with the woman's parents. Third, munggah kawen is the stage that is the peak goal of gredoan. The gredoan tradition is classified as urf sahiih. This is because in this tradition there are no deviations from the Quran and Hadith, in fact this tradition can bring benefits to society in the context of finding a soul mate.

Keywords

Gredoan, Ta'aruf, Sociology of Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena tradisi gredoan yang terjadi pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi yang biasa dilakukan pada malam peringatan Maulid



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Nabi Muhammad Saw ini dijadikan ajang oleh para muda-mudi atau duda dan janda untuk mencari jodoh atau pasangan hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena tradisi gredoan pada masyarakat osing Banyuwangi dan perspektif sosiologi hukum Islam dalam melihat fenomena tradisi yang terjadi. Metode dalam penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi gredoan dapat dikatakan sebagai ta'aruf local yang menggunakan basis adat dan kebudayaan pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan. Tradisi gredoan tergolong urf sah. Hal ini disebabkan pada tradisi ini tidak terdapat penyimpangan terhadap nas alquran dan hadis, bahkan tradisi ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam rangka pencarian jodoh.

Kata Kunci

Gredoan, Ta'aruf, Sosiologi Hukum Islam

HOW TO CITE:

Ramdan Wagianto, Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 24-40

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara plural yang terdiri dari berbagai macam suku. Setiap suku memiliki adat istiadat dan budaya sendiri¹ yang berbeda dengan suku yang lain. Keberagaman adat istiadat dan budaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, pengaruh kebudayaan asing, perbedaan iklim dan cuaca di setiap daerah di Indonesia.² Jika

¹ Voni Agustini Djunaedi, *Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Tki Pasca Pemulangan Dari Malaysia* (Suatu Studi di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi), t.t.. lihat juga Puput Lestari dan Khoirul Hadi Al Asy'ari, *Internalisasi Nilai-Nilai Sosiologi Hukum Islam Kebo-Keboan Dalam Pusaran Tradisi Osing Kabupaten Banyuwangi* dalam *Proceedings*, vol. 2, 2023, hlm. 65–78; Kusuma Dewi, *Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah*, *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, no. 1 (2021), hlm. 24–34, lihat juga Lenny Nadriana, Purnawan D. Negara, dan Dominikus Rato, *Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (2022), hlm 67–84.

² Qurrotul Ainiyah, Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi, *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (1 Desember 2018), hlm. 721

dapat dikelola dengan baik, keberagaman tersebut dapat menjadi suatu potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut.

Adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat juga menasar kepada praktik perkawinan. Dalam konteks adat, A. Van Gennep menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai kecenderungan pada upacara-upacara adat, yang kemudian diistilahkan dengan rites de passage yaitu acara ritual, seremonial, atau upacara yang dilakukan sebagai tanda bahwa seseorang telah melewati dari satu fase ke fase berikutnya. Terdapat tiga fase yang umumnya akan dilewati, diantaranya adalah fase rites de separation (perpisahan dari status semula), rites de merge (upacara yang dilaksanakan untuk menuju status yang baru, dan rites de aggregation (upacara dalam rangka penerimaan status baru).³ Adat istiadat dan budaya berlaku dalam masyarakat juga menasar kepada praktik pernikahan dan perkawinan. Adat perijodohan, pernikahan, dan perkawinan yang berlaku dalam setiap suku juga berbeda. Salah satu adat perijodohan yang populer di kalangan masyarakat suku osing Banyuwangi adalah tradisi gredoan.

Tradisi gredoan adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku osing untuk mencari jodoh. Dalam bahasa osing, gredoan berasal dari kata gredo, yang artinya adalah menggoda atau godaan. Dapat dipahami dari pengertian secara etimologi bahwa gredoan merupakan tradisi saling menggoda dan merayu yang dilakukan oleh dua individu berlawanan jenis. Gredoan dalam praktiknya tidak sekadar menggoda lawan jenis saja, namun sebagai bentuk pencarian pendamping hidup bagi masyarakat suku osing. Sehingga, gredoan dapat dipahami sebagai sebuah tradisi pencarian jodoh atau pendamping hidup dengan cara menggoda lawan jenis untuk diajak berkenalan dan mendalami hubungan menuju jenjang pernikahan. Tradisi gredoan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang dilaksanakan secara megah dan merupakan peringatan maulid terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi.⁴

Pada mulanya, pelaksanaan gredoan tidak terbatas pada saat peringatan maulid Nabi saja. Namun, gredoan dapat dilakukan setiap waktu ketika ada dua individu berlainan jenis yang ingin mendapatkan pasangan dan dilakukan pada malam hari.⁵ Namun, seiring perkembangan zaman, gredoan yang dilakukan secara besar-besaran hanya dilaksanakan

³ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustisia, dalam Ramdan Wagianto, *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 9, No 2, 2023, hlm. 238. Dalam referensi lain menyebutkan pemisahan (*separation*) sebagai masa *pre-liminal*, 2) fase antara atau transisi (*liminal*) dan 3) fase bergabung (*incorporation*) dan menjadi anggota (*post-liminal*). Lihat <https://geotimes.id/kolom/memaknai-les-rites-de-passage/>

⁴ Fahmi Bahar Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Osing Ditinjau Dari Urf: Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 67

⁵ Nensi Olifia Rosanti, *Mitos Tradisi Gredoan Masyarakat Using Macan Putih di Banyuwangi* (Jember: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, t.t.), hlm. 78.

ketika perayaan Maulid Nabi saja. Dan tidak ada mengetahui secara pasti kapan tradisi gredoan mulai dipraktikkan oleh masyarakat suku osing Banyuwangi.⁶

Gredoan yang dilakukan pada zaman dahulu dipraktikkan dengan cara para perjaka melakukan godaan kepada perawan dengan sarana sodo atau lidi. Lidi tersebut kemudian dimasukkan di antara lubang-lubang dinding bambu yang mana di sisi berlawanan ada si perawan. Tetapi, perkembangan zaman menyebabkan tradisi juga ikut berdialog dengan perubahan. Seiring berjalannya waktu, ketika mayoritas rumah masyarakat telah beralih menjadi dinding bata dan semen, tradisi gredoan berubah cara pelaksanaannya. Masyarakat pelaku tradisi ini memilih untuk melestarikannya dengan cara berbeda. Mereka mengubah konsep tradisi dengan mengadakan pertemuan langsung atau melalui perantara telepon genggam. Dan pemuda-pemudi yang melakukannya juga lebih bebas dalam berinteraksi dan mengenal sasarannya.⁷

Proses gredoan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan puncak peringatan Maulid Nabi. Keluarga yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara Maulid sering mengundang sanak saudaranya, terutama yang belum menikah, untuk datang membantu persiapan tersebut, seperti memasak makanan yang akan disajikan ketika acara puncak. Di sinilah momen yang banyak bermunculan rupa-rupa baru yang menjadi ladang pencarian jodoh bagi mereka yang belum menikah.

Prosesi pertama dalam tradisi gredoan adalah nggridu, yaitu seseorang telah mengincar pujaan hatinya sebelum pelaksanaan maulid. Pemuda atau pemudi yang diincar tidak harus dari suku osing, tetapi mereka boleh berasal dari daerah mana saja yang datang atau didatangkan oleh sanak keluarganya. Yang kedua adalah dodok sodho, yaitu prosesi awal untuk menggoda yang biasanya dilaksanakan pada malam maulid nabi. Prosesi ini dinamakan demikian karena pada zaman dahulu, godaan yang dilakukan oleh si pemuda adalah dengan menyodorkan sodo atau lidi kepada si pemudi. Jika pinangan tersebut ditolak, maka lidi tersebut akan dipatahkan oleh si pemudi. Begitu pula sebaliknya, jika pinangan diterima maka lidi akan dikembalikan dalam kondisi utuh. Namun, saat ini masyarakat lebih memilih untuk bertemu langsung atau melalui telepon genggam sebagai ganti dari dodok sodo itu. Prosesi yang ketiga adalah ngelebani, yaitu berkunjung kepada orang tua gadis untuk mengenal dan meminang sang gadis. Kemudian yang keempat adalah mengumumkan bahwa si gadis telah dipinang kepada masyarakat yang dilaksanakan di tempat pelaksanaan maulid. Kelima adalah lamaran, yakni pihak keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan. Dan yang terakhir adalah munggah kawin, yaitu proses

⁶ Rosanti; Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Osing Ditinjau Dari 'Urf; Qurrotul Ainiyah, Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi*, Aqlam: Journal of Islam and Plurality 3, no. 2(2018), hlm. 78

⁷ Ratna Wijayanti Daniar Paramita dkk., *Menguak Potret Pelaku Budaya Adat Osing*, 2018; R. W. Z. Amirul Wahid dan Bagus Prayogi, *Preservasi Budaya Osing Melalui Internalisasi Budaya Berbasis Sekolah Adat Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat*, *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 3, no. 2 (2021), hlm. 44–59; Dinna Eka Graha Lestari, *Dinamika Perubahan Sosial Upacara Adat Kebo-Keboan Pada Masyarakat Using Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*, *Cakrawala* 14, no. 2 (2020), hlm. 198–220

akad nikah yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tetangga sekitar, dan teman dari kedua mempelai.⁸

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan metode kualitatif. Adapun fokus kajiannya adalah fenomena tradisi gredoan yang terjadi pada masyarakat osing Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam, yaitu dengan memadukan teori sosiologi fungsionalisme structural dengan paradigma AGILnya Talcott Parson dan Teori Hukum Islam (teori urf).

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Pencarian Jodoh: Antara Hukum Islam (Fiqh Al-Islam) Dan Tradisi Pada Masyarakat Adat

Perkawinan dikatakan sebagai ikatan sacral yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terbalut dalam akad (ijab dan Kabul) suci yang mempunyai tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam kalam suci-Nya yang diantaranya terdapat dalam surat ar-rum ayat 21. Bahwa termasuk diantara kekuasaan Allah SWT itu adalah terciptanya pasangan hidup yang kemudian menjadikan mereka kedalam kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة . ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai pada perkawinan, maka Islam telah memberikan aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Ta'aruf merupakan proses tahapan awal yang sering kali dijadikan sebagai upaya perkenalan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Perkenalan ini tentu menjadi modal awal bagi setiap pihak untuk kemudian melihat nilai (values) dari pasangannya masing-masing, apakah orang yang akan dikenalnya sudah termasuk dalam kategori dan kriteria yang menjadi ketetapan. Upaya ini sah-sah saja untuk dilakukan, karena nabi Muhammad saw sendiri juga memberikan aturan tentang standarisasi perempuan yang dapat dijadikan sebagai istri. Gambaran Nabi tentang hadis yang mengatakan bahwa perempuan dapat dinikahi dengan empat hal, yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama, cukup dijadikan sebagai pedoman ketika

⁸ Puji Lestari, "Perempuan dalam Harmoni Tradisi dan Modernisasi (Studi pada Perempuan Suku Osing)", *Integralistik* 32, no. 2 (2021): halaman 67–74; Rizqoni Rizqoni, Tradisi kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi perspektif hadis: Studi autentitas Sanad dan kontekstualisasi Matan, (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁹ Ramdan Wagianto, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 1

proses pengenalan terutama dalam hal memberikan kriteria oleh masing-masing calon suami atau istri.

Perkawinan dalam konteks hukum mengandung status hukum yang kuat dan strategi yang sangat relevan dalam hubungannya sosiologis dan kebudayaan (socio-cultur). Tentu bukan tanpa alasan untuk menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, karena Allah SWT sendiri melalui firman-Nya telah menyebutkan demikian, bahkan disebutkan bahwa perkawinan itu melebihi daripada ikatan-ikatan yang lainnya. Dikatakan berada pada posisi yang sangat strategis, karena melihat perkawinan menjadi media yang dapat menyatukan antara dua keluarga besar yang notabene berasal dari keluarga dengan karakteristik, adat, tradisi dan budaya.¹⁰

Ikatan perkawinan yang kuat (mitsaqan ghalidzan)¹¹ bisa dilihat dari proses sebelum suatu akad perkawinan dilaksanakan. Proses ta'aruf merupakan salah satu tahapan yang sering kali dijadikan sebagai upaya ikhtiar untuk melakukan riset mendalam dengan pengenalan antara kedua belah pihak, calon suami dan istri beserta keluarga besar keduanya. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan ta'aruf sebagai dasar pijakan pembahasan untuk bagian-bagian berikutnya. Diantara konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut;

Ta'aruf: Sebuah Gambaran Umum

Secara bahasa (لغة / etimologi) kata ta'aruf (تعارف) berasal dari akar kata 'a-ra-fa (عرف) yang dalam kamus¹² diartikan dengan mengetahui dan mengenal. Kemudian kata tersebut diikuti dengan wazan tafa'ala (تفاعل) sehingga menjadi kata تعارف. Kata ta'aruf ini juga merupakan bentuk isim masdar dari kata تعارف (تعارفا _ يتعارف _ تعارف). Dalam kaidah sarfiyyah wazan tersebut mempunyai faidah limusyarakah baina itsnaini fa aktsara (لمشاركة بين اثنين فأكثر) yang tujuannya untuk menunjukkan persekutuan antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, secara makna bahasa, kata تعارف dapat dimaknai dengan saling mengenal diantara dua insan atau lebih. Maka dalam konteks perkawinan, ta'aruf dapat dipahami sebagai proses saling mengenal antara pihak laki-laki sebagai calon suami dan istri sebagai calon istri.

Sementara makna secara istilah (terminology), ta'aruf dapat didefinisikan proses berkomunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling mengenal antara kedua pihak sebelum dilangsungkan suatu pernikahan dengan pendampingan mahramnya.¹³ Quraish Shihab mendefinisikan ta'aruf dengan saling mengenal bahwa

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm.19, dalam Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 62

¹¹ Hal ini sebagaimana digambarkan dalam QS. An-Nisa: 21, yang menyatakan bahwa Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 920, Taaruf dalam kamus *Munjid fi lughotil 'arobiyah* dijelaskan sebagai pengenalan sebagian kaum dengan bagian kaum yang lain. Louis Ma'luf, *Munjid Fi Lughotil 'Arobiyah*, (Liban: Maktabah As-Syarqiah), 498.

¹³ Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika P., *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*, (Jakarta: Lontar Digital Asia, 2019), hlm. 34.

semakin banyak mengenal kepada pihak lain (dalam hal ini adalah calon istri dan keluarga besarnya) maka akan semakin banyak pula peluang dan potensi mendapatkan manfaatnya. Hal ini menjadi modal yang penting untuk dilakukan sebagai media penelusuran sumber-sumber yang benar valid terkait informasi diri dan keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, sebelum keduanya memutuskan melanjutkan jenjang pernikahan.¹⁴ Dengan demikian, ta'aruf dalam konteks pernikahan dapat dikatakan sebagai upaya menjalin komunikasi secara mendalam dan penuh dengan keseriusan untuk bisa saling mengenal antara laki-laki dan perempuan beserta kedua keluarga besar dari keduanya. Proses saling mengenal ini sangat penting untuk dilakukan, sebab pernikahan merupakan sesuatu yang sacral, sebuah ikatan suci yang bahkan dalam Alquran disebut sebagai ikatan yang kuat (misaqan ghalidzan).¹⁵

B. Dasar Hukum Ta'aruf

Saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk melaksanakan akad pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan. Tentu hal ini dilakukan supaya tidak ada kekecewaan dikemudian hari baik dari kedua belah pihak. Mengenai dasar hukum tentang pelaksanaan ta'aruf ini, dapat dijumpai dalam Al-quran surat Al-Hujuran ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

Terdapat beberapa versi terkait latar belakang yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul¹⁷). Pertama, ayat tersebut turun berkaitan dengan riwayat yang

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet Ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.)

¹⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

¹⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Quran, 2003), 847

¹⁷ Ungkapan Asbab Al-Nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan al-nuzul. Kata asbab merupakan Jama" dari sabab dan al-nuzul adalah masdar dari nazala. Secara harfiah, sabab berarti sebab atau latar belakang, maka asbab berarti sebab-sebab atau beberapa latar belakang. Sedangkan al-nuzul berarti turun. Maka dengan demikian, kata asbab Al-Nuzul secara harfiah berarti sebab-sebab turun atau beberapa latar belakang yang membuat turun. Ahmad Syadali dan. Ahmad Rofiqi, *Ulumul Qur'an I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 89. Secara istilah asbab al-nuzul dapat didefinisikan kepada "suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat al-Qur'an". Menurut Az-zarkani, asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, dimana ayat tersebut pada waktu terjadinya. Atau suatu pertanyaan yang ditujukan kepada nabi, dimana pertanyaan itu menjadi sebab

mengatakan bahwa pada saat peristiwa Fath al-Makkah masuklah Rasulullah Saw dan Bilal bin Rabah menyerukan adzan dengan naik ke atas Ka'bah. Hal ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Malakah.¹⁸ Melihat kondisi yang demikian, sebagian mereka terheran-heran seolah terdapat ketidakpercayaan mereka terhadap Bilal yang statusnya seorang budak hitam dan sebagian lainnya berkata dengan nada yang seolah mengejek.¹⁹ Sementara itu, ada pula riwayat lain yang menyatakan bahwa sebab turunnya surat tersebut berkaitan tentang kisah Abi Hindun yang notabene bekas seorang budak yang kemudian bekerja sebagai seorang tukang bekam. Kemudian Rasulullah Saw meminta kepada masyarakat bani bayadhah untuk sekiranya dapat menikahkan salah satu anak perempuan dengan Abi Hindun.²⁰ Namun, nada penolakan mereka keluar atas permintaan nabi tersebut. Oleh karena itu, turunlah ayat ini untuk memberikan teguran kepada sikap mereka yang seolah mendiskriminasi seorang budak.²¹

Pada ayat di atas, terdapat lafadz “لَتَعَارَفُوا” yang berarti supaya saling mengenal. Meskipun sebenarnya, jika melihat pada zahir ayat ini berlaku secara umum, yang mana Allah Swt menyebutkan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, yang kemudian Allah swt jadikan dalam bentuk bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Namun dapat dijadikan sebagai landasan untuk hujjah pelaksanaan ta'aruf ini. Pernyataan demikian tentu saja cukup beralasan, karena berdasarkan suatu kaidah yang menyatakan bahwa al-ibrah bi umumil lafdzi la bikhusus as-sabab (yang menjadi patokan atau landasan pemahaman terhadap suatu teks nas (Alquran/Hadis) itu dapat dilihat dari keumuman dari lafadz tersebut, bukan

turunnya suatu ayat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Ad-zardani, *Manabil Al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Terjemah Anggota IKAPI (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 111-112

¹⁸ Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi Al-naisabury, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar Al-fikr, 468 H), 264

¹⁹ Jalaludin Abdurrahman bin Abi bakar As-Suyuthi, *Ad-durrul Mantsur fittafsiril ma'tsur*, (Beirut, Darl Al-kutb Ilmiah, 911 H), hlm. 107. Terdapat beberapa versi terkait sababun nuzul surat al-hujurat ayat 13 ini, diantaranya menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya. Menurut riwayat lain, bnu Abbas berkata, Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini. Al Harits bin Hisyam berkata, „Muhammad tidak menemukan muadzin selain dari gagak hitam ini.,, Suhail bin Amr berkata, Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu.,, Abu Sufyan berkata, „Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)“. Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan. Lihat Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* [17], diterjemahkan dari Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 101-102

²⁰ K.H Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat AlQur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 475

²¹ Jalaluddin As-suyuthi, *Sebab turunnya ayat al-Qur'an, terjembah Tim Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 530

dari segi kekhususan sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat alquran atau hadis).²² Hal ini yang mendasari bahwa mengetahui secara mendalam tentang asal-usul dari seseorang itu sangat penting untuk dilakukan, untuk kemudian setelah mengetahui dilanjutkan saling mengenal diantara keduanya.

Dalam tradisi budaya jawa mengenal Istilah bibit, bobot, dan bebet yang pada dasarnya dapat pula dikorelasikan dengan konteks pencarian jodoh. Kondisi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang ta'aruf, sebab maqasid dari ta'aruf ini sebenarnya untuk mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, konteks lita'arafu pada surat tersebut di atas, dapat pula diarahkan untuk mengenali bibit (silsilah keturunan), bobot (bagaimana kepribadian, tingkah laku, akhlak termasuk pula bagaimana pendidikannya), dan bebet (dapat dilihat dari segi strata social) dari masing-masing pasangannya.

C. Sosiologi Hukum Islam: Sebagai Pendekatan dan Perspektif dalam Kajian Tradisi Pada Masyarakat Adat

Eksistensi dari sebuah tradisi pada masyarakat adat, terutama dalam persoalan perkawinan, yang keberadaannya selalu bersentuhan dengan persoalan agama, social dan budaya, maka sosiologi hukum Islam dijadikan sebagai salah satu pendekatan dan perspektif, menurut peneliti, merupakan salah satu upaya untuk dilakukan. Hal menjadi focus untuk melihat bukan hanya dilihat dari segi bagaimana Islam menjudge atau memberikan status hukum pada tradisi tersebut, namun lebih kepada bagaimana tradisi tersebut dapat tumbuh, berkembang dan eksis pada komunitas masyarakat yang notabene berpenduduk muslim. Namun, sebenarnya hukum Islam sendiri telah menkover dan mengakomodir tentang keberadaan adat, sehingga dalam praktiknya dapat pula dijadikan sebagai landasan dan dasaran hukum, sebagaimana adanya kaidah fikih al-'adat muhakkamah.

Dalam rangka memahami sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan dan atau perspektif dalam kajian tradisi pada masyarakat adat, terlebih dahulu perlu dipahami makna yang terbalut dalam susunan kata tersebut. Sosiologi Hukum Islam merupakan derivasi kata sosiologi dan hukum Islam, atau bisa juga dikatakan sosiologi hukum dan Islam. Sosiologi sendiri merupakan kata yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu socius atau societas yang mengandung arti kawan atau masyarakat,²³ dan logos yang artinya ilmu pengetahuan, yang merupakan akar kata yang berasal dari bahasa Yunani.²⁴ Melihat makna tersebut, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu merupakan cabang ilmu pengetahuan

²² Zumrodi, *Studi Analisis Ka'idah "Al-Ibrab Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafdhi" Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama*, JURNAL PENELITIAN Volume 16, No. 1 2022, hlm. 55-56

²³ Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 4

²⁴ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016), hlm. 5.

yang wilayah pembahasannya adalah manusia atau masyarakat. Sementara jika ditelusuri pengertian secara terminology, terdapat banyak definisi yang akan dijumpai, baik dari kalangan ilmuwan barat²⁵ ataupun ilmuwan muslim.²⁶ Namun untuk dapat dijadikan sebagai gambaran umum tentang kata sosiologi, dapat merujuk makna yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.

Sementara itu, sosiologi hukum dapat dipahami, dengan meminjam makna sosiologi hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup kajian, yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan dan pijakan dalam sebuah penelitian, diantaranya adalah pertama, pola-pola perilaku hukum masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok social, dan terdapatnya pola hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan social dan budaya yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat.²⁹

²⁵ Dari kalangan ilmuwan Barat misalnya kita mengenal dengan Ausgus Comte, yang disebut-sebut sebagai bapak sosiologi, Herbet Spencer, Talcott Parsons, Robert K. Merton, Lewis A. Coser, dan bahkan Bronislaw Malinowski, Charles Horton Cooley, Albion Small, William Graham Sumner, Edward A. Ross, Lester F. Ward, Franklin Henry Giddings dan lain-lain. Lihat Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), hlm. 7.

²⁶ Sedangkan ilmuwan muslim diantaranya, Ibn Khaldun, Ali Sariati, Hasan Hanafi, dan lain sebagainya. Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh)bn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004), hlm. 15, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri. Lihat Ali Syariati, *Tentang Sosiologi Islam* terj. Syaifullah Mahyuddin, (Yogyakarta: Ananda, 1998), 998). 8, Sosiologi Hanafi sebenarnya adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal dengan orientalisme nya. Untuk menghadapi barat akhirnya keluarlah apa yang sekarang terkenal dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi intinya ada ada tiga hal, yaitu pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. Ketiga, sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri (Ana) dan Barat (Akhar) Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), hlm. 122

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17,

²⁸ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

Dengan demikian sosiologi hukum Islam adalah sosiologi Hukum Islam adalah penyelenggaraan peradilan (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat, khususnya mereka Dilaksanakan oleh Masyarakat Islam Indonesia prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam dieksplorasi Dari sumber Alquran dan Hadist serta tafsirnya berupa penelitian sosiologi sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁰ Sosiologi sebagai suatu pendekatan dalam kajian Hukum Islam, maka penggunaan teori-teori sosiologi tidak bisa dinafikan. Dalam kajian penelitian yang dilakukan peneliti tentang tradisi gredoan ini adalah teori fungsionalisme structural yang dicetuskan oleh Talcott Parson dengan menggunakan paradigam AGILnya. Dalam teorinya, Parson berupaya menyamakan komunitas masyarakat dengan system organ pada manusia, yang pada prinsipnya mempunyai kesaling terkaitan antara system satu dengan system yang lainnya. Artinya antar system terkandung fungsi yang saling terintegrasi dan terkoneksi, yang tidak bisa kemudian saling meniadakan system yang lainnya. Demikian halnya dengan system masyarakat, maka untuk menjadikan suatu masyarakat tetap eksis, terutama dalam hal adat dan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat, tentu dalam rangka menjaga keberlangsungannya harus dijaga hubungannya dengan system lainnya.³¹

Maksud paradigma AGIL dari teori fungsionalisme strukturalnya Parson ini adalah bahwa dalam konteks menjaga keberlangsungan sesuatu hal, setidaknya memenuhi paradigam tersebut, yang mana suatu masyarakat harus mampu untuk Adaptasi (adaptation) yakni melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka melakukan adaptasi, tentu setidaknya masyarakat mempunyai tujuan yang hendak dicapai (pencapaian tujuan, goal attainment). Hal ini diperlukan supaya dalam melakukan penyesuaian-penyeseuai tetap punya arah yang pasti dan jelas, sehingga focus tujuannya dapat tercapai. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pola integrasi (integration), yaitu upaya masyarakat untuk menjaga keterhubungan antar system yang ada di masyarakat. Berikutnya bagian yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pemeliharaan (latency) pola yang sudah terbentuk setelah melakukan adaptasi, adanya goal attainment, dan integrasi yang berlagsung dalam lingkungan masyarakat.³²

D. Fenomena Tradisi Gredoan di Masyarakat Adat Osing Banyuwangi

Masyarakat osing Banyuwangi, sebagai penduduk asli, penuh dengan nuansa tradisi kebudayaannya, termasuk adat dan tradisi yang bersinggungan dengan perkawinan. Terdapat fenomena yang sangat menarik tentang perkawinan, diantaranya adalah tradisi gredoan, sebuah tradisi pencarian jodoh yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat osing

³⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,21-22

³¹ Ramdan Wagianto dan Irzak Yuliardy Nugroho, *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Asy-SYariah:Jurnal Hukum Islam, Vol.9,No. 2,2023, hlm.240

³² *ibid*

Banyuwangi, baik oleh perjaka atau gadis, duda atau janda. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang telah diimplementasikan secara turun menurun.³³ Secara historis, tradisi gredoan yang ada di Banyuwangi, terutama di Desa Macanputih Kecamatan Kabat, tidak ada data yang secara spesifik dan valid terkait awal mula atau sejarah munculnya tradisi tersebut. Hanya saja, diperkirakan baru dipraktikkan sejak tahun 1960 bahkan ada pula yang mengatakan semenjak Republik ini belum merdeka.³⁴

Dalam rangka memahami bagaimana fenomena gredoan yang terdapat pada masyarakat osing Banyuwangi, terlebih dahulu peneliti sajikan makna secara definif dari tradisi tersebut. Istilah gredoan terambil dari bahasa osing (bahasa local dan asli masyarakat Banyuwangi) yaitu kata “nggridu” yang mempunyai arti menggoda. Kemudian mendapatkan imbuhan akhiran –an, yang dapat memiliki arti menyatakan sesuatu hal atau cara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gredo-an merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan godaan-godaan terhadap seseorang. Secara etimologi, gredoan kemudian dapat dipahami sebagai tradisi saling menggoda dan merayu yang biasa dilakukan oleh dua individu berlawanan jenis. Dalam praktiknya, tradisi gredoan bukan hanya sekedar untuk menggoda lawan jenis saja, namun sebagai bentuk pencarian pendamping hidup, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.³⁵ Terdapat keyakinan yang melekat pada masyarakat, bahwa pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan pada bulan mulud semata untuk mendapatkan keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad saw. Keberkahan yang didapatkan dari adanya tradisi ini adalah mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Selain itu, gredoan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi antar warga, terlebih lagi jalinan salaturahmi antar pelaku gradoan.

Menurut keterangan beberapa warga Macanputih yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi gredoan ini mempunyai maksud dan tujuan yang positif, karena dalam praktiknya dilakukan secara baik-baik untuk mencari pasangan. Kondisi ini tergambarkan dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muslih, bahwa “Gedigai ya lek, gredoan iki tradisi tujuane kanggo golet jejodoan lek, kadong riko ndeleng neng totocorone gredoan, iku heng onok kang nyeleweng kok lek, mergo iku onok neng umyahe wong tuweke laro wadon kang digudhokiku mau”³⁶

Bahkan menurut Ibu Sunaiyah, seseorang yang melakukan praktik gredoan merupakan cara yang lebih baik bagi gadis, perjaka, duda dan atau janda untuk bisa saling mengenal. Hal ini disebabkan praktik gredoan sifatnya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan orang tua mengetahui dan mendengar proses perbincangan yang dilakukan

³³ Sahilun A. Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 31

³⁴ Diolah dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat, warga masyarakat osing Banyuwangi.

³⁵ Eko Budi Setianto, *Bunga Rampai Ritual Adat Dan Tradisi Masyarakat Banyuwangi* (Banyuwangi : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi), hlm. 37. Lihat juga Fahmi Bahar Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Psing Ditinjau dari Urf: Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm.67

³⁶ Wawancara dengan Bapak Muslih, Selaku warga Desa Macan Putih, Pada 1 Desember 2023

oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan pelaku gredoan). “kadong jare isun yo lek, wong osing kang proses kenalane iku nganggo tradisi gredoan iku lebih wapak, mergyane wong tuweke weroh paran bayen hang digesahno, dadine heng onok kekhawatiran”.³⁷

Adapun implementasi dari tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Diantara prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dan jawaban dari upaya gridu laki-laki tersebut dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, setelah jawaban didapatkan, maka berikutnya adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Pada tahapan ini biasanya terjadi perbincangan yang mendalam (indepth talk) antara kedua pihak. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan.

E. Tradisi Gredoan di Masyarakat Adat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Eksistensi tradisi gredoan, sebagaimana disebutkan pada keterangan sebelumnya, ini disebabkan komitmen yang dibangun oleh masyarakat adat masyarakat osing untuk menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi yang sudah turun temurun dipraktikkan oleh pendahulu mereka. Untuk menelusuri eksistensi tradisi tersebut, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Dalam teori Fungsionalisme Struktural Parson³⁸, tradisi tersebut bisa eksis, dengan memperhatikan paradigam AGIL yang digunakan.

Pertama, Adaptasi (Adaptation), tradisi gredoan yang terjadi saat ini, tetap diimplementasikan oleh masyarakat osing Banyuwangi, terutama masyarakat desa Macanputih, kecamatan Kabat Banyuwangi, meski dalam praktiknya telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Dahulu wong osing melakukan gredoan dengan menggunakan sodho lidi, dimana laki-laki (baik perjaka atau duda) melakukan gredo kepada perempuan (baik perawan atau janda) dengan memasukkan sodho tersebut kedalam lubang yang terdapat pada dinding gedheg. Terdapat dua isyarat kemungkinan yang diterima oleh pelaku gridu, yaitu apakah diterima atau ditolak. Upaya gridu yang mendapat respon positif, yang artinya pelaku gredu itu diterima, dengan isyarat sodho yang dimasukkan tadi dikembalikan kepada pelaku. Sebaliknya, perempuan yang menolak pelaku gridu dengan cara

³⁷ Wawancara dengan Bu Sunaiyah, Selaku orangtua pelaku Desa Macan Putih, Pada 1 Desember 2023

³⁸ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo ersada, 2011), 21

mematahkan sodhonya. Namun, saat ini praktik gredu telah mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman (era teknologi) yaitu dengan melalui media handphone. Setelah pelaku melakukan gridu dengan perempuan dan mendapatkan respon positif, biasanya tidak akan menunggu lama, untuk kemudian melakukan silaturahmi dalam rangka menyampaikan maksud baiknya kepada orang tua perempuan.

Kedua, Pencapaian Tujuan (Goal Attainment). Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai pada tradisi gredoan ini adalah untuk melakukan perkenalan (ta'aruf) dengan perempuan (baik perawan atau janda), yang pada akhirnya akan dilanjutkan dengan khitbah (peminangan) dan puncaknya terjadi perkawinan antara kedua insan dengan melalui wasilah (media) adat.

Ketiga, Integrasi atau keterhubungan/keterkaitan (integration) bahwa fenomena tradisi gredoan ini tetap berlangsung disebabkan keterlibatan dan keterhubungan antar komponen yang terlibat dalam masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan desa, dimana masing-masing dari mereka mempunyai peran masing-masing. Keterkaitan antar peran dari semua komponen tersebut supaya terjadi balancing, sehingga tradisi tetap eksis.

Keempat, pemeliharaan pola (Latency). Tradisi gredoan, dalam praktiknya, meski mengalami perubahan, namun pada saat ini hampir dipastikan pola yang diaplikasikan selalu terjaga konsistensinya, mulai dari waktu pelaksanaannya (yang biasa dibarengkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW) hingga proses-proses yang dilalui dalam tradisi gredoan.

Gredoan, sebagai ta'aruf local yang berbasis adat osing Banyuwangi, termasuk kedalam urf sah yang keberadaannya dapat dibenarkan karena dalam praktiknya, terkandung nilai-nilai maslahat didalamnya. Dikategorikan sebagai urf sah, karena pada praktiknya tradisi gredoan tidak terdapat pertentangan didalam nas baik didalam al-Quran ataupun hadis. Dengan berpedoman kepada kaidah al adah muhakkamah (suatu adat dapat dijadikan sebagai landasan/pijakan hukum), maka tradisi adat gredoan ini dapat dipertahankan eksistensinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi gredoan dapat dikatakan sebagai ta'aruf local yang menggunakan basis adat dan kebudayaan pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan. Tradisi gredoan tergolong urf sah. Hal ini

disebabkan pada tradisi ini tidak terdapat penyimpangan terhadap nas alquran dan hadis, bahkan tradisi ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam rangka pencarian jodoh.

Referensi

- Abdullah, Ilham. *Kado Buat Mempelai : Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Ad-zarqani. *Manahil Al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Agama, Departemen. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Quran, 2003.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Jangan Dekati Zina*, . Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Al-naisabury, Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi ., *Asbabun Nuzul*, Beirut: Dar Al-fikr, 468 H . n.d.
- As-suyuthi, Jalaluddin. *Sebab turunnya ayat al-Qur'an, terjemah Tim Abdul Hayyie*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- As-Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman bin Abi bakar. *Ad-durrul Mantsur fittafsiril ma'tsur*. Beirut, : Darl Al-kutb Ilmiah, , 911 H.
- Djunaedi, Voni Agustini. "Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi TKI Pasca Pemulangan dari Malaysia (Suatu Studi di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)," t.t.
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto (ed.),. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Elsaninta, Sembiring dan Vanny Christina. " Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,." *Jurnal Yustisia*, n.d.
- Hanafi, Hassan. *Perlunya Oksidentalisme*, . Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
- Hasna Afifah, *Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution, *Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2, November 2023
- Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya*, *Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 2, November 2023
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, , 2004.
- Lenny Nadriana, Purnawan D. Negara, dan Dominikus Rato,. "Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi, , no. 6, 2022." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, 2022.
- Lestari, Dinna Eka Graha. "Dinamika Perubahan Sosial Upacara Adat Kebo-Keboan Pada Masyarakat Using Desa Alas malang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi." *Cakrawala* 14 (2020).
- Lestari, Puji,. "Perempuan dalam Harmoni Tradisi dan Modernisasi (Studi pada Perempuan Suku Osing), 32, no. 2, 2021." *Integralistik* , 2021.

- M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah Najichah, Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtaf, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Moleong, Lexy J.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*,. Surabaya: Pustaka Progresif,, 1997.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*,. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Prabowo, Fahmi bahar. *Tradisi Greoan Pada Suku Osing Di Tinjau Dari Urf* ,. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim , 2017.
- Ramadhan, Dadan dan Wira Mahardika P. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*,. Jakarta: Lontar Digital Asia, 2019.
- Rizqoni. *Tradisi kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi perspektif hadis: Studi autentitas Sanad dan kontekstualisasi Matan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,, 2017.
- Shaleh, K.H Qamaruddin,. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat AlQur'an*, . Bandung: Diponegoro, , 2003.
- Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . Bandung: Alfabeta cv,, 2013.
- Syariati, Ali. *Sosiologi Islam terj. Syaifullah Mahyuddin*. Yogyakarta: Ananda, 1998.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, . Yogyakarta : Teras, 2008.
- Wagianto, Ramdan,. " Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20 (Januari-Juni Volume 20, Nomor 1,).
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 10 (Juni 2017).
- Wagianto, Ramdan. *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,. " *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, No 2, 2023. 9 (2023).
- Wahid, R. W. Z. Amirul dan Bagus Prayogi,. " Preservasi Budaya Osing Melalui Internalisasi Budaya Berbasis Sekolah Adat Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat," *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 3, no. 2 3 (2021).
- Zumrodi. " Studi Analisis Ka'idah "Al-Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafdhi" Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama," *JURNAL PENELITIAN* Volume 16, No. 1 (JURNAL PENELITIAN Volume 16, No. 1), 2022.
- Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Al-naisabury, Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi , *Asbabun Nuzul*, Beirut: Dar Al-fikr, 468 H 2022.

Biografi Singkat Penulis

Ramdan Wagianto adalah Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Pendidikan S1 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dan S2 ditempuh pada instansi yang sama dengan mengambil jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Penelitian penulis konsen pada Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, Studi Islam, Sosiologi Hukum Islam.

ARTICLE

Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut)

Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Garut)

Noval Ramadhan¹, Uu Nurul Huda², Wawan Kurniawan³

¹ Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³ Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding author: novaramadhan351@gmail.com

Abstract

The resolution of criminal offenses through restorative justice at the Public Prosecutor's Office of Garut is examined to what extent its implementation is carried out at the Public Prosecutor's Office of Garut. Restorative justice is applied outside the court to settle cases of assault while considering fairness to all parties involved. This study aims to explore how restorative justice is implemented in handling cases of assault at the Public Prosecutor's Office of Garut, as well as the factors influencing its implementation and efforts made to overcome them. The research method used is empirical jurisprudence, which analyzes how the law operates in society. The research findings indicate that the Public Prosecutor's Office of Garut has made efforts to settle cases of assault through restorative justice in accordance with applicable provisions. Supporting factors include the willingness of perpetrators and victims to reconcile, while inhibiting factors include societal views that criminal cases should result in imprisonment. To overcome these obstacles, socialization about restorative justice is conducted to help the community better understand its concepts.

Keywords

Persecution; Prosecution; Restorative Justice.

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut ditinjau sejauh mana implementasinya di Kejaksaan Negeri Garut. *Restorative justice* diterapkan di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan memperhatikan keadilan bagi semua pihak terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

bagaimana *restorative justice* diimplementasikan dalam penanganan kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung meliputi kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai, sementara faktor penghambatnya adalah pandangan masyarakat yang masih memandang bahwa kasus pidana harus dihukum penjara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *restorative justice* agar mereka memahami konsepnya lebih baik.

Kata Kunci

Penganiayaan; Penuntutan; *Restorative Justice*.

HOW TO CITE:

Noval Ramadhan, Uu Nurul Huda, Wawan Kurniawan, Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut), *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 41-60.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan prinsip negara hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum sebagai alat yang digunakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hukum ini dipersepsikan sebagai sarana yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua individu.¹ Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi sebuah kumpulan peraturan, tetapi juga merupakan sistem yang ditegakkan oleh penguasa.² Prinsip ini tercermin dalam pernyataan Cicero: *ubi societas, ibi ius*, yang artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, hukum dianggap diperlukan karena adanya masyarakat. Pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Donald Albert dan Frans Maramis menjelaskan bahwa tujuan hukum juga berkaitan erat dengan latar belakang sosial. Dengan demikian, pengertian dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip *ubi societas, ibi ius*, karena hukum hadir sebagai respons terhadap keberadaan masyarakat dan menjadi landasan bagi keadilan serta keteraturan dalam kehidupan bersama.³

¹ Rizky Luthfie Alfarriz, "Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Surat Kapolri No. Pol: 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage" (UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.1, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746>.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

³ Hanny Salsabila, "Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri" (Universitas Lampung, 2023), hlm. 1.

Penyelesaian tindak pidana pada sekarang ini telah bergeser dari pidana penjara menjadi penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Namun, dalam KUHP Indonesia belum mengatur secara gamblang mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Pengaturan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* pada saat ini hanya didapat pada peraturan yang terdapat pada institusi penegak hukum sebagai *open legal policy* masing-masing. Seperti halnya, implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut.

Banyak kasus dalam sistem peradilan pidana Indonesia berujung pada hukuman penjara. Namun demikian, penjara bukanlah solusi terbaik dalam penyelesaian masalah kejahatan, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat dapat direstorasi.⁴ Oleh karena itu, ancaman pidana haruslah dipertimbangkan dengan cermat, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar merupakan upaya penyembuhan dan tidak memperparah keadaan yang sudah buruk atau disebut dengan *ultimum remedium*.⁵

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan. Menurut Jaksa Agung, peraturan ini diharapkan menjadi cara baru untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui persidangan, dengan tujuan mengurangi kelebihan kapasitas di penjara-penjara di negara ini. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penuntutan dan secara langsung memulihkan kondisi sosial masyarakat.

Dalam perkembangan terkini, ada opsi baru yang dikenal sebagai gagasan keadilan restoratif. Pendekatan ini mendapat popularitas di berbagai belahan dunia karena memberikan solusi yang menyeluruh dan berhasil dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi, secara resmi.⁶ Pendekatan penyelesaian pidana dengan keadilan restoratif dapat menjadi formula yang efektif dalam menangani kasus kejahatan dengan memberikan prioritas pada aspek rekonsiliasi dan pemulihan dalam suatu perkara.

Menurut sudut pandang keadilan restoratif, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan interpersonal. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti mediasi antara korban dan pelaku, dialog kelompok keluarga, serta layanan rehabilitasi di masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi baik korban maupun pelaku.⁷ Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian kasus kejahatan yang melibatkan semua pihak terkait,

⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 1997), hlm. 166.

⁵ Abidatu Zuhra Zilkamala, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir" (UIN Suska Riau, 2023), hlm. 2.

⁶ Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020), hlm. 1303, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>.

⁷ Maya Shafira et al., "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus," *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): hlm. 3.

termasuk pelaku, korban, keluarga, dengan fokus pada pemulihan situasi awal dan mengatasi masalah seperti penumpukan perkara di pengadilan serta kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Penegakan hukum harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan sebagai tolak ukur penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus, baik untuk pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini berfokus pada tantangan implementasi keadilan restoratif dalam proses penuntutan, yang sepenuhnya dipegang oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peneliti akan menghubungkan implementasi keadilan restoratif ini dengan kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, salah satu syarat penerapan keadilan restoratif adalah hukuman maksimal tidak melebihi 5 tahun penjara. Meskipun ada sekitar 7 kasus yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Garut pada tahun 2023, namun hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di sana masih terbatas. Sebagai akibatnya, *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan tetap menjadi masalah ketika terdakwa menjalani hukuman. Berikut adalah data kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif:

Tabel 1. Data Penyelesaian Tindak Pidana

No.	Tahun	P-21	Jenis Penyelesaian	
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan
1.	2020	250	-	250
2.	2021	360	-	360
3.	2022	342	1	341
4.	2023	434	6	427
Total		1.386	7	1379

Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut

Apabila melihat dari data di atas, maka cita-cita hukum untuk mengakomodir *overcapacity* lembaga pemasyarakatan belum tercapai. Padahal Kejaksaan mempunyai payung hukum antara lain nota kesepakatan tentang penerapan *restorative justice* dan juga Perja No. 15 Tahun 2020. Dimana, bahwa dua payung hukum tersebut mempunyai tujuan untuk menimalisir kelebihan kapasitas (*overcapacity*) pada lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama dan juga Peraturan Kejaksaan RI ini masih belum optimal dalam penerapan *restorative justice* ini.

Telah ada penelitian sebelumnya yang membahas topik ini. Penelitian pertama, dilakukan oleh Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes dalam artikel berjudul "Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng." Mereka meneliti penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan yang menjadi

kewenangan Kepolisian.⁸ Penelitian berikutnya, oleh Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, berjudul "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang." Mereka mengkaji penghentian penuntutan melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Malang.⁹ Penelitian lainnya, yang disampaikan oleh Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, dan Elizabeth Siregar dengan judul "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi," membahas prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi.¹⁰

Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni bahwa penelitian ini akan mengkaji secara lengkap tentang penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut. Selain itu juga yang membedakannya adalah pada lokasi penelitian, sehingga aspek-aspek seperti faktor penghambat serta upaya yang dilakukan berbeda-beda. Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut. Selain itu, penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Garut adalah karena ingin tahu seberapa jauh implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Garut dalam melakukan implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹¹ Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan menggunakan data primer serta data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan kamus hukum.¹² Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik,

⁸ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.

⁹ Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 6 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.

¹⁰ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

¹¹ H. Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹² Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Garut. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta data dari studi kepustakaan tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui konsep *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut

Istilah “tindak pidana” berasal dari terjemahan kata “*Strafbaarfeit*”. Menurut Simon, ini merujuk pada perilaku yang dapat dipidana, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Van Hammel juga mendefinisikannya sebagai tindakan yang diatur oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dapat dipidana karena kesalahan.¹³ Dengan demikian, istilah ini mencakup berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia mengalami transformasi dari pendekatan retributif yang cenderung bersifat pembalasan terhadap pelanggaran hukum menuju pendekatan yang lebih progresif. Sekarang, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat untuk membalas dendam korban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan masa kini dan mendatang. Perubahan dalam penegakan hukum diperlukan agar tujuan hukum dapat tercapai, terutama mengingat perkembangan masyarakat yang cepat, yang memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum.¹⁴

Penegak hukum tidak bisa hanya fokus pada memastikan kepastian hukum tanpa memperhitungkan aspek keadilan dan manfaat hukum.¹⁵ Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan aspirasi yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, yang tidak selalu tercermin dalam teks hukum belaka.¹⁶ Konsep teori hukum progresif, seperti yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menyoroti pentingnya menemukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam pengembangan hukum. Aliran hukum progresif menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi manusia. Adanya perubahan yang terus berlangsung dalam masyarakat, hukum haruslah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, tidak hanya terikat pada teks hukum yang sudah ada.

¹³ Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35.

¹⁴ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016): hlm. 36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

¹⁶ Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): hlm. 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, beliau menyatakan bahwa latar belakang penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut adalah untuk mengembalikan keadilan bagi para pihak seperti semula. Oleh karena para pihak sudah bersedia untuk melakukan perdamaian, maka Kejaksaan Negeri Garut seharusnya memberikan jembatan perdamaian itu dan bukan malah menjadi penghalang dalam perdamaian kedua belah pihak. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan penghentian penuntutan kepada Tersangka.¹⁷

Proses keadilan restoratif memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku dan korban, yang didampingi oleh keluarga, masyarakat, dan mediator, dengan tujuan mencapai solusi yang memperbaiki kerugian yang dialami korban. Solusi-solusi ini dapat berupa pembayaran ganti rugi oleh pelaku, pelaksanaan pekerjaan sosial, atau kegiatan lain yang disepakati bersama.¹⁸ Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memulihkan keseimbangan sosial, sambil juga berupaya mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penerapan keadilan restoratif, di mana setiap individu diperlakukan dengan jujur dan adil. Para petugas yang terlibat diharapkan untuk tidak membedakan individu, melainkan mengikuti prinsip tindakan yang konsisten dan setara. Melalui keadilan restoratif, tujuannya adalah mencapai keadilan dan penegakan hukum yang tepat dengan mengurangi penggunaan hukuman pidana.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga keduanya, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Ini adalah pendekatan yang adil di mana semua pihak terlibat, termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, bekerja sama untuk menemukan solusi atas tindakan pidana dan konsekuensinya, dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Saat ini di Indonesia, khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Garut, telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan observasi penulis di Kejaksaan Negeri Garut, terdapat contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut melalui keadilan restoratif pada tahun 2022, yaitu:

Kasus yang pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB tersangka Rizkiya Alias Armega Bin Aceng telah melakukan pemukulan terhadap saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto, dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai kening dan kelopak mata kanan, kepala bagian belakang hingga saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto terjatuh. Bahwa akibat perbuatan tersangka Rizkiya Alias Armega Bin Aceng mengakibatkan saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 001/Ver-

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 20.

LMB/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang dokter dari UPT. Puskesmas Limbangan dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar dan bengkak pada sekeliling mata kanan.
2. Luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 6 cm x 1 cm.
3. Luka lecet dan bengkak pada pangkal hidung dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka memar dan bengkak pada sekeliling mata kanan, luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri, serta luka lecet dan bengkak pada pangkal hidung akibat kekerasan benda tumpul. Akibat cedera ini, korban mengalami tingkat sedang kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk proses penyembuhan. Keadaan ini menunjukkan dampak serius dari kekerasan yang dialami oleh korban, yang menuntut perawatan medis yang tepat dan perhatian yang lebih lanjut terhadap kesejahteraannya secara keseluruhan.

Berdasarkan kasus di atas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah penuntut umum menerima tersangka dan barang bukti dari kepolisian, penuntut umum lantas memanggil kedua belah pihak untuk menawarkan kesepakatan perdamaian melalui *restorative justice*. Berdasarkan kasus yang terjadi, tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng kemudian mengakui kesalahannya. Tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng meminta maaf dengan tulus kepada korban/saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto dan korban menerima permintaan maaf tersebut. Korban El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto dan tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng sepakat mengakhiri sengketa mereka dengan tidak saling menuntut setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian. Adapun, alasan penghentian penuntutan adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Tersangka dan keluarganya sudah bertanggung jawab kepada korban serta mengganti pembiayaan pengobatan korban.
4. Korban telah memaafkan tersangka dan korban tidak ingin melanjutkan perkara ke persidangan serta korban memilih berdamai.
5. Tersangka akan menjadi objek binaan Kepala Desa Cijolang.
6. Sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka.
7. Antara korban dan tersangka sudah ada kesepakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cijolang dan Tokoh Masyarakat.
8. Bahwa upaya perdamaian berhasil/diterima, yang dilaksanakan oleh pihak tersangka maupun korban selanjutnya dilakukan pelaksanaan perdamaian diikuti oleh pihak dari korban yaitu: kerabat korban, Kepala Desa Cijolang, tokoh masyarakat dan dari pihak tersangka yaitu: orang tua tersangka Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Garut.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penyelesaian tindak pidana atau kejahatan melalui *restorative justice* baru tercantum dalam peraturan-peraturan yang dimiliki masing-masing institusi penegak hukum seperti Kejaksaan yang tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kewenangan tersebut merupakan sebagai *open legal policy* atau kewenangan yang diberikan oleh negara sebagai kebijaksanaan didelegasikan kepada badan atau institusi yang berwenang.

Pada kasus di atas Kejaksaan Negeri Garut melakukan perdamaian atau mediasi melalui *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan selaku fasilitator *restorative justice* menghadirkan korban, pelaku, aparat desa setempat dan juga tokoh masyarakat agar memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian para pihak membuat nota kesepakatan perdamaian dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator. Kemudian setelah seluruh proses *restorative justice* selesai maka turunlah Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-535/M.2.15/Eoh.2/03/2023.

Berdasarkan situasi tersebut, penghentian penuntutan terkait tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bapak Billie Adrian, yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, menjelaskan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut karena memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui *restorative justice*. Kriteria tersebut termasuk pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun, kerugian yang terjadi tidak melebihi Rp. 2.500.000,- dan terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian, disaksikan oleh Penuntut Umum. Keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* ini juga hasil dari kerjasama antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, yang secara bersama-sama berupaya mewujudkan perdamaian dengan prinsip keadilan dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.¹⁹

Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, menjelaskan bahwa proses musyawarah dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga keduanya, dan tokoh masyarakat. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah, serta menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya untuk menjembatani para pihak berdiskusi secara terbuka tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial dari korban

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

dan pelaku, serta dapat memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut.²⁰

Kejaksaan Negeri Garut berkomitmen untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dengan menggunakan diskresi dalam kasus-kasus penganiayaan. Penerapan prinsip ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yang pertama adalah pembuatan surat perdamaian pidana atau *penal consent* berdasarkan kesepakatan antara para pihak terkait dalam kasus penganiayaan. Penerapan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan profiling latar belakang pelaku dan korban, seperti status ekonomi dan pendidikan pelaku, yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tentu hal ini merupakan wujud dari hati nurani Kejaksaan Negeri Garut dalam menegakkan hukum.

Menurut Bapak Billie Adrian, sebagai Kepala Sub Seksi Kejaksaan Negeri Garut menyatakan bahwa dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban hal yang paling penting adalah pemulihan hak-hak korban. Apabila pelaku bersedia memberikan hak-hak korban, dan korban menerima pemulihan hak yang diberikan oleh pelaku maka hal ini memberikan peluang untuk dilakukannya *restorative justice* yakni ke tahap selanjutnya ialah pembuatan surat perdamaian.²¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang membahas penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai dasar utamanya. Prinsip keadilan tercermin dalam proses perdamaian dan langkah-langkah yang diambil. Prosedur perdamaian dijelaskan dari Pasal 7 hingga Pasal 8, di mana penuntut umum mengusulkan perdamaian antara korban dan tersangka secara sukarela dan tanpa tekanan pada tahap penuntutan. Pasal 8 juga mengatur syarat-syarat untuk pelaksanaan upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Berdasarkan evaluasi penuntut umum, jika suatu kasus pidana memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum akan mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Jika Kepala Kejaksaan Negeri menilai bahwa kasus tersebut memenuhi persyaratan dan memutuskan untuk memulai perdamaian sebagai langkah pertama dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Surat tersebut akan mencakup dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan dari pelaksanaan perdamaian yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan Jaksa sebagai mediator.²²

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

²² Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): hlm. 549, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, Surat Perintah Upaya Perdamaian diberikan. Melalui surat ini, penuntut umum diberi wewenang untuk menginisiasi perdamaian. Untuk melakukannya, penuntut umum secara resmi memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tokoh agama atau anggota masyarakat, dan menjelaskan tujuan pemanggilan tersebut. Selanjutnya, Penuntut Umum mengirimkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian kepada pihak-pihak terkait, meminta mereka untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab. Jika terjadi kesepakatan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat, Penuntut Umum akan menyusun sebuah Berita Acara yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat serta Penuntut Umum. Selain itu, Penuntut Umum juga menyusun sebuah Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan perdamaian dan penghentian penuntutan. Langkah berikutnya adalah memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dapat dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berisi evaluasi, analisis situasi kasus, dan alasan-alasan penutupan penuntutan. Dengan dokumen ini, proses penuntutan terhadap kasus kriminal dihentikan secara resmi. Kemudian, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan diterbitkan, di mana Kepala Kejaksaan memberi instruksi kepada Penuntut Umum untuk melepaskan tahanan atau terdakwa, dan membuat laporan pembebasan tahanan sebagai bukti pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Kepala Kejaksaan, di mana Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas kasus tindak pidana diminta untuk melepaskan tahanan atau terdakwa, dan menyusun laporan pembebasan tahanan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa terdakwa telah dilepaskan dari tahanan, dan catatan tersebut diberi tanda tangan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut dalam wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 menjelaskan bahwa proses penerapan *restorative justice* mempunyai proses yang rigid dan panjang. Mulai pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga pada tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan guna kehati-hatian penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice*.²³ Kepastian hukum terkait keadilan dalam penanganan kasus menjadi prinsip yang sangat penting untuk memenuhi aspek kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Menurut teori hukum Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sulit untuk memenuhi ketiganya secara bersamaan. Namun, pada penyusunan Peraturan Kejaksaan, penekanan lebih diletakkan pada penghormatan terhadap prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum.

Proses Perdamaian melalui *restorative justice* terdapat dua jenis perdamaian seperti yang dijelaskan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

berdasarkan wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Menurut beliau bahwa dalam proses perdamaian melalui *restorative justice* terdapat dua jenis perdamaian, yakni perdamaian dengan Syarat dan perdamaian Tanpa Syarat. Dua jenis perdamaian ini adalah hal yang dibolehkan menurut Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang terutama adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terkait klausul-klausul dalam surat perdamaian yang disetujui tanpa tekanan atau ancaman dari pihak mana pun, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyataan ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat berupa persetujuan untuk berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu yang termuat dalam huruf a nya. Selain itu, dalam huruf b, dijelaskan bahwa juga dapat dilakukan persetujuan untuk berdamai tanpa adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, pemberian syarat dalam kesepakatan perdamaian merupakan kehendak korban yang diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses perdamaian yang mempertimbangkan situasi unik setiap kasus.

Penerapan konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan upaya seorang Jaksa untuk memastikan keadilan dalam hukum, yang lebih menekankan keadilan substansial yang hadir dan berkembang dalam masyarakat daripada hanya mengutamakan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, konsep keadilan yang diperkenalkan oleh teori Jeremy Bentham menjadi relevan. Bentham menekankan pada prinsip utilitarianisme, yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin individu. Prinsip ini menekankan pada kuantitas kebahagiaan yang dihasilkan. Bentham juga menegaskan bahwa hukum harus memenuhi empat tujuan utama: memberikan nafkah hidup, memberikan keberlimpahan, memberikan perlindungan, dan mencapai persamaan dalam masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kejaksaan Negeri Garut dalam Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, bertanggung jawab memastikan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dalam proses penuntutan di Indonesia secara langsung terkait dengan prinsip *dominus litis*, yang memberikan jaksa wewenang penuh untuk mengendalikan dan menentukan arah dari proses hukum yang mereka pimpin. Hal ini menegaskan peran krusial jaksa dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di negara ini.

Salah satu fungsi utama dari Jaksa adalah menuntut pelaku tindak pidana, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 13 KUHAP, yang membuat mereka menjadi perwakilan negara dalam menjalankan fungsi peradilan. Di dalam struktur kejaksaan, terdapat ketentuan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak dan memberikan perhatian khusus pada pemulihan kerugian korban serta pemaafan korban terhadap pelaku tindak pidana, yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Namun, tidak semua kasus penganiayaan dapat ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif oleh lembaga kejaksaan, karena masih ada sejumlah kasus yang diadili di pengadilan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

No.	Tahun	P-21	Jenis Penyelesaian	
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan
1.	2020	9	-	9
2.	2021	31	-	31
3.	2022	23	-	23
4.	2023	19	2	17
Total		82	2	80

Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejak Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diberlakukan, Kejaksaan Negeri Garut telah menangani total 80 kasus penganiayaan. Dari jumlah tersebut, 80 kasus dialihkan ke pengadilan, sementara 2 kasus telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk di Kejaksaan Negeri Garut dari tahun 2020 hingga 2023 telah ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, sementara yang lainnya tidak. Pada saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2024, baru dua kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Garut, ditemukan faktor pendukung dan pemicu keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Kesimpulan ini didasarkan pada observasi dan wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan.²⁴ Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, terdapat elemen yang menyokong kesuksesan implementasi keadilan restoratif dalam prosesnya, antara lain adalah:

Pertama, faktor terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

menjadi faktor krusial dalam proses penyelesaian kasus melalui pendekatan tersebut. Kepatuhan terhadap kriteria yang disebutkan dalam Pasal 5 dan konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan tersebut menentukan apakah suatu kasus layak untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kedua, faktor kesediaan semua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi faktor penting dalam berhasilnya penyelesaian perkara. Ini mencakup kerelaan baik dari tersangka maupun korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara keduanya. Kesepakatan ini dapat dicapai ketika kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini bisa didasarkan pada kesadaran korban untuk berdamai dan memberi maaf kepada pelaku serta kesediaan pelaku untuk menyesali perbuatannya dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya.

Ketiga, faktor Peran yang aktif dari Jaksa dalam mencapai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan faktor penting. Mereka harus secara aktif terlibat dalam mendorong terciptanya perdamaian dalam menangani kasus-kasus penganiayaan. Dalam konteks penerapan keadilan restoratif, Jaksa memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya sistem kejaksaan untuk mewujudkan prinsip *dominus litis*.²⁵ Sesuai dengan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhanuddin, keadilan tidak hanya terdapat dalam teks hukum, tetapi juga dalam nurani manusia.²⁶ Oleh karena itu, Jaksa harus mempertimbangkan rasa keadilan dan hati nurani dalam memberikan tuntutan, terutama dalam kasus-kasus penganiayaan. Dalam menangani perkara penganiayaan, Kejaksaan Negeri telah menyediakan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah tanpa adanya tekanan atau intimidasi.

Faktor terakhir yang berpengaruh adalah dukungan positif dari masyarakat. Pelaksanaan keadilan restoratif sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Ini bisa berupa respons atau tanggapan positif dari individu yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kasus-kasus penganiayaan. Hal ini penting untuk menciptakan perasaan keadilan di antara masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga kasus penganiayaan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar, memungkinkan penerapan keadilan restoratif berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut dalam wawancara dengan Penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan *restorative justice*, dimana faktor kunci adalah kegagalan mencapai perdamaian

²⁵ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Renaissance* 3, no. 6 (2021): hlm. 491, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

²⁶ Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," hlm. 87.

antara pelaku dan korban. Kendala yang muncul dalam penerapan *restorative justice* termasuk:²⁷

Pertama, Kultur masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi *restorative justice*. Beberapa orang masih percaya bahwa pelaku kejahatan harus dikenai hukuman penjara, yang dapat menghalangi proses perdamaian. Selain itu, ada anggapan bahwa *restorative justice* berarti menghentikan penuntutan terhadap kasus-kasus tersebut.

Kedua, faktor perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban merupakan tantangan yang serius dalam konteks penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice*. Upaya untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak seringkali menjadi rumit, karena kriteria evaluasi yang diterapkan bersifat sangat subjektif dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Dalam prakteknya, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku dan korban. Perbedaan yang muncul, seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa meliputi penolakan korban untuk berdamai karena alasan-alasan pribadi atau keberatan pelaku untuk mengakui tanggung jawab atas tindakannya. Sehingga, sulitnya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak menjadi salah satu dampaknya seperti.

Ada beberapa alasan mengapa korban mungkin tidak bersedia berdamai dalam konteks *restorative justice*. Pertama, korban atau keluarganya mungkin menolak memberikan maaf kepada pelaku karena pertimbangan harga diri, dendam atas perselisihan sebelumnya, atau rasa malu karena cedera yang disebabkan oleh penganiayaan. Kedua, korban atau keluarganya mungkin tidak tertarik pada ganti rugi dan lebih ingin melihat pelaku dihukum sebagai efek jera. Ketiga, permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban mungkin dianggap terlalu berat bagi pelaku, yang tidak mampu memenuhinya. Keempat, pelaku mungkin tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan menolak untuk berdamai atau bertanggung jawab atas tindakannya.

Ketiga, Faktor hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Kejaksaan Negeri Garut telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan Jaksa untuk mencari penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga terdapat beragam interpretasi yang berasal dari faktor hukum itu sendiri, yang menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai kepastian hukum.

Terlebih lagi, saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Jaksa, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan atau kecil, karena tidak memiliki

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

kewenangan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Pelaksanaannya menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama Jaksa, dalam menerapkan keadilan restoratif. Hal ini karena fokus utama Jaksa adalah mencari keadilan berdasarkan asas oportunitas yang kewenangannya diatur oleh Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

C. Upaya Yang dilakukan Kejaksaan Negeri Garut dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala dalam menghentikan penuntutan kasus penganiayaan. Namun, untuk menghadapi tantangan ini, Kejaksaan Negeri Garut telah mengembangkan beberapa strategi atau langkah untuk memastikan keberhasilan *restorative justice* di masa mendatang. Saat menghadapi rintangan dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui *restorative justice*, jaksa penuntut umum perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, akhirnya keberhasilan dari pendekatan *restorative justice* ini juga bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mengadopsi pendekatan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat guna mensosialisasikan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* serta peran dari penegak hukum, terutama kejaksaan, dalam hal ini.

Kejaksaan Negeri Garut melakukan sosialisasi aturan dan pendekatan restoratif kepada masyarakat untuk pemahaman yang lebih baik. Mereka juga melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara lebih efisien. Bertonggakkannya hal tersebut, solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, antara lain:²⁸

Pertama, dalam menghadapi hambatan faktor kultur masyarakat. Kultur masyarakat yang masih kental dengan paradigma bahwa semua tindak pidana harus diselesaikan di pengadilan dan pelakunya berakhir di penjara, merupakan paradigma yang terdahulu. Seiring dengan perkembangan politik hukum kita, bahwa sekarang ini lebih mengedepankan kepada pemulihan hak-hak para pihak baik itu korban maupun pelaku. Masyarakat masih ragu dalam konsep *restorative justice* ini karena akankah pelaku tindak pidana ini tidak akan melakukan lagi tindak pidanya jika tidak dipenjarakan.

Penerapan *restorative justice*, pemulihan hak korban menjadi indikator pelaksanaan *restorative justice* ini. Mediasi penal atau perdamaian ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

persetujuan dan perdamaian dari kedua belah pihak. Namun, kembali lagi bahwa anggapan masyarakat terhadap tindak pidana harus selesai dipenjara masih kental. Kejaksaan Negeri Garut telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkenalkan konsep *restorative justice* kepada masyarakat dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Salah satunya adalah melalui program "Jaksa Menyapa", yang memungkinkan masyarakat untuk lebih dekat dan memahami prinsip-prinsip *restorative justice*. Selain itu, Kejaksaan Negeri Garut juga mendirikan Kampung Wisata *Restorative Justice* di Ciburial Desa Sukalaksana Kabupaten Garut, serta membangun Rumah *Restorative Justice* di wilayah tersebut berdasarkan inisiasi dari Kejaksaan Agung. Melalui sosialisasi yang terencana, masyarakat diberi pemahaman tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Kedua, dalam menghadapi tantangan dari perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, Kejaksaan hanya dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai konsep *restorative justice* sebagai langkah untuk mengatasi hal tersebut. Kejaksaan Negeri Garut akan mengkomunikasikan kepada pihak korban terlebih dahulu bahwa penyelesaian kasus penganiayaan dapat dilakukan melalui *restorative justice*. Namun, jika kedua belah pihak tidak setuju untuk berdamai, maka kasus penganiayaan tersebut akan diproses lebih lanjut ke tahap persidangan di pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa proses *restorative justice* atau perdamaian harus bersifat sukarela, melalui musyawarah mufakat, dan tidak boleh ada tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketiga, dalam menghadapi hambatan faktor hukum. Ketidakjelasan dalam Pasal 5 Ayat (5), yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (3) dan Ayat (4), tidak berlaku dalam situasi di mana terdapat kriteria atau keadaan kasuistik tertentu yang, menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, tidak memungkinkan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, penjelasan mengenai kriteria atau keadaan kasuistik yang tepat yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dalam kasus penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci. Kekurangan ini dapat menimbulkan penafsiran yang bervariasi, menimbulkan ketidakpastian bagi Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana khususnya penganiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan hukum agar para Jaksa memiliki wewenang untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa yang menangani kasus, bukan hanya kepada Jaksa Agung. Kekurangan dalam kejelasan hukum ini dapat mengakibatkan keraguan bagi Jaksa dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif atau tidak, dan pelaksanaannya hanya bergantung pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta penilaian pribadi seorang Jaksa.

Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Garut telah menerapkan *restorative justice* dalam menghentikan penuntutan tindak pidana penganiayaan dengan 2 kasus hingga tahun 2023. Sebelumnya, pihak kejaksaan melakukan profiling kejadian, pelaku, dan korban. Proses perdamaian melibatkan korban, pelaku, serta keluarga tanpa tekanan. Faktor pendukung implementasi *restorative justice* antara lain memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kesediaan para pihak, peran aktif Jaksa, dan respon positif masyarakat. Namun, hambatan terjadi karena budaya masyarakat yang masih menganggap penganiayaan harus diselesaikan dengan penjara, perbedaan kepentingan, dan ketiadaan undang-undang yang mengatur secara jelas. Kejaksaan Negeri Garut mengatasi hal ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada pelaku dan korban, dan mengharapkan adanya undang-undang yang lebih komprehensif tentang *restorative justice*.

Kejaksaan seharusnya mengadakan kampanye atau penyuluhan secara teratur dan bertahap mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, terutama di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut, dan juga menjalin hubungan dengan masyarakat terkait dengan perubahan dalam hukum. Pentingnya menciptakan undang-undang baru yang berlaku untuk semua lembaga penegak hukum. Dibutuhkan konsistensi dalam peraturan yang menjadi pedoman yang sama dalam penerapan *restorative justice* ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- Alfarritz, Rizky Luthfie. "Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Surat Kapolri No. Pol : 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage." UIN Sunan Gunung Djati, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746>.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 1997.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi." *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.
- Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.
- Ferdianto, Rafi Anugerah, dan Hervina Puspitosari. "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 6 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.
- Gusnadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:

- Kencana, 2015.
- Ishaq, H. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lazuardi, Glery. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>.
- Manurung, Angela Claudia Scolastika, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Renaissance* 3, no. 6 (2021): 481–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016): 20–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Salsabila, Hanny. "Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri." Universitas Lampung, 2023.
- Santika, Gita. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Dewi Septiana, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, dan Rendie Meita Sarie Putri. "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus." *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Zainudin, Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zilkamala, Abidatu Zuhra. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir." UIN Suska Riau, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Biografi Singkat Penulis

Noval Ramadhan kelahiran Garut 17 November 2001, dari pasangan Jaja Subagja (Alm) dan Iis Rahtiani adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2020. Riwayat pendidikan yang telah ditempuhnya, mulai SDN Cinta 1, SMP-SMA/TMI di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah, Garut, dan Sedang menempuh Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Uu Nurul Huda, sejak tahun 2006 hingga sekarang menjadi Dosen Tetap PNS dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga menjadi Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Dosen Tamu di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Wawan Kurniawan, sejak tahun 2008 berstatus sebagai Dosen Tetap PNS di Fakultas syariah dan hukum dengan mengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam serta mata kuliah tambahan bahasa Inggris di beberapa Jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

ARTICLE

Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia

Pemutusan Hubungan Kerja PT Lotte Mart Indonesia

Sunandar¹, Palmawati Tahir², Mochamad Arifinal³

¹ Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

* Corresponding author: sunandaruntirta@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the decision of the panel of judges in deciding Case Number 69/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Ps based on the Labor Law and find legal protection efforts and rights obtained by workers at PT. Lotte Mart Indonesia against Unilateral Layoffs. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials and uses qualitative analysis techniques in order to be able to see the problems that occur in the field. The results of this study indicate that the case of PT. Lotte Mart Indonesia is one of the cases of unilateral layoffs that violate the provisions of the Labor Law. The absence of clear sanctions in the law provides an opportunity for companies to unilaterally lay off their employees. For workers who are dismissed unilaterally, they are required to obtain legal protection regulated in the Manpower Law as the President's commitment to improving quality in the economic sector. Companies that carry out layoffs unilaterally also need to receive appropriate sanctions as a result of violating the law and not fulfilling the rights of citizens guaranteed by the constitution.

Keywords

Rights; Labor; Transfers; Termination of Employment

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk Menganalisis putusan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Ps berdasarkan UU Ketenagakerjaan serta mendapati upaya perlindungan hukum dan hak yang didapatkan pekerja di PT. Lotte Mart Indonesia terhadap PHK secara Sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

analisis kualitatif agar dapat melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus PT. Lotte Mart Indonesia menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan. Tidak terdapatnya sanksi yang jelas dalam undang-undang tersebut memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di bidang ekonomi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-undang dan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Kata Kunci

Tenaga Kerja; Mutasi; Pemutusan Hubungan Kerja

HOW TO CITE:

Sunandar, Palmawati Tahir, Mochamad Arifinal, Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 61-78.

Pendahuluan

Sepanjang keberadaannya, manusia secara konsisten berusaha memenuhi berbagai kebutuhannya. Kisaran barang-barang penting yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dapat sangat bervariasi, karena jumlah yang dianggap perlu bergantung pada kemampuan atau kemampuan finansial seseorang. Daya beli seseorang sangat dipengaruhi oleh uang yang diperoleh selama jangka waktu tertentu setelah bekerja.¹ Perjanjian kerja mengacu pada pengaturan kontrak antara individu yang terlibat dalam buruh atau pekerjaan dan pengusaha atau pemberi kerja. Perjanjian ini menguraikan syarat-syarat kerja tertentu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.²

Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dan buruh mengawali dimulainya penurunan penghidupan keluarga. Hal ini berarti pekerja dan buruh mengalami kehilangan pekerjaan yang kemudian diikuti dengan penurunan pendapatan, mengingat kenyataan praktis bahwa mendapatkan pekerjaan alternatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Intensnya persaingan, bertambahnya angkatan kerja, dan sifat lingkungan bisnis yang mudah berubah telah menimbulkan kekhawatiran yang luas di kalangan pekerja mengenai potensi pemutusan hubungan kerja.³ Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa orang yang melakukan pekerjaan atau

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 102.

² Fienso Suharsono, “Kamus Hukum”, Jakarta, PT. Van’ Delta Publishing, 2010, hlm. 28

³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 183.

⁴ Bustoro Ali, *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, Pamulang, Serambi Semesta Distribusi, 2018, hlm. 156

buruh yaitu: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁵ Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dan buruh mengawali dimulainya penurunan penghidupan keluarga. Hal ini berarti pekerja dan buruh mengalami kehilangan pekerjaan yang kemudian diikuti dengan penurunan pendapatan, mengingat kenyataan praktis bahwa mendapatkan pekerjaan alternatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Intensnya persaingan, bertambahnya angkatan kerja, dan sifat lingkungan bisnis yang mudah berubah telah menimbulkan kekhawatiran yang luas dikalangan pekerja mengenai potensi pemutusan hubungan kerja.⁶

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia seluruhnya bersumber dari Pancasila sebagai landasan yang merupakan ideologi dan falsafah negara, sedangkan konsepsi perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi masyarakat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah prinsip pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁷

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan atau pemutusan sepihak yang dimana dilakukan oleh pengusaha atau/majikan tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan hubungan terhadap karyawan yang disertai alasan yang menyebabkan pengusaha/majikan melakukan tersebut. Keadaan ini memberikan pengaruh terhadap kedua pihak yang terlibat, dengan penekanan khusus terhadap pekerja atau buruh yang dari sudut pandang ekonomi mempunyai kedudukan yang agak dirugikan dibandingkan dengan pengusaha atau pemberi kerja. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dan buruh dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. PHK mengakibatkan hilangnya mata pencaharian para pekerja, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk mempertahankan hidup dan menafkahi keluarga.⁸

Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 1) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.” 2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.⁹

Masalah PHK dan kompensasi pesangon mempunyai arti penting, terutama bagi karyawan, karena berkaitan dengan keberlanjutan penghidupan mereka dan tanggungan mereka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan wajib memberikan uang

⁵ Anna Triningsih, *Hukum Ketenagakerjaan*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 89

⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 183

⁷ Muhammad Wildan, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, hlm 836.

⁸ Zainal Asikin et al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.173-174.

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009, hlm. 23

pesangon, uang jasa, dan santunan kepada karyawan yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.¹⁰ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Adapun alasan-alasan yang dipandang sebagai alasan yang cukup kuat untuk menunjang pembenaran PHK yang dilakukan oleh pengusaha atas diri seorang atau pekerja pada dasarnya ialah sebagai berikut:

1. Alasan Ekonomis

- a. Menurutnya hasil produksi yang dapat pula disebabkan oleh merosotnya kapasitas produksi perusahaan yang bersangkutan;
- b. Merosotnya penghasilan perusahaan;
- c. Merosotnya kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar upah/gaji dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya;
- d. Pelaksanaannya rasionalisme atau penyederhanaan yang berarti pengurangan pekerja dalam jumlah besar dalam perusahaan yang bersangkutan.¹¹

Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan industrial, Pengadilan industrial berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial, yaitu: “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha terhadap pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 151 tentang Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yaitu: “jika tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat buruh, maka PHK hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau dalam hal ini Mahkamah Agung (MA)”.¹² Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu di perusahaan PT. Lotte Mart Indonesia. Kasus tentang PHK ini dilakukan perusahaan melalui mutasi keperusahaan lain dan mutasi ini dilakukan satu kali oleh perusahaan namun pekerja menolak karena pekerja menandatangani kontrak kerja bersama hanya satu nama saja. Setelah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/Pdt-Sus.PHI/2020/PN.Jkt. Pst.

Pada kasus tersebut bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Penggugat awalnya bekerja sebagai Manager di PT Lotte Mart Indonesia. Penggugat telah hadir untuk menanggapi panggilan ke-II tersebut ketoko pramuka untuk melakukan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dan bertemu langsung dengan pimpinan toko pramuka sebelum pertemuan tersebut penggugat sudah mengirim surat keberatan melalui email dan surat pribadi maupun somasi dari LBH. Surat Perjanjian Kerahasiaan/Non-Disclosure

¹⁰ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 105.

¹¹ Sudibyo Aji Narendra Buwana dan Mario Septian Adi Putra, “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT di Kota Malang”. *Jurnal Studi Manajemen* No. 5 (2015). Hlm 202-214

¹² Asri Wijayanti & Selamat Suhartono, *Sengketa Hubungan Industrial Kini dan Akan Datang*, Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2020, hlm. 240

Confidential Agreement (NDA) dan Surat Pengunduran Diri yang telah dibuatkan oleh tergugat, namun saat penggugat membacanya ada sesuatu yang diduga merugikan penggugat yaitu penggugat diduga telah merugikan terhadap tergugat.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi penggugat yakni dalam hal apa yang dimaksud merugikan, kapan dan berupa apa hal itu terjadi namun tergugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan hanya berkata itu kesalahan isi berkas dan kemudian tergugat menarik kembali berkas tersebut. Penggugat selama ini bekerja sesuai dengan aturan perusahaan dan adapun mengenai tuduhan dimana penggugat diduga telah melakukan pemusnahan barang secara bertahap, tergugat dari tingkat Bipartit sampai ketinggian Tripartit-pun tergugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan dugaan tersebut oleh karenanya perbuatan tergugat tersebut dapat diduga telah melakukan tindak pidana terhadap penggugat yaitu pasal 310 KUHP, pasal 311 (1) KUHP dan 335 KUHP. Sehingga disini terlihat jelas bahwa pihak penggugat sudah kooperatif namun tergugat tidak dengan terang dan tidak dapat menjelaskan apa isi, maksud dan tujuan berkas tersebut untuk ditandatangani oleh pihak Penggugat.¹³ Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PHI /2020/PN Jkt.Pst. Kemudian bagaimana perlindungan hukum dan hak yang didapatkan pekerja di PT. Lotte Mart Indonesia.

Metode

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi peraturan dan Norma hukum positif yang mengatur pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, khususnya terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap topik tersebut agar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metodologinya. Sumber daya utama yang dimanfaatkan di perpustakaan terdiri dari bahan-bahan hukum yang mendasar, meliputi peraturan pokok, ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hukum sekunder digunakan untuk menggabungkan data sekunder, termasuk sumber daya hukum dasar, sekunder, dan tersier, serta kajian ilmiah yang dilakukan oleh akademisi dan pakar hukum.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.¹⁵ Pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut: 1) Setiap orang yang bekerja (angkatan

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/Pdt-Sus.PHI/2020/PN.Jkt. Pst.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 132.

¹⁵ Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 124

kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja). 2) Menerima imbalan/ upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.¹⁶

Secara umum, populasi suatu negara dapat dikategorikan kedalam dua kelompok berbeda, khususnya individu yang bekerja dan mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja.¹⁷ Dilihat sudut pandangannya, pembedaan antara tenaga kerja dan non-tenaga kerja hanya didasarkan pada batasan usia dalam praktiknya. Tenaga kerja mengacu pada mereka yang secara aktif mencari atau terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan produksi barang atau jasa, sesuai dengan kriteria hukum dan batasan masa kerja, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk membiayai biaya hidup sehari-hari.¹⁸ Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja dan hubungan kerja antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan diatur dalam perjanjian kerja bersama.

1. Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹⁹ Seperti perjanjian pada umumnya, dengan membuat perjanjian perburuhan, maka saat itu akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sedangkan pengusaha berkewajiban membayar upah dalam bentuk lain.

2. Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh saja tetapi juga mengikat pihak ketiga yang tidak ikut dalam perundingan, yaitu pekerja/buruh, terlepas dari apakah pekerja/buruh menerima atau menolak isi perjanjian kerja bersama dan apakah pekerja/buruh tersebut menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berunding atau tidak.²⁰

Klasifikasi mengacu pada organisasi sistematis atau pengelompokan entitas berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan.²¹ Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yaitu:

1. Berdasarkan penduduknya
 - a. Tenaga kerja
 - b. Bukan tenaga kerja
2. Berdasarkan batas kerja
 - a. Angkatan kerja
 - b. Bukan angkatan kerja

¹⁶ Midah Agus, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm 7.

¹⁷ Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2011 (vol 17 no 6), hlm. 8.

¹⁸ H Manululang Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka, 2012, Citra, hlm 3.

¹⁹ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, 2008,

²⁰ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2007, hlm 128.

²¹ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2012, hlm. 345

3. Berdasarkan kualitasnya
 - a. Tenaga kerja terdidik
 - b. Pekerja terlatih
 - c. Pekerja tidak terdidik dan tidak terampil mengacu pada individu yang tidak memiliki pendidikan formal dan keterampilan khusus.²²

Hak dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima atau melakukan suatu tindakan atau manfaat tertentu yang diharapkan dapat diberikan atau dilaksanakan oleh pihak lain, dan pada prinsipnya tidak dapat diingkari secara paksa oleh pihak lain manapun. Menurut Darwan Prints, istilah “hak” mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada individu berdasarkan jabatan atau pangkatnya, namun “kewajiban” berarti suatu tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dalam bentuk produk atau jasa, juga berdasarkan pada posisi atau status mereka.²³

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁵

Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja tujuan utama dari bentuk perlindungan teknis atau keselamatan kerja adalah terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan kerja yang selanjutnya sehingga akan menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja/buruh untuk melaksanakan tugas/kerjanya secara optimal tanpa perlu merasa takut maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. Apabila sudah terlanjur terjadi, maka penanganannya dapat segera dilakukan. Untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya penghasilan yang layak, kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen penghasilan yang layak, kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.²⁶

²² Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 45.

²³ Darwin Print, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra, 2013, hlm. 213.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-1*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53.

²⁵ Budi Sastra Panjaitan, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Sumedang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 156

²⁶ Laurensius Arliman S, *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Padang: Jurnal Selat, 2017, hlm 83.

Tenaga Kerja Tentang Jamsostek ini diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial ini wajib bagi pekerja/ buruh, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur. Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial nasional meliputi 5 program yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JK)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
5. Perlindungan Tunjangan Hari Raya²⁷

Immanuel Kant menyatakan kewajiban sebagai dasar tindakan moral. Baik buruknya suatu tindakan diukur dalam keharusan menjalankan kewajiban. Namun harus didasari dengan kehendak baik. Bertindak menurut kehendak baik berarti bertindak demi untuk kewajiban. Bertindak demi kewajiban sebagai hukum batin, berarti tindakan itu mencapai moralitas.

1. Pengusaha wajib membayar upah.
2. Pengusaha wajib memberikan cuti/ istirahat.
3. Pengusaha wajib memberikan perawatan dan pengobatan.
4. Pengusaha wajib memberikan keterangan.²⁸

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c) Hubungan Kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan.²⁹

Husnu dan Asikin berpendapat yaitu: “hubungan kerja ialah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan siburuh dengan membayar upah”.³⁰ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit- dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pokok dan tunjangan tetap”. Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh dibagi menjadi 2, yaitu: Tunjangan Tetap ialah tunjangan yang diberikan

²⁷ Asih Eka Putri, *Pabam SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, Jakarta, CV. Komunitas Pejaten Media Tama, 2014, hlm. 29

²⁸ Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 58

²⁹ Wijayanti Astri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafia, 2009, hlm.107.

³⁰ Hakim Abdul, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya, 2014, cetakan ke-4 edisi revisi, hlm.39.

oleh perusahaan secara rutin kepada pekerja/buruh per bulan yang besarnya relatif sama.³¹ Kemudian tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh dimana penghitungannya berdasarkan kehadiran kerja.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 disebutkan bahwa: “Pemutusan Hubungan Kerja ialah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengusaha ingin melakukan PHK wajib mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan pasal 151 dan 152 undang-undang nomor 13 tahun 2003.³²

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsovereenkomst*. Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.³³ Selain pengertian tersebut diatas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain:

1. Imam Soepomo Berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.³⁴
2. Menurut Subekti, perjanjian kerja dapat diartikan sebagai suatu perjanjian kontrak antara pekerja dan pemberi kerja, yang dibedakan dengan adanya upah atau gaji yang disepakati bersama dan adanya hubungan hierarkis (*dienstverhoeding*) dimana pemberi kerja mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah yang harus dipatuhi oleh individu lain yang terlibat.³⁵
3. Menurut Endah Pujiastuti perjanjian kerja merupakan perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan para pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”.³⁶

Kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah dikenal, baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan perusahaan (pemerintahan). Mutasi merupakan kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat tenaga kerja ketempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya memiliki arti dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status

³¹ Rukiyah L, dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm. 210.

³² Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 189.

³³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 21

³⁴ Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 62.

³⁵ Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra AsityaBakti, 2014, hlm. 49

³⁶ Pujiastuti Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, University Press, 2015, hlm.21

ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari satu tempat ketempat lain.³⁷

Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang lebih tinggi dari posisi pekerjaan sebelum mengalami perpindahan kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pegawai atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi pada setiap pekerja secara berkesinambungan secara objektif. Dalam melaksanakan mutasi harus dipertimbangkan faktor-faktor yang dianggap objektif dan rasional, yaitu:³⁸

1. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan pemerintah;
2. Mutasi atas dasar prinsip *The right man on the right place*;
3. Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan profesionalitas kerja;
4. Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal;
5. Mutasi sebagai langkah untuk promosi;
6. Mutasi untuk mengurangi labour turn over;
7. Mutasi harus terkoordinasi.

Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 129 K/Pdt./2021 Dan Nomor 69/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Jkt.Pst. Perusahaan PT Lotte Mart Indonesia melakukan mutasi kepada karyawan sebanyak 1 (satu) kali yaitu di Toko lain. Oleh karena itu, Maka dengan ini penulis menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pokok yang menjadi permasalahan untuk dianalisis oleh penulis yaitu Perjanjian Kerja tidak jelas Terkait Mutasi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait mutasi. Karena didalam peraturan hukum yang membahas mutasi belum ada maka perbedaan satu perusahaan atau dilain perusahaan itu semua dikembalikan kepada perjanjian kerja, yang menjadi permasalahannya bahwa didalamnya tidak ada perjanjian kerja yang dijelaskan secara detail terkait dengan mutasi. Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu diburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah peritahnya pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kantor cabang di beberapa daerah. Mutasi merupakan bagian dari kebijakan manajemen personalia untuk mendistribukan SDM secara tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan. Namun didalam beberapa pemikiran karyawan, istilah mutasi merupakan bentuk dari penyingkiran karyawan, sehingga beranggapan bahwa tugas karyawan dimutasi karena sulit berkembang disuatu daerah saja. Karena itu, tak sedikit kasus karyawan menolak dimutasi dan memilih mogok kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa penempatan

³⁷ Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hal.24

³⁸ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Cetakan ke-1, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal.56

kerja merupakan bagian dari kesepakatan awal dua pihak antara pengusaha dengan pekerja. Ini dijelaskan didalam Pasal 54, bahwa perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat;

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, dan alamat pekerja/buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh
 - a. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - b. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - c. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua berpedoman didalam perjanjian kerja. Jika tidak diatur, maka perusahaan harus memuat perjanjian pengalihan yang disetujui oleh karyawan. Mutasi keperusahaan lain dapat berakibat pergantian nama perusahaan yang mempekerjakan, nama dan jenis usaha serta jabatan karyawan dan tempat pekerjaan, sehingga perjanjian kerja yang lama sudah tidak berlaku lagi. Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut: "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh menanggapi persyaratan terhadap administrasi mutasi karyawan merupakan pekerjaan HR. Tidak jarang, karyawan yang pindah jabatan dan lokasi kerjanya mengalami perubahan hak, misalnya penambahan gaji, tunjangan daerah dan tunjangan pindah". Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata tidak memberikan penjelasan rinci terkait mutasi apakah bisa dilakukan untuk satu perusahaan atau lain perusahaan. Permasalahan diatas maka Hakim berbeda pendapat yaitu:

1. Hakim tingkat pertama ini salah satunya, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta menolak dalam hal bahwa Mutasi yang dilakukan perusahaan tersebut lazim diberlakukan sepanjang mutasi tersebut atas kebutuhan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas atau kemajuan perusahaan, dan menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat (PT. Lotte Mart Indonesia) yang memberikan Mutasi/Demosi kepada penggugat (Jefri Maulana) atas perbuatannya tersebut dapat dibenarkan dan sekaligus relevan.
2. Tingkat kasasi menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan dalam perusahaan merupakan termasuk melanggar perjanjian kerja karena memutasi pekerja keperusahaan lain. Oleh karena itu didalam perbedaan pendapat dari Tingkat Pertama dan Kasasi maka menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.

Peneliti setuju dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat kasasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan. Pekerja mengajukan kasasi untuk pemenuhan Hak-Haknya yang tidak terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Tuntutan atas Mutasi yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu pemutusan hubungan kerja dan perusahaan wajib meberikan Uang Pesangon, dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja

dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sesuai dengan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Pekerja Dan Hak Yang Didapatkan Pekerja Di PT. Lote Mart Indonesia

Dalam melaksanakan hubungan kerja, tidak tertutup kemungkinan adanya suatu PHK atau pemutusan hubungan kerja entah itu dilakukan atas keinginan pengusaha atau atas keinginan pekerja sendiri. Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK adalah berakhirnya hak kewajiban pemilik usaha dengan karyawan karna hal tertentu yang disebabkan telah selesai hubungan pekerjaan.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan yaitu: “Pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik punya swasta maupun punya negara, maupun usaha-usahan sosial dan usaha lainnya yang memiliki pengurus, dan mempekerjakan orang lain dengan membayar gaji atau imbalan dalam bentuk lain”. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha. Perlindungan Hukum dan Kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diluar secara sosiologis dan filosofis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, konsep dimana hukum, dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Berdasarkan hal tersebut Imam Soepomo membagi Perlindungan Pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu: suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia.
3. Perlindungan teknis, yaitu: suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau pekerjaan yang dikerjakan perusahaan.³⁹

Berdasarkan pada pembagian Perlindungan Hukum Pekerja menurut Imam Soepomo diatas, penulis berpendapat bahwa didalam perlindungan teknis seharusnya pengusaha lebih menjelaskan Satuan Perintah Kerja (SPK) tersebut saat ingin melaksanakan hubungan kerja sehingga tidak adanya multitafsir. Sebab SPK dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau instansi kepada tenaga kerja untuk diberikan kewenangan

³⁹ Midah Agus, *Dinamika hukum ketenagakerjaan*, Medan: USU Press, 2012, hlm.5

melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut, serta hak dan kewajiban pekerja yang harus dilaksanakan oleh pekerja didalam perjanjian kerja. Hak pekerja tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diantaranya yaitu: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Kewajiban bagi pekerja yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
2. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.
3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
4. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak PT Lotte Mart Indonesia tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa PHK dilakukan karena pekerja tidak ingin dimutasi keperusahaan lain, seharusnya perusahaan jika memang ingin memutasi pekerja keperusahaan lain, terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak pekerja yang seharusnya didapatkan jika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan peundang-undangan yang berlaku. Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pemilik usaha dilarang melakukan PHK apabila didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Karyawan berhalangan masuk atau sakit memiliki surat keterangan dokter dan tidak melebihi waktu satu tahun dengan terus menerus.
2. Karyawan berhalangan melaksanakan tugas dikarenakan memenuhi tugas kewajiban Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.
3. Karyawan menjalankan ibadah sesuai perintah agama
4. Karyawan menikah
5. Karyawan atau pekerja wanita hamil, melahirkan, gugur kandungan atau sedang menyusui bayi.
6. Karyawan memiliki keterikatan darah atau ikatan perkawinan dengan sesama karyawan dalam satu tempat terkecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

7. Karyawan membangun perserikatan atau anggota atau jadi pengurus melakukan kegiatan diluar jam bekerja bisa juga pas jam bekerja dengan sepegetahuan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
8. Karyawan mengadukan pemilik usaha kepada pihak yang berwenang mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan pemilik usaha.
9. Mempunyai perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
10. Karyawan mengalami cacat tetap yang disebabkan kecelakaan kerja atau karna sakit yang memilik hubungan kerja yang menurut surat dari dokter tidak bisa diketahui jangka waktu

Dengan tidak adanya Perlindungan hukum diatas maka menimbulkan beberapa akibat yaitu:

1. Penurunan Upah Pekerja

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam kasus PT Lotte Mart Indonesia terdapat yang menyatakan bahwa awal gaji pekerja yaitu Rp. 4.267.349 (Empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) perbulan, kemudian pekerja menolak mutasi keperusahaan lain dan mendapatkan surat peringatan dan surat keputusan Demosi No. 098/VII/19/HRD-LMI/LT tanggal 31 Juli 2019, lalu pekerja dimutasi dari Manager menjadi Section Head sebagai bentuk penolakan penugasan perintah kerja pekerja kepada perusahaan dengan penurunan upah menjadi sebesar 15-20% mulai tanggal 4 dan 9 juli 2019.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok (basic salary) termasuk tunjangan tetap (fixed allowances). Menurut kamus hukum, upah minimum adalah upah yang ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan dan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Yang berarti bahwa bagi karyawan dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun atau pada tahun kedua dan seterusnya, tentunya besaran upahnya tidak boleh lagi dengan standar upah minimum, akan tetapi harus naik berjenjang secara proporsional lebih besar dari standar upah minimum.⁴⁰

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam Undang-Undang ternyata sebagian besar hanya mengatur mengenai upah hanya sampai upah minimum saja sehingga secara a-contrario besaran upah diatas. Upah minimum adalah merupakan wilayah kesepakatan diantara para pihak dalam kaitan dengan permasalahan di PT

⁴⁰ Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan dan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh

Lotte Mart Indonesia aturan gaji yang dilakukan oleh perusahaan yang memisahkan upah pokok (*Basic Salary*) dengan tunjangan-tunjangan yang ada, termasuk tunjangan Jabatan dan transportasi.

Menurut analisis Penulis mengenai kewajiban perusahaan untuk memberikan tunjangan kepada karyawan yang dimutasi ketoko lain/ daerah lain, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk upah pokok seharusnya perusahaan menaikan upah pekerja karena pekerja sudah bekerja lebih dari 9 (sembilan) tahun sehingga harus adanya kenaikan gaji dan tidak menggunakan standar upah minimum lagi. Karena tidak adanya kepastian hukum maka mengakibatkan penurunan gaji yang dilakukan oleh pengusaha membuat pekerja menjadi tidak diberikan kejelasan oleh pengusaha. Dengan penurunan gaji tersebut dan pengusaha beralasan bahwa diturunkan gajinya karena pekerja menolak mutasi keperusahaan lain.

Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Penggugat bersikeras menolak mutasi karena penggugat ingin hakaknya diselesaikan terlebih dahulu di PT Lotte Mart Indonesia sehingga pekerja dapat membuat Perjanjian Kerja baru dengan Perusahaan baru.

2. Dianggap mengundurkan diri

Pekerjaan untuk seorang buruh/pekerja pada suatu perusahaan merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerja yang memang sudah ada didalam sebuah perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal dimulainya hubungan kerja. Sebagaimana menurut Pasal 54 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat (antara lain) Jabatan atau Jenis pekerjaan dan Tempat Pekerjaan. Yang berarti bahwa sejak awal mula dibuatnya perjanjian, Perusahaan sudah menyepakati untuk penempatan jabatan, tempat kerjanya dan lokasi pekerjaannya.

Apabila salah satu pihak khususnya pengusaha mengubah salah satu/beberapa isi perjanjian kerja termasuk mengubah jabatan karyawan atau jenis pekerjaannya atau memindahkannya pada lokasi tempat kerja yang berbeda maka tentu saja perusahaan dikategorikan telah menyalahi isi perjanjian kerja secara sepihak. Jika memang pengusaha ingin mengubah isi perjanjian kerja bisa saja diubah dengan ketentuan harus atas dasar persetujuan dan kesepakatan diantara pihak.

Didalam kasus ini dinyatakan bahwa pekerja menolak mutasi dan dianggap mengundurkan diri karena telah menolak mutasi tersebut sebab sudah mendapatkan surat peringatan 3 (tiga) kali. Penulis berpendapat bahwa Mutasi yang dilakukan Perusahaan termasuk melanggar perjanjian kerja sebab dalam perjanjian kerja yang tertera didalam 54 ayat (1) huruf e karena didalam perjanjian kerja hanya terdapat satu nama perusahaan, alamat beserta jenis usahanya dan jika perusahaan memberikan tugas diluar perjanjian kerja maka pekerja berhak mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dalam hal perusahaan melanggar pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerja diluar yang diperjanjikan.

Bilamana perusahaan memaksa melakukan mutasi tanpa adanya persetujuan karyawan, maka menurut penulis bahwa pelaksanaan mutasi dapat dinyatakan bahwa pengusaha telah memerintahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan, sementara karyawan hanya bersedia bekerja sesuai dengan isi perjanjian kerja. Bila pekerja menolak mutasi, bisa menjadi perselisihan hak bilamana karyawan tetap bertahan pada pendiriannya bekerja di jabatan yang lama. Demikian juga karyawan mempunyai hak memohon pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf e dengan alasan karyawan telah diperintahkan untuk bekerja diluar dari pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Perselisihan hak menurut kamus hukum adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai hak-hak untuk mengeluarkan pendapat yang menyatakan: “Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan beserta keluarganya”.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari salah satu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pada kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap gugatan tersebut. PT. Lotte Mart Indonesia menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan. Tidak terdapatnya sanksi yang jelas dalam undang-undang tersebut memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di bidang ekonomi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-undang dan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 102.
- Fienso Suharsono, “*Kamus Hukum*”, Jakarta, PT. Van’ Delta Publishing, 2010, hlm. 28
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003* (Edisi Revisi), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 183.
- Bustoro Ali, *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, Pamulang, Serambi Semesta Distribusi, 2018, hlm. 156
- Anna Triningsih, *Hukum Ketenagakerjaan*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 89
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003* (Edisi Revisi), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 183
- Muhammad Wildan, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, hlm 836.
- Zainal Asikin.et al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.173-174.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009, hlm. 23
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 105.
- Sudiby Aji Narendra Buwana dan Mario Septian Adi Putra, “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT pada PT di Kota Malang”. *Jurnal Studi Manajemen* No. 5 (2015). Hlm 202-214
- Asri Wijayanti & Selamat Suhartono, *Sengketa Hubungan Industrial Kini dan Akan Datang*, Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2020, hlm. 240
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/Pdt-Sus.PHI/2020/PN.Jkt. Pst.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 132.
- Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 124
- Midah Agus, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm 7.
- Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011 (vol 17 no 6), hlm. 8.
- H. Manululang Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka, 2012, Citra, hlm 3.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, 2008, hlm. 45
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2007, hlm 128.
- Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2012, hlm. 345
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 45.

- Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra, 2013, hlm. 213.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-1*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53
- Budi Sastra Panjaitan, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Sumedang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 156
- Laurensius Arliman S, Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Padang, *Jurnal Selat*, 2017, hlm 83.
- Asih Eka Putri, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, Jakarta, CV. Komunitas Pejaten Media Tama, 2014, hlm. 29
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 58
- Wijayanti Astri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafia, 2009, hlm.107.
- Hakim Abdul, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya, 2014, cetakan ke-4 edisi revisi, hlm.39.
- Rukiyah L, dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm. 210.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 189.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 21
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 62.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra AsityaBakti, 2014, hlm. 49
- Pujiastuti Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, University Press, 2015, hlm.21
- Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hal.24
- Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Cetakan ke-1, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal.56
- Midah Agus, *Dinamika hukum ketenagakerjaan*, Medan: USU Press, 2012, hlm.5

Biografi Singkat Penulis

Sunandar merupakan mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa.

Palmawati Tahir merupakan guru besar Universitas Sultan Ageng Tritayasa pada fakultas hukum. Adapun bidang keahliannya adalah Hukum Islam dan zakat. Salah satu karyanya buku dengan judul Hukum Islam yang telah banyak dirujuk sebagai bahan referensi penelitian.

Mochamad Arifinal merupakan dosen di fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa, dengan bidang keahliannya perdata. Selain mengajar mahasiswa sarjana, juga menjadi pengajar mahasiswa magister.

ARTICLE

The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives

Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan

Bernadeth Gisela Lema Udjan¹, Ariyanto Hermawan²

¹ Prodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

² Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding author: bernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) canceled the decision issued by BPSK, this shows that the legal regulation regarding BPSK, especially the Consumer Protection Law (UUPK) is not firm in providing a rule in resolving consumer disputes. The research aims to critically analyze the role of BPSK in resolving consumer disputes in terms of the theory of legislation based on the UUPK. The type of research conducted in this study is juridical-normative by examining library materials or secondary data. In order to analyze the research to be conducted and answer the formulation of the problem, the author takes a case approach that shows the incompatibility of the rules regarding BPSK. The results of this research show that there are discrepancies in UUPK in regulating BPSK. In the UUPK, it has been emphasized that BPSK's decision is final and binding so that no objection can be filed to the District Court. Not only that, BPSK is seen as a quasi-court institution, which means that BPSK's position is equal to that of a general court. This can be seen from the duties and authorities that have been regulated in the legislation. The results of this research are expected to serve as a reference or guideline as well as to contribute to the government on the UUPK in affirming a legislation to resolve consumer disputes through BPSK so that the role of BPSK becomes more important.

Keywords

UUPK; BPSK; decision; role; consumer disputes resolution

Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melakukan pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai BPSK khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK tidak tegas dalam



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

memberikan suatu aturan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara kritis mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang ditinjau dari teori perundang-undangan berdasarkan UUPK. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Guna menganalisis penelitian yang akan dilakukan dan menjawab rumusan masalah, penulis melakukan pendekatan kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian aturan mengenai BPSK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian UUPK dalam mengatur BPSK. Dalam UUPK telah ditegaskan bahwa putusan BPSK adalah final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Tidak hanya itu, BPSK dipandang sebagai lembaga quasi pengadilan atau disebut semi pengadilan yang artinya kedudukan BPSK setara dengan badan peradilan umum. Hal ini terlihat dari tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman serta memberikan kontribusi bagi pemerintah terhadap UUPK dalam menegakkan sebuah peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK sehingga peran BPSK menjadi efektif sejalan dengan konsep peradilan umum.

Kata Kunci

UUPK; BPSK; putusan, peran, penyelesaian sengketa konsumen

HOW TO CITE:

Bernadeth Gisela Lema Udjan, Ariyanto Hermawan, The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 79-91.

Pendahuluan

Perkembangan dunia perdagangan saat ini dihadapkan dengan banyak persoalan sengketa. Penyebabnya yaitu adanya kerugian antar pihak yang berkepentingan. Hal demikian menimbulkan ketidakseimbangan.¹ Ketidakseimbangan tersebut mendapat perhatian oleh banyak pihak sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Tujuan di terbitkannya UUPK adalah untuk mengatur dan mengatasi adanya ketidakseimbangan keadilan. Tidak hanya itu, sebagai ciri negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi kepentingan rakyat melalui penerbitan UUPK. Berbicara mengenai perlindungan tidak lepas dari perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Secara definitif, perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup kepentingan atau hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.² Pemenuhan

¹ Anik Tri Haryani et al., "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020), <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.

² Riris Nisantika and Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>.

kebutuhan yang dilakukan saat kegiatan perdangan antara konsumen dengan pelaku usaha dan sebaliknya.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen UUPK telah mengatur dalam mengatasi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau sebaliknya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 UUPK yang menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.³ Dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan dapat mengatasi sengketa konsumen secara efektif. Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), terdapat 127 putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dibatalkan.⁴ Putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK dianulir oleh pengadilan khususnya oleh MARI. Terlihat bahwa dengan diterbitkannya UUPK, sengketa konsumen belum menjamin adanya penyelesaian antara konsumen dengan pelaku usaha atau sebaliknya.

Pada dasarnya peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dengan judul “Urgensi Pembaharuan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen”⁵ menyatakan bahwa peran BPSK dalam UUPK terdapat ketidaksesuaian pengaturan yang mengatur mengenai kelembagaan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perdana, Fuad, dan Munawar⁶ menganalisis mengenai implementasi penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK yang eksistensi dari kelembagaan tersebut memberikan hambatan dalam mencari keadilan. Berdasarkan penelitian Rida Sitepu dan Hana Muhammad⁷ menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai BPSK sendiri di nilai masih kurang mampu dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Ketiga pendapa diatas menunjukkan bahwa UUPK yang mengatur mengenai BPSK belum efektif dalam mengimplementasikan peran BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK mengatur putusan yang dikeluarkan oleh BPSK harus ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri padahal

³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.

⁴ Andi Saputra, “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA,” *DetikNews*, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>.

⁵ Yuyut Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>.

⁶ Rifki Putra Perdana, Fuad, and Said Munawar, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta,” *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021).

⁷ Rida Ista Sitepu and Hana Muhammad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

sifat putusan BPSK dalam UUPK adalah final dan mengikat. Selain itu, ketiga pendapat diatas belum menunjukkan adanya sifat peraturan perundang-undangan mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menganalisis sifat peraturan perundang-undangan dari adanya peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK, penulis akan meninjaunya menggunakan teori perundang-undangan sebagai pisau analisis. Teori perundang-undangan yang digunakan oleh penulis pada dasarnya mencakup norma-norma dalam Undang-Undang. Hierarki dan validitas norma dibentuk dengan membentuk piramida. Susunan piramida norma ini dicetuskan dari pemikiran Hans Kelsen yang disusun sebagai berikut⁸: (1) Norma fundamental negara; (2) Aturan dasar negara; (3) Undang-Undang formal; dan (4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Oleh sebab masih ditemuinya ketidakefektifan peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang telah diatur dalam UUPK dan tidak sejalan dengan peraturan pelaksana di bawahnya, penulis ingin menganalisis peran BPSK dalam UUPK yang ditinjau dari teori perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan, antara lain: Pertama, apakah UUPK yang mengatur mengenai BPSK mampu menyelesaikan sengketa konsumen? Kedua, bagaimana pengaturan BPSK dalam upaya keseimbangan perlindungan bagi para pihak?

Penelitian ini akan menganalisis mengenai peran BPSK dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah sudah mampu mengatasi penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha atau sebaliknya. Tidak hanya menganalisis peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK, penulis juga akan mengajak kita untuk meninjau dari teori perundang-undangan dalam menganalisis aturan sebagai bentuk keseimbangan perlindungan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kritis mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan UUPK ditinjau dari teori perundang-undangan sebagai bentuk upaya keseimbangan perlindungan bagi para pihak.

Metode

Guna menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁹ dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kasus dengan mengkaji teori perundang-undangan terhadap UUPK yang mengatur mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penelitian hukum normatif akan dikaji dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang ditinjau dari sudut pandang hukum positif (aturan hukum tertulis).

⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.28.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.118.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang ditujukan untuk mengetahui norma-norma atau kaidah dalam praktik hukum¹⁰ berupa putusan BPSK yang dibatalkan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan untuk menilai mengenai regulasi dalam hukum positif terkait yaitu peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier; antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua jenis peraturan hukum dibawah Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yakni artikel jurnal, buku.¹¹
3. Bahan hukum tersier, yakni ensiklopedia, kamus hukum.¹²

Bahan yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini akan dianalisa dan diolah secara kualitatif dengan menyajikan serta menjelaskan data secara rinci dari fakta-fakta yang didapati oleh penulis. Data kemudian dianalisis secara teorisisasi sehingga menghasilkan penelitian yang mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil dan Pembahasan

A. Ruang Lingkup Sengketa Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Berbicara mengenai UUPK sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk mengatasi penyelesaian sengketa konsumen. Pengertian sengketa konsumen telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen¹³ yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa dengan pelaku usaha dan konsumen yang mengalami kerugian sehingga dituntut atas kerugian yang ditimbulkan yakni kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa tersebut.

Pendapat Sidharta mengenai sengketa konsumen adalah sengketa atas hak-hak konsumen yang telah dilanggar. Hak-hak konsumen yang dilanggar mencakup keperdataan,

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), hlm.392.

¹² *Ibid.*

¹³ Nisantika and Santika Maharani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)."

pidana bahkan tata usaha negara¹⁴. Dalam buku Adrian Sutedi menyatakan sengketa konsumen adalah sengketa yang salah stau pihaknya harus konsumen dan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sehingga para pihak dapat memilih penyelesaiannya.¹⁵ Nasution¹⁶ menjelaskan bahwa sengketa konsumen pada dasarnya merupakan suatu sengketa atau perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha dengan kedudukan konsumen yang dirugikan. Dalam hal ini pengertian mengenai sengketa konsumen memiliki arti yang luas. UUPK sendiri belum memberikan batasan mengenai pengertian sengketa konsumen. Namun, sengketa dapat terjadi ketika sebelum, saat, pasca membeli atas barang dan/atau menggunakan jasa yang digunakan.

Penyelesaian sengketa konsumen sendiri telah diatur dalam UUPK. Terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa konsumen yang telah dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga terkait dalam menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan arau di luar pengadilan. Hal ini menunjukan para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa konsumen ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. BPSK hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila salah satu pihak dirugikan sehingga pihak tersebut memiliki hak untuk memilih jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Dalam Pasal 52 UUPK telah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Pada Pasal 48 UUPK menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.¹⁷ Dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK menyatakan apabila upaya yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil maka gugatan dapat ditempuh melalui pengadilan.¹⁸ Gugatan yang diajukan dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya yang bersangkutan, kelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bebentuk badan hukum atau Yayasan, pemerintah dan/atau instansi terkait yang dirugikan dari segi materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK.¹⁹ Penyelesaian sengketa konsumen melalui

¹⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

¹⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm.84.

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

¹⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

¹⁹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit”.

pengadilan maupun di luar pengadilan dapat membantu menyelesaikan sengketa para pihak yang dirugikan. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, konsumen dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sengketa konsumen yang dapat di gugat belum memberikan batasan sengketa yang dapat merugikan konsumen.

B. Pengaturan Hukum BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK dibentuk dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UUPK. Terlihat dalam UUPK mengatur mengenai peran BPSK yaitu lembaga negara yang bertugas dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Pada Pasal 49 UUPK mengatur bahwa BPSK dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki tugas dan wewenang yakni penindakan dan penyelesaiannya dilakukan dengan mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, konsultasi, pengawasan, pelaporan kepada pihak penyidik, menerima pelaporan, memeriksa, memanggil pelaku usaha dan menghadirkan saksi dan saksi ahli, meminta bantuan kepada pihak penyidik untuk menghadirkan saksi, menilai surat atau dokumen atau alat bukti yang terkait, menetapkan dan memutuskan adanya atau tidaknya kerugian pada pihak konsumen, memberitahukan dan menjatuhkan putusan serta sanksi administratif terhadap pihak pelaku usaha yang dianggap telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 UUPK yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK.

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pada Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan pilihan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan/ atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum. Selain itu, dalam Pasal 23 UUPK menyatakan jika pelaku usaha menolak dan/ atau tidak menanggapi dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi maka konsumen diberikan hak untuk menuntut pelaku usaha melalui BPSK atau mengajukan gugatan ke badan peradilan domisili konsumen.²⁰ Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK merupakan penyelesaian sengketa paralel atau kedudukannya sejajar dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum.²¹

²⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

²¹ Sitepu and Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”

Berbicara mengenai kedudukan BPSK dalam sistem peradilan Indonesia dapat dikatakan peran BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen memiliki posisi yang setara dengan peradilan umum. Bahkan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*) sehingga tidak diperlukan upaya penyelesaian lainnya. Namun, dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan. Padahal sebagai lembaga peradilan independen yang berdiri sendiri seharusnya dalam UUPK yang mengatur mengenai BPSK perlu menetapkan peraturan konseptual.²² Hal ini menunjukkan bahwa tidak efisiennya peran BPSK dalam menindak suatu sengketa konsumen.

Diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dianulir oleh pengadilan khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Terdapat 127 putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dibatalkan²³ padahal sifat putusan BPSK sebagaimana telah diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUPK. Sifat dari adanya putusan BPSK dipandang seperti prinsip *res judicata pro veritate habetur*.²⁴ Prinsip tersebut adalah prinsip yang tidak dilakukan upaya hukum lainnya dan memiliki kekuatan hukum pasti sebagaimana putusan BPSK sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlunya dipahami mengenai tatanan norma. Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen disusun sebagai berikut²⁵: (1) Norma fundamental negara; (2) Aturan dasar negara; (3) Undang-Undang formal; dan (4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Dilihar dari UUPK merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang masih belum mengalami perkembangan sengketa konsumen masa kini. Padahal ditinjau dari teori peraturan perundang-undangan sendiri merumuskan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki cerminan kehidupan masyarakat dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menetapkan kendala serta hambatan ketika peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan.²⁶

BPSK sebagai lembaga yang disebut dengan lembaga Pengadilan Khusus secara tegasnya disebutkan dan diatur mengenai wewenang dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang salah satunya adalah UUPK. Sebagai lembaga pengadilan tersebut disebutkan bahwa BPSK merupakan lembaga *quasi* pengadilan atau semi pengadilan.²⁷ Dalam hal ini BPSK hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk mengurangi penumpukan kasus dan melaksanakan proses penyelesaian

²² Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen."

²³ Saputra, "Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA."

²⁴ Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/0.19109/intelektualita.v12i2.18848>.

²⁵ Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*.

²⁶ Michael Frans Berry, "PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018), <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.

²⁷ Effendi, Gaol, and Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia."

sengketa hukum yang sejalan dengan konsep peradilan cepat, hemat biaya, dan sederhana.²⁸ Namun melihat kondisi tersebut peran BPSK tidak menjadi lembaga yang setara dengan peradilan umum atau disebut sebagai lembaga Pengadilan Khusus. Pada Pasal 56 ayat (2) memberikan pilihan kepada konsumen dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen yakni dengan mengajukan keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Sehingga penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK menjadi tidak efektif dan proses penanganan oleh BPSK dengan konsep peradilan cepat, hemat biaya, dan sederhana menjadi tidak terwujud.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa BPSK sebagai lembaga yang dipandang seperti prinsip *res judicata pro veritate habetur* dan lembaga *quasi* pengadilan sudah memenuhi norma dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan BPSK hadir sebagai lembaga yang tugas, fungsi, dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang. Dapat dikatakan, BPSK memiliki legalitas dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁹ Namun hal tersebut menimbulkan kedudukan hukum BPSK dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi terkendala untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan dalam UUPK sendiri yang mengatur mengenai BPSK masih belum mampu dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Karena adanya ketidaksesuaian peraturan mengenai mengajukan keberatan atas putusan yang telah dikeluarkan.

C. Keseimbangan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keberadaan BPSK sebagai lembaga untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa tertuang dalam Pasal 16 UUPK yang menyatakan bahwa jika kedua belah pihak dalam perjanjian telah sepakat untuk menyelesaikan melalui BPSK dengan memilih jalur penyelesaian berupa mediasi, konsoliasi, dan arbitrase.³⁰ Prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK; Pertama, mengajukan permohonan dengan menyerahkan saksi administratif terlebih dahulu. Kedua, pemeriksaan identitas dan menawarkan cara penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa oleh BPSK. Ketiga, dilakukannya perjanjian dan menunjuk seorang arbiter kemudian ditentukan waktu persidangannya. Tuntutan yang dapat digugat di BPSK dapat merujuk pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK yang mengatur mengenai tanggungjawab pelaku

²⁸ N. Marbun and P. Pahlefi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Jambi," *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law* 2 (2021): 96–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11897>.

²⁹ Effendi, Gaol, and Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia."

³⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi".

usaha. Sehingga jika merujuk pada aturan tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan di BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK. Namun dalam menyelesaikan sengketa konsumen para pihak yang bersengketa mengalami kendala yaitu UUPK sendiri belum menentukan batasan sengketa konsumen. Mengingat UUPK telah menjelaskan mengenai pengertian sengketa konsumen akan tetapi hanya menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat digugat ke BPSK.

Kendala BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen terlihat pada putusan yang dibatalkan hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan bagi para pihak. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam UUPK sudah jelas dan tegas mengatur mengenai BPSK dan kewenangannya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.³¹ Terkait putusan BPSK bersifat final artinya putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan sedangkan mengikat (*binding*) artinya putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak.³² Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sejak diterimanya putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Hal ini menunjukkan sifat dari adanya putusan BPSK dipandang sebagai upaya hukum lanjutan atau banding.

Berbicara mengenai keseimbangan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPSK. Keadilan dapat dicapai ketika penyelesaian sengketa mudah diakses oleh para pihak dengan biaya prosedur hukum yang masuk akal dan efektif.³³ Sebagaimana telah dijelaskan terdapat tidak adanya ketegasan aturan mengenai penyelesaian sengketa oleh BPSK yang menimbulkan ketidakadilan diantara para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepentingan konsumen dan keadilan bagi para pihak. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen memiliki proses penyelesaian yang sejalan dengan konsep peradilan cepat, hemat biaya, dan sederhana.

Isu mengenai keadilan belum terlihat dalam UUPK yang mengatur mengenai BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Keadilan yang baik ketika keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan juga tergambar pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga keadilan dapat dilaksanakan secara universal untuk memberikan

³¹ Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, and Yussy. A Mannas, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps),” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 94–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472>.

³² Effendi, Gaol, and Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”

³³ Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.”

perlindungan dan keseimbangan bagi para pihak.³⁴ Dalam buku karangan Theo Huijbers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang menentukan hubungan dan keseimbangan para pihak.³⁵

Perwujudan keadilan terlihat dengan munculnya keseimbangan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa. Keseimbangan ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam penyelesaian sengketa. Namun pengaturan mengenai BPSK belum mampu menyelesaikan sengketa konsumen karena keadilan belum terwujud karena adanya aturan yang menyatakan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK. Keadilan yang seimbang dapat diwujudkan dengan adanya peraturan yang mengatur dengan tegas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut menimbulkan munculnya putusan BPSK yang dibatalkan atas eksekusi putusan di Pengadilan Negeri setempat. Tidak hanya itu, pengaturan hukum yang belum tegas mengatur mengenai BPSK dapat menimbulkan ketidakseimbangan penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga perlunya peraturan yang secara tegas mengatur mengenai putusan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen agar mewujudkan keseimbangan antara pihak yang bersengketa.

Kesimpulan

Peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen telah diatur dalam UUPK. Sehingga BPSK dipandang sebagai lembaga khusus pengadilan karena tugas dan wewenangnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktegasan aturan dalam mengatur mengenai BPSK yaitu putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPSK menjadi tidak efektif karena pengaturan hukum mengenai BPSK belum mampu menyelesaikan sengketa konsumen. Upaya keseimbangan pengaturan hukum mengenai BPSK dapat diwujudkan dengan adanya penegasan aturan. Hal ini dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa agar peran BPSK menjadi efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Referensi

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Berry, Michael Frans. "PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018). <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial,*

³⁴ M. A. Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

³⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, 5th ed. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

- Dan Sains* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/0.19109/intelektualita.v12i2.18848>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Haryani, Anik Tri, Sarjiyati, Yuni Purwati, and Mochamad Juli Pudjiono. "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020). <http://yustisia.unmermediun.ac.id/index.php/yustisia>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Marbun, N., and P. Pahlefi. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Jambi." *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 2 (2021): 96–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11897>.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Nisantika, Riris, and Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>.
- Perdana, Rifki Putra, Fuad, and Said Munawar. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta." *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021).
- Prayuti, Yuyut. "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Santoso, M. A. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saputra, Andi. "Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA." *DetikNews*. 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2024.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Sitepu, Rida Ista, and Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.
- Sutedi, Adrian. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri, and Yussy. A Mannas. "KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 94–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Biografi Singkat Penulis

Bernadeth Gisela Lema Udjan, lahir di Surabaya, 7 Mei 2002 saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Darma Cendika dan aktif pada organisasi BEM Fakultas Hukum periode 2022 dan BEM Universitas periode 2023. Selain itu, pernah mendapatkan hibah penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) skema PKM-RSH dari Kemendikbud-RISTEK pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Urgensi Pemidanaan Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) di Indonesia dari Perspektif Feminisme Hukum”.

Ariyanto Hermawan, lahir di Malang, 14 September 1987. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya. Kemudian gelar Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Airlangga dan melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Airlangga.

ARTICLE

Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases

Keabsahan Penyerahan Cessie Tanpa Pemberitahuan Debitur dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah

Adam Farhansyah¹, Rani Sri Agustina², Efriyanto³

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: farhansyahadam0@gmail.com

Abstract

Bankruptcy refers to circumstances where a debtor or company can not fulfill its obligation reimbursement commitments to creditors through the Liquidation Regulation and PKPU guidelines. Cessie, specifically the appointment of claim rights from the initial claimant (cedent) to the new biller (cessionary). When there is a transfer of debt collection rights (cessie) without giving notification to the debtor who is the party requested for bankruptcy during the PKPU procedure because it is still in a civil and criminal dispute, it becomes the focus of this research. Focal Jakarta Commercial Court Choice Number: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. got to be the question of this inquiry about, with the purpose in breaking down the authenticity of the cessie which was carried out without giving notice to the indebted person as the party respondent in insolvency within the insolvency case. Normative legal research is an exploratory method applied in this research. The agreement in the cessie deed between the cedent and the cessie does not bind the cessus even without notice so that if the parties do not notify the cessus, the cessie confirmed in the authentic deed only has legal force binding on the parties which is considered the same as a deed under the hand, so that even without notification to the cessus, the cessie remains valid.

Keywords

Bankruptcy; Cessie; Debt

Abstrak

Kepailitan merujuk situasi dimana debitur atau perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pemberi pinjaman sepadan melalui pengaturan UU Kepailitan dan PKPU. Cessie, yaitu pelimpahan hak tagihan dari penagih awal (cedent)



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kepada penagih baru (Cessionaris). Ketika terjadi peralihan hak tagih utang (cessie) tanpa memberi pemberitahuan kepada debitur yang menjadi pihak yang dimohon pailit saat prosedur PKPU karena masih dalam sengketa perdata dan pidana, menjadi fokus dalam penelitian ini. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menjadi objek penelitian ini, dengan tujuan menganalisis keabsahan cessie yang dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan kepada debitur sebagai pihak termohon pailit dalam kasus kepailitan tersebut. Penelitian hukum normatif ialah metode eksplorasi yang diaplikasikan dalam riset ini. Perikatan dalam suatu akta cessie antara cedent dan cessionaris tidak mengikat cessus walaupun tanpa pemberitahuan sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada cessus maka cessie yang dikukuhkan dalam akta otentik hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang dianggap sama dengan akta bawah tangan, maka tanpa pemberitahuan kepada cessus, cessie tersebut tetap sah.

Kata Kunci

Kepailitan; Cessie; Utang

HOW TO CITE:

Adam Farhansyah, Rani Sri Agustina, Efriyanto, Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 92-103.

Pendahuluan

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat¹ (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992). Dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur dana masyarakat, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mendistribusikan uang dari nasabah yang kelebihan dana (nasabah penyimpan/kreditur) kepada nasabah yang kekuarangan dana (nasabah peminjam/debitur). Kegiatan peminjaman atau disebut kredit, melibatkan pemberian kredit terhadap individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau mendukung kegiatan produksi.²

Perjanjian kredit merupakan suatu komitmen antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur untuk tunduk dan taat terhadap perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati para pihak. Nasabah harus memenuhi komitmennya untuk membayar kewajiban kepada bank sebagai pihak kreditur. Tetapi dalam kenyataannya banyak kasus pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan seringkali debitur menghadapi risiko dipailitkan oleh bank akibat kegagalan membayar utangnya.³

Meskipun bank pada umumnya berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pemberian kredit melakukan analisis untuk meminimalisir resiko tetapi resiko

¹ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo, p. 51.

² Widya Padmasari, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Nomor 2 Volume 2, 2018, p. 265.

³ Djamil Fatturahman, 2022, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, p. 63.

wanprestasi atau gagal bayar selalu ada. Kualitas kredit tidak selalu tetap baik sepanjang waktu.⁴Penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengalihan piutang secara cessie⁵. Pertukaran hak penagihan atau cessie umumnya terjadi karena pemberi pinjaman membutuhkan likuiditas. Dalam keadaan ini, bank menawarkan piutangnya terhadap subjek yang hendak mendapat angsuran dari peminjam tatkala tagihan seharusnya dilunasi.⁶ Hak istimewa perpindahan kewajiban, atau disebut cessie, adalah pertukaran atau perpindahan hak tagih. Pengalihan hak tagih utang, yang dikenal juga sebagai cessie, melibatkan transfer atau pemberian hak tagih. Cessie memiliki sifat dualistis, yang berarti dapat dilihat dari perspektif kaidah benda maupun perikatan.

Cessie dipahami dalam Pasal 613 KUHPerdara yang mengatur kebendaan. Pasal ini menyatakan bahwa pertukaran piutang demi barang yang tidak berwujud hendaknya dapat dilakukan melalui penyusunan suatu dokumen sah yang mentransfer hak atas barang itu terhadap pihak berlainan.⁷ Penyampaian ini tidak mempengaruhi peminjam sebelum peringatan atau dukungan tertulis atau penegasan diberikan. Berdasarkan sudut pandang peraturan perjanjian, cessie dapat dianggap sebagai landasan dan instrumen sah yang memungkinkan terjadinya pergantian pemberi pinjaman, karena cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.

Cessie dalam bahasan ini dilakukan oleh Bank Syariah yaitu oleh Bank Victoria Syariah. Eksistensi Perbankan Syariah baru muncul setelah tahun 1992, sebelum tahun 1992, dunia perbankan didominasi oleh bank-bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan menerima simpanan dan menyalurkan kredit berdasarkan sistem “bunga”.⁸ Dimulai dengan munculnya Bank Muamalat sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia dan diikuti banyak munculnya Unit Usaha Syariah dengan dasar hukum hadirnya perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sebagaimana yang kita kenal sekarang, dan kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Dalam kasus ini Bank Victoria Syariah, melakukan pengalihan hak tagih utang (cessie) kepada Wahana Mutiara Pratama tanpa memberitahukan atau diakui oleh debitur, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak pembayaran atas piutang, sebagaimana tercermin

⁴ Wijaya M. S. and Hanifuddin, "Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis", *Jurnal Masohi*, Nomor 1 Volume 2, 2021, p. 10.

⁵ Ilham Muzaki, *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)*, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023, p. 143-157.

⁶ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 186.

⁷ Novelia Adistie and Jarkasi Anwar, "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Nomor 1, Volume 1, 2021, p. 93.

⁸ Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, Yogyakarta, p. 286.

atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam proses PKPU, terdapat situasi di mana kreditur, Bank Victoria Syariah, melakukan pengalihan hak tagih utang (cessie) kepada Wahana Mutiara Pratama tanpa memberitahukan atau diakui oleh debitur, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak pembayaran atas piutang, sebagaimana tercermin atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus tersebut melibatkan lembaga perbankan syariah yakni Bank Victoria Syariah yang mengajukan tuntutan PKPU terhadap Panah Jaya Steel ke PN. Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2020. Setelahnya, Hakim menerima dan mengabulkan permohonan PKPU dari pihak pemohon, yang mengakibatkan Panah Jaya Steel dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara. Hakim juga menunjuk Hakim pengawas dan/atau kurator jika Panah Jaya Steel kemudian dinyatakan pailit. Pemohon dan termohon pailit terikat dengan pemahaman kewajiban dan piutang berdasarkan Akta Murabahah, Akta Wakalah dan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat didepan Francisca Susi Setiawati, S.H. Termohon kepailitan mendapat tambahan dana sebesar 30 miliar dari pemohon insolvensi.⁹ Cessie, yang menjadi dasar utang Termohon kepada kreditur lain, terjadi pada tanggal 04-02-2019, dan penagihan utang dilakukan melalui surat penagihan tanggal 23-04-2020 kepada Panah Jaya Steel.

Pasal 613 KUHPerdara ayat (1) mengamanatkan agar pertukaran pengakuan atas nama harus dilakukan melalui suatu akta terpercaya (otentik) dan dokumen dibawah tangan yang disebut keterangan cessie, keadaan itu benar dialihkan kepada pihak ketiga selaku ahli waris. Ayat (2) menegaskan bahwa akomodasi tersebut tidak berdampak pada debitur kecuali selepas disampaikan atau dibenarkan dengan kondisi tercatat dan diakui.¹⁰ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyoroti masalah ini, karena pengalihan cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur dalam proses PKPU menimbulkan permasalahan hukum khususnya bagi debitur terutama dihubungkan dengan kepastian hukum.

Metode

Metode hukum normatif merupakan eksplorasi hukum yang dipakai dalam studi ini dan melibatkan analisis fakta hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber tertulis. Pengkajian juga didukung oleh data primer yang berasal dari penelitian lapangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait kepailitan. Spesifikasi Penelitian mencakup pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan metode eksplorasi hukum normatif yang memfokuskan pada analisis keterangan dari cara pandang peristiwa nyata hukum dalam disiplin ilmu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan jawaban terbaik atas sebuah peristiwa yang sesuai dengan standar keadilan.¹¹ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian mengkaji

⁹ Bank Victoria Syariah vs. Panah Jaya Steel, Nomor: 25/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 09 September 2020.

¹⁰ R Subekti and R Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Pradnya Paramita, p. 15.

¹¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, p. 138.

Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan analisis doktrin dan tinjauan yang bertumbuh dalam disiplin ilmu hukum, memberikan gagasan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Pendekatan ini memeriksa masalah hukum berdasarkan asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kepastian hukum.¹²

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang melibatkan jurnal, buku, skripsi, makalah, dan data pendukung lainnya sebagai sumber informasi pendukung untuk data primer. Oleh karena itu, eksplorasi ini berpusat pada penyelidikan data melalui studi tertulis, dengan mengumpulkan informasi yang mencakup bahan-bahan sah yang primer, sekunder, dan tersier seperti doktrin serta perundang-undangan. Informasi primer meliputi: 1. Data hukum primer yang sah, antara lain, peraturan seperti KUHPerdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah; 2. Data hukum inferior/sekunder, meliputi elaborasi bahan hukum utama, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.; 3. Data hukum tersier, yang memuat kamus, ensiklopedia, dan bergagai sumber yang membantu eksplorasi ini.

Strategi pengumpulan informasi dibantu melalui studi penulisan, di mana analisis mengumpulkan data dari buku, tulisan, catatan, dan laporan yang dapat diterapkan pada masalah pemeriksaan.¹³ Informasi diperoleh dari objek eksplorasi berbentuk Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Analisis penulisan menggunakan metode pemeriksaan normatif kualitatif, dimana data dari bahan hukum esensial dan opsional ditangani dan dibedah secara kualitatif. Pendekatan normatif mencakup analisis komprehensif, rinci, dan sistematis terhadap beberapa aspek yang terkait dengan perundang-undangan.¹⁴ Data yang diperoleh mencakup peraturan-peraturan dan literatur terkait sengketa kepailitan perbankan syariah, yang kemudian dipadukan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan saran dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga

Kata “cessie” berasal dari Bahasa Belanda yang berarti tanggung jawab atau kepatuhan. Kartono memahami kata cessie berpangkal pada asal mula kata “*cedere*”, yang mempunyai arti melimpahkan hak dan memberikannya demi orang lain.¹⁵ Kamus Hukum Hitam (*Black's Law Dictionary*) juga menerangkan “cessie” bersumber daripada Bahasa Latin yakni “*cessio*”, yang bermakna penyerahan atau tugas. Penggunaan istilah cessie telah dikenal sejak masa hukum Romawi dan digunakan dalam konteks pemindahan hak dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 136.

¹³ Nazir Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, p. 111.

¹⁴ Muh. Abdul Kadir, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 101.

¹⁵ Kartono, 1977, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta, Pradnya Paramita, p. 42.

kewajiban. Contohnya, istilah “*cessio actionum*” mengacu pada pengalihan kewajiban dengan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menuntut kewajiban atas nama pihak yang berhak atasnya, serta menyimpan atau mengambil hasilnya. Selain itu, istilah “*cessio bonorum*” merujuk pada penugasan properti debitur kepada kreditur.¹⁶

Terdapat tiga bentuk piutang yang dapat dilihat dari aspek penagihannya menurut hukum perdata, yaitu:¹⁷ a. Piutang atas nama, yang menunjukkan siapa krediturnya, sehingga semata-mata bisa diminta kreditur dan umumnya tak tersurat.; b. Piutang atas tunjuk, yang tidak menyebutkan penagih, dan tagihan mampu dilangsungkan sembarang orang dengan memberitahukan piutang, selalu berwujud suatu akta; dan c. Piutang atas perintah/order, yang menyatakan nama krediturnya/orang lain adapun dikuasakan oleh kreditur, yang mampu dipindahkan pada orang lain.

Cessie terkait erat atas piutang atas nama. Pada dasarnya, prinsip tersebut menunjukkan identitas kreditur, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tulisan dengan bebaran nama kreditur. Situasi ini, cessie merupakan langkah nyata dalam memindahkan piutang dari *cedent* ke *cessionaris*.¹⁸ Alasan yang sah mengenai cessie sebagai suatu jenis perpindahan kewajiban dan piutang dimaknai atas Pasal 613 KUHPerdata menyatakan, "Penukaran tagihan atas nama beserta barang-barang tiada berwujud lainnya diselesaikan dengan melahirkan perjanjian asli/dibawah tangan, bersama nama sah atas materiil itu dialihkan pada orang lain".¹⁹ Sehubungan dengan pengaturan tersebut, cessie dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kesepakatan jual beli antara *cedent* dan *cessionaris*, dimana kewajiban dan piutang antara *cedent* dan *cessus* tidak dihapus, tetapi hanya dialihkan terhadap pihak ketiga menjadi kreditur baru.²⁰ Oleh karena itu, secara umum, masyarakat mengidentifikasi cessie sebagai bentuk jual beli utang piutang *cedent* dan *cessionaris*, sering disebut juga sebagai anjak piutang dengan komisi balas jasa (*free*), atau dalam istilah lain, sebagai *factoring*.

Berdasarkan konsep cessie, setidaknya terlibat tiga pihak, yaitu: a. *Cedent*, pemberi pinjaman yang menyerahkan jaminan kewajibannya sehingga terjadi pergantian kreditur; b. *Cessionaris*, sisi nan melakukan pemberian selaku penagih baru untuk memungut kewajiban dari *cessus*; serta c. *Cessus*, debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi *cessionaris*. Pasal 613 KUHPerdata membedakan empat jenis objek cessie:²¹ a. Penyerahan piutang atas nama, di mana krediturnya diketahui oleh debitur; b. Penyerahan piutang atas tunjuk, yang digarap dengan pemberian andil atas tunjuk dan sejenisnya untuk penagih baru; c. Penyerahan piutang atas order, dengan menyebutkan krediturnya atau orang yang ditunjuk

¹⁶ Bryan A Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Thompson Reuters, St. Paul, p. 276.

¹⁷ J. Satrio, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang*, Bandung, Alumni, p. 2–4.

¹⁸ Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan," *Lex Jurnalica*, Nomor 1 Volume 15, 2018, p. 4.

¹⁹ Alif Kurnia Putra, "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven," *Jurist-Diction*, Nomor 4, Volume 2, 2019, p. 11.

²⁰ Suharnoko and Endah Hartati, 2012, *Doktrin, Subrogasi, Novasi Dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, p. 101.

²¹ Tan Thong Kie, 2020, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, p. 690.

oleh kreditur melalui *endorsement*; dan d. Penyerahan kebendaan tak bertubuh lainnya, termasuk hak-hak seperti hak pengarang, hak oktroi, hak untuk membeli rumah murah, dan hak untuk meminta hak atas sebidang tanah.

Keadaan untuk cession yang sah dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:²² a. Suatu cession harus dicatat dalam bentuk salinan cetak melalui suatu akta yang sebenarnya, sepadan menggunakan Pasal 613 KUHPerdara, menentukan suatu pengalihan piutang mesti dibuat melalui pembuatan suatu akta yang dikenal dengan akta cession; b. Akta hendaknya diberitahukan kepada pemegang utang atau peminjam, untuk mempermudah menagih kewajiban menuntut penggantian dan memberitahukan kepada pemegang utang tentang pemberi pinjaman yang berhak menerima pembayaran; dan c. Jika kreditur memindahkan segenap tagihannya, *cedent* layak memberikan barang gadai yang dibawah pengaruhnya terhadap *cessionaris*, atau gadai harus diterangkan demi agun baru untuk *cessionaris*. Pengaturan ini berlaku khusus untuk penyetoran tagihan atas nama.

Berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara, pemberian tagihan atas nama tidak memberi dampak kepada debitur, kecuali setelah pemberitahuan resmi kepadanya. Ini berarti *cessus* dapat membayar secara absah pada *cedent* sebelum pemberitahuan, sehingga tidak memperoleh pembayaran dari debitur. Pasal 1386 KUHPerdara menegaskan bahwa debitur yang membayar dengan itikad baik kepada pemegang piutangnya harus dilindungi. Sah atau tidaknya pengalihan utang dikenal melalui dua teori, yaitu "teori abstrak" dan "teori kausal". Teori abstrak menyatakan bahwa keabsahan levering tidak tergantung pada keabsahan perjanjian obligatoir. Dengan kata lain, meskipun perjanjian obligatoir tidak valid, pengalihan hak milik tentu absah.²³ Dalam hal ini, pemilik tidak memiliki hak *revindicatie* karena hak milik sudah berpindah. Teori kausal, sebaliknya, menyatakan bahwa keabsahan levering tergantung pada keabsahan perjanjian obligatoir; jika akad jual beli piutang valid, lantas cession juga absah.²⁴

B. Keabsahan Cession yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Debitur Sebagai Termohon Pailit dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hakim menimbang cession selaku pangkal pinjaman debitur kepada kreditur baru, bukti KL-2 No.003A/DIR-BVIS/PKS/II/2019 tanggal 04-02-2019, digunakan sebagai alasan penagihan utang kepada termohon melalui Surat PKPU debitur kepada kreditur baru pada tanggal 23-04-2020. Meski begitu, hakim menilai bahwa permintaan tersebut tidak sah karena pemberitaan cession baru dilaksanakan tertanggal 29-04-2019, sesuai dengan pemberitaan No.378/DIR-BVIS/IV/2019. penyetoran piutang (cession). Menurut penulis cession bukanlah perjanjian dalam arti sempit yang hanya diatur dalam pasal 613

²² Rahmat Setiawan and J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cession*, Jakarta, NLRP, p. 11.

²³ J. Satrio, 2012, *Cession Tagihan Atas Nama*, Jakarta, Yayasan DNC, p. 75.

²⁴ Suharnoko and Hartati, *Op.Cit.*, p. 111.

KUHPerdata dalam buku II saja tetapi dalam kaitannya hubungan hukum maka *cessie* tunduk juga dalam buku III KUHPerdata. Hal ini dapat menjadi pertentangan karena dalam hukum benda terdapat asas yang dikenal dengan istilah *onsplitsbaarheid* atau tidak dapat dipisahkan sementara dalam hukum perjanjian, dikatakan bahwa perjanjian dapat dialihkan seluruh maupun sebagian apabila para pihak tidak menentukan sebaliknya.²⁵ Bahwa keabsahan *cessie* terkait langsung dengan keabsahan perjanjian obligatoir dalam peralihan piutang atas nama, termasuk apabila piutang dialihkan sebagian melalui *cessie* seperti yang dilakukan oleh Bank Victoria Syariah kepada Wahan Mutiara Pratama.

Dasar pengalihan piutang (*cessie*) yang disebutkan di atas berkaitan erat dengan suatu perjanjian antara kreditur awal dan debitur. Bank Victoria Syariah memberikan pinjaman kredit kepada Panah Jaya Steel sebesar 30 miliar dan sebagian piutang sebesar 5 miliar dialihkan kepada (kreditur baru/ Wahana Mutiara Pratama) berdasarkan perjanjian *cessie* tertanggal 04-02-2019. Pengalihan hak dari perjanjian atau piutang atau *cessie* yang dilakukan adalah sah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Pasal ini mengatur bahwa pengalihan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Dilihat dari konsep hukum benda yang diatur dalam buku II KUHPerdata, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan tersebut belum sah sebab *cessie* belum diutarakan kepada termohon. Akibatnya, bukti utang termohon terhadap pemohon dan kreditur tiada dapat diperlihatkan dengan cara sederhana, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga hal ini menjadi alasan hakim menolak permohonan kepailitan Panah Jaya Steel oleh Bank Victoria Syariah. Pengalihan harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui. Sehingga dalam hal terjadi pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, terdapat dua teori tentang *cessie* yaitu teori kausal atau abstrak. Teori kausal, seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio, menegaskan bahwa hubungan antara peristiwa *cessie* bergantung pada sebab akibat. Dengan kata lain, validitas tindakan penyerahan piutang (*cessie*) tergantung pada sah atau tidaknya peristiwa perdata yang mendasarinya. Jika peristiwa perdata tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan, maka tindakan penyerahan juga dianggap batal. Artinya, kreditur baru tiada mempunyai hak untuk menerima piutang.

Teori kausal menurut Pitlo menekankan hubungan antara *title* dengan penyerahan, di mana penyerahan dianggap sah hanya jika didasarkan pada *title* yang sah. Jika *title* tersebut batal, maka penyerahan yang bergantung padanya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, hak atas piutang yang diserahkan tidak berpindah kepada *cessionaris* jika *title*-nya tidak sah, dan hak milik atas piutang tetap berada pada *cedent*. Dalam konteks praktis, jika terdapat cacat hukum, pembatalan, atau pembatalan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang, maka penyerahan dianggap batal. Akibatnya, kreditur baru tidak merupakan pemilik piutang yang digantikan.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, p. 20.

Dalam teori abstrak, pentingnya penyerahan didasarkan pada kehendak untuk menyerahkan, yang terlihat dalam peristiwa perdata (*rechtstitel*). *Rechtstitel* dianggap sebagai peristiwa mandiri bersamaan dengan pengalihan. Tidak mensyaratkan title yang valid dalam teori abstrak, hanya keberadaan title saja. Dengan demikian, meskipun perjanjian obligatoir, seperti jual beli pengalihan piutang, batal atau dibatalkan, pelimpahannya tentu dapat dianggap absah. Perlu diingat Pasal 584 KUHPerduta menetapkan cara mencapai hak milik, mencakup pengambilan, perlekatan, lewat waktu, pewarisan, dan penentuan bersumber pada perkara perdata. Penyerahan mesti dilaksanakan individu yang berhak atau pemilik sah barang termaktub. Secara praktis, teori abstrak memberikan rasa aman demi pembeli terakhir yang berbuat tulus dengan itikad baik dengan asumsi barang atau piutang tersebut akan dipindahkan lagi ke pembeli terakhir yang memiliki itikad baik.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, berdasarkan teori kausal, keabsahan perjanjian *cessie* bergantung pada perjanjian obligatoirnya yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Perjanjian jual beli piutang, seperti informasi *Cessie* tertanggal 04-02-2019, Bank Victoria Syariah sebagai penjual piutang dan Wahana Mutiara Pratama selaku pihak yang membeli piutang tersebut, dilihat dari hukum perjanjian merupakan akad yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan sesuai Pasal 613 KUHPerduta tentang pengalihan piutang, oleh karena itu, Wahana Mutiara Pratama berhak menerima penyerahan, yaitu hak untuk menagih utang dari Panah Jaya Steel. Wahana Mutiara Pratama merupakan kreditur baru atas pengalihan sebagian piutang dari kreditur lama yaitu Bank Victoria Syariah, hal ini berarti bahwa sebagian piutang beralih kepada Wahana Mutiara Pratama sebagai *cessionaris* sesuai dengan perjanjian pokonya (obligatoir), sehingga Bank Victoria Syariah (*cedent*) masih berhak menagih utang dari Panah Jaya Steel (*cessus*) dan dengan adanya *cessie*, *cessus* tidak dibebaskan dari kewajibannya membayar utangnya kepada *cedent*.

Tindakan hukum pengalihan sebagian piutang debitur mengakibatkan debitur (*cessus*) memiliki dua kreditur yaitu *cedent* (Bank Victoria Syariah) dan *cessionaris* (Wahana Mutiara Pratama) yang masing-masing memiliki hak penagihan yang sama yang harus dipenuhi *cessus*. Tetapi dalam hal pengalihan, meskipun pemberitahuan kepada Panah Jaya Steel selaku debitur tidak disebutkan dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan piutang (*cessie*), hal ini tidak membuat jual beli piutang (*cessie*) menjadi tidak sah atau batal. Tanpa adanya pemberitahuan kepada *cessus*, perjanjian dalam suatu akta *cessie* antara *cedent* dan *cessionaris* hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak mengikat *cessus* (Panah Jaya Steel), Pasal 613 KUHPerduta sejatinya tidak mengatur dan mensyaratkan bahwa pemberitahuan kepada *cessus* atau debitur merupakan syarat sah atau tidaknya *cessie*. Sehingga apabila *cessus* dalam hal ini adalah pihak Panah Jaya Steel merasa dirugikan dengan tidak adanya pemberitahuan tentang *cessie* yang dibuat oleh *cedent* dan *cessionaris* dapat melakukan upaya hukum dengan menuntut bahwa perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta sehingga perlu mengajukan gugatan ke pengadilan perdata atas *partial assignment* yang mengakibatkan kerugian.

Terkait akta cession, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara tidak membedakan antara akta cession yang dibuat dengan akta notaris ataupun akta cession yang dibuat dibawah tangan. Hal ini menurut penulis tidak memberikan kepastian hukum terutama bagi debitur karena apabila dibuat secara otentik, maka akta cession ini mengikat pihak ketiga salah satunya adalah cessus atau debitur, karena melalui akta otentik secara jelas ditentukan hak dan kewajiban sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Terkait permohonan penetapan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diterima oleh hakim menurut penulis dalam kasus a quo, Majelis Hakim harusnya lebih memperhatikan seluruh aspek, apakah dengan adanya *partial assignment* dalam kasus a quo secara nyata menimbulkan kerugian bagi termohon PKPU dengan bertambahnya beban termohon PKPU melakukan pembayaran kepada dua kreditur atas satu utang yang dapat meningkatkan resiko pailit, terutama tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang pengalihan sebagian utang dalam bentuk cession pada pihak cessionaris, legalitas *partial assignment* juga harus dilandasi oleh iktikad baik cedent dan cessionaris.

Kesimpulan

Keabsahan sebagian piutang (cession) dari kreditur awal atas kreditur baru dari debitur dalam kasus a quo melahirkan dua kreditur yang mempunyai hak yang sama terhadap penagihan utang. Tidak adanya pengaturan yang komprehensi tentang cession dan sifat terbuka Buku III KUHPerdara artinya pengalihan sebagian piutang melalui cession (*partial assignment*) adalah sah secara hukum selama mengikuti pengaturan keabsahan cession berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara dan sahnya perjanjian obligatoir atas pengalihan sebagian piutang berdasarkan perjanjian dalam buku III KUHPerdara.

Pengalihan sebagian piutang melalui pembuatan akta asli atau akta dibawah tangan, harus disampaikan (*betekend*) kepada debitur atau cessus. Dalam konteks keabsahan cession dalam proses PKPU, pencatatan harus dilakukan melalui akta notaris, dan untuk memenuhi persyaratan formal pemberitahuan kepada pihak yang berutang, cukup dengan menyampaikan akta cession oleh kreditur yang lama dan/atau yang baru kepada pihak yang berutang di hadapan persidangan PKPU. Perikatan dalam suatu akta cession antara cedent dan cessionaris tidak mengikat cessus sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada cessus maka cession yang dikukuhkan dalam akta otentik hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang dianggap sama dengan akta bawah tangan, maka tanpa pemberitahuan kepada cessus, cession tersebut tetap sah. Hal ini tidak menguntungkan bagi cessus dalam hal pihak cedent atau kreditur tidak beritikad baik akan merugikan cessus.

Referensi

Buku-Buku

Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Fatturahman, Djamil. 2022. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Jakarta:

Sinar Grafika.

- Garner, Bryan A. 2014. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Thompson Reuters.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kadir, Muh. Abdul. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartono. 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kie, Tan Thong. 2020. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh, Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang*. Bandung: Alumni.
- . 2012. *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC.
- Setiawan, Rahmat, and J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: NLRP.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharnoko, Endah Hartati. 2012. *Doktrin, Subrogasi, Novasi Dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis Dan Common Law*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hukum/Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Jurnal

- Adistie, Novelia, and Jarkasi Anwar. "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukannya Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407>.
- Fitria, Annisa. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan." *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2291>.
- Ilham Muzaki, *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)*, *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (143-159), hlm 143-157. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.503.
- Padmasari, Widya. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 265. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/justice.v1i1>.
- Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14484>.
- S., Wijaya M., and Hanifuddin. "Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku

Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis.” Jurnal Masohi 2, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.472>.

Biografi Singkat Penulis

Adam Farhansyah. Lahir di Tangerang, 10 Desember 2001. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2024. Aktif pada kegiatan Kang Nong Provinsi Banten Sebagai Duta Pajak dan Duta Pembangunan Provinsi Banten serta terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama komunitas MRTC Banten. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: farhansyahadam0@gmail.com.

Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: rani@untirta.ac.id.

Efriyanto, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: mas_efri@yahoo.co.id.

ARTICLE

Indonesian *Trias Politica* Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates

Analisis Trias Politica Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Fikri Gali Fernando Holqi^{1*}, Yuda Nur Ardiyansyah², Tria Nindy Kurnia³, Tiara Wahyu Meyda Wulandari⁴, Maulana Adiwangsa⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia

³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding author: fikrigali61@webmail.umm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 using an analytical tool, namely the concept in *Trias Politica*. This research uses a normative type (doctrinal) with a (Case approach). The data in this study used primary and secondary data, including national legislation and other relevant literature. Implementation of the Indonesian *Trias Politica* concept is different from the pure Montesquieu *trias politica*. This is because of the examinative power occupied by (BPK). The DPR is referred to as a positive legislator. Therefore, the Constitutional Court is referred to as a negative legislator. Thus, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XII/2023 which adds a phrase to Judicial Review in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 concerning Elections, normatively contradicts the authority of the DPR as a positive legislator listed in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Based on *Trias Politica*'s analysis, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XII/2023 concerning Decisions 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 55/PUU-XXI/2023, the Court thinks that regarding the age in article 169 letter (q) of Law No. 7 of 2017, it is the authority to form laws and to amend them. This is certainly contrary to the principle of open legal policy where this principle is oriented toward the DPR as a positive legislature or as a framer of laws and to change it. This is certainly contrary to the principle of open legal policy where this principle is oriented towards the DPR as a positive legislature or as a framer of laws contained in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 173 letter (b) of the MD3



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the *Sultan Jurisprudence* are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Law which states that the authority and duties of the DPR are carried out by discussing, drafting, and disseminating bills.

Keywords

Trias Politica; DPR; Constitutional Court; Constitutional Court Decision

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan konsep *Trias Politica*. Mengimplementasikan jenis normatif yuridis (doktrinal) dengan pendekatan kasus (case approach). Data dalam penelitian terdiri dari primer dan sekunder yang meliputi undang-undang nasional dan literatur yang relevan. Implementasi konsep *Trias Politica* Indonesia berbeda dari *Trias Politica* murni Montesquieu. Karena terdapat kekuasaan eksaminatif yaitu (BPK). DPR disebut sebagai positif legislator, sedangkan MK disebut sebagai negatif legislator. Sehingga, Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 yang didalamnya terdapat penambahan frasa pada Pada Judicial review yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara normative bertentangan dengan kewenangan DPR sebagai positif legislator yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan analisis *Trias Politica*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, Menyusun, dan menyebarkan RUU.

Kata Kunci

Trias Politica; DPR; Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi

HOW TO CITE:

Fikri Gali Fernando Holqi, Yuda Nur Ardiyansyah, Tri Nindy Kurnia, Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Maulana Adiwangsa, Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 104-122.

Pendahuluan

Konsep *Trias Politica* dilatar belakangi oleh Bahasa Yunani yang berarti *Tri* artinya (tiga), *As* adalah (pusat), serta *Politia* merupakan (kekuasaan) sebagai pondasi prinsip demokrasi. Secara fundamental, konsep *Trias Politica* mengklasifikasi tiga kekuasaan politik dalam suatu negara klasifikasi tersebut meliputi (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Tiga bentuk lembaga negara itu mempunyai sifat independen serta berada dalam strata yang

sejajar antara dengan yang lain. Kesetaraan dan independensi tiga bentuk lembaga tersebut digunakan sebagai upaya saling melakukan pengawasan, kontrol berlandaskan pada prinsip checks and balances. Pada dasarnya, konsep *Trias Politica* merupakan konsepsi yang peruntukan sebagai implementasi kekuasaan negara yang tidak dapat diberikan dalam sub-bagian kewenangan politik, sehingga menuntu untuk dilakukan demarkasi antara lembaga-lembaga negara yakni memuat (eksekutif, legislatif, yudikatif).¹

Implementasi pemikiran atas skema dalam *Trias Politica* Indonesia belnadaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimulai dari sebelum dilakukannya amandemen hingga pasca amandemen dapat diidentifikasi bahwa pemisahan kewenangan politik dalam sistem *Trias Politica* Indonesia tidak hanya terdapat pada tiga pilar utama yakni eksekutif (Presiden) legislatif (MPR, DPR), serta yudikatif (MA, MK) namun juga terdapat kewenangan lembaga konsultatif (DPA) sebelum amandemen, seduah amandemen muncul lembaga eksaminatif (BPK).² Meski tidak sepenuhnya menggunakan konsep *Trias politica*, tetapi Indonesia juga mengaktualisasi konsep *Trias Politica* secara tidak langsung. Indonesia menerapkan hakikat surplus kewenangan dengan prinsip klasik, hal itu dilakukan dengan cara mengklasifikasi kewenangan negara pada tiga pilar dalam *Trias Politica*.³

Limitation of Power atau pembatasan dalam kekuasaan memiliki korelasi dengan pandangan teoritis dari pemisah kekuasaan hingga pemikiran tentang klasifikasi kekuasaan. Penerapan ketiga prinsip teori tersebut memiliki korelasi dalam fenomena serta keadaan yang relevan. Dengan demikian, secara umum dan secara fundamental, dogma dikotomi pembagian kekuasaan diverifikasi bermula berdasarkan pada teori *Trias Politica* Montesquieu.⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengeksplanasi bahwa Indonesia dapat diartikan suatu negara yang berlandaskan pada hukum.⁵

Konsep negara hukum cenderung menitik beratkan hakikat hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau masyarakat sebagai agenda melindungi serta mengawal produk hukum yang diimplementasikan, oleh karena itu tercipta lembaga peradilan. Dalam struktur lembaga peradilan, fungsi hakim sangat sentral dalam aktivitas penegakan hukum di Indonesia. Mekanisme penegakan hukum merupakan ketentuan yang diaktualisasi sebagai upaya untuk terciptanya sebuah kepastian serta perlindungan hukum di Indonesia. Pada fase mekanisme penegakan hukum, hakim memiliki fungsi sebagai peran dalam mengadili suatu perkara. Mengadili merupakan tahapan dijalankan

¹ Ruhenda Ruhenda et al., “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38.

³ Cristiani Junita Umboh, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 131–42.

⁴ Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh hakim dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara. Tahapan dalam mengadili perkara, diaktualisasikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku (*Ius Constitutum*). Sebagai pihak penegakan hukum dan keadilan, hakim maupun pejabat yang berwenang untuk mengadili suatu perkara harus mampu membentuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat melalui putusan.⁶

Hakim konstitusi diangkat melalui 3 (tiga) lembaga berbeda yaitu, eksekutif (Presiden), yudikatif (MA), dan legislatif (DPR) hal ini berorientasi agar hakim yang diusung mempunyai latar belakang bervariasi sebagai upaya dalam menafsirkan konstitusi tidak mendasarkan pada satu sudut pandang. Dengan demikian, tafsir konstitusi dilihat berdasarkan perbedaan pandangan dan mengeliminasi hal-hal yang bersifat politis. Dalam penempatan jabatan hakim konstitusi harus menghindari sesuatu yang bersifat transaksional politis, hal itu karena seorang hakim dituntut untuk mengamalkan penuh asas independensi dan imparialitas. Sehingga tidak bertolak belakang dengan amanah konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mengeliminasi hal-hal yang bersifat politik dari pejabat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas UUD 1945 sebagai acuan dan landasan terhadap seorang hakim konstitusi dalam mengimplementasikan amanahnya ditengah intervensi politik.⁷ Asas-asas universal terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada negara hukum yakni memuat tentang kemandirian personal, substatif, internal, serta institusi, Prinsip-prinsip tersebut diterapkan sebagai interpretasi prinsip suatu bentuk negara hukum yang termaktub pada UUD 1945 pasca amandemen.⁸

Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 menuai banyak pertentangan dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas. Ketua Mahkamah Konstitusi dinilai tidak netral dalam melakukan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan wewenang MK sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Konstitusi Keputusan pengadilan merupakan keputusan lembaga peradilan yang mempunyai lingkup sangat luas akan konsekuensi. Intensitas konsekuensi yang terjadi sebagai implikasi dari aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi, pada situasi analisis kebijakan publik, dapat diidentifikasi sebagai fakta yang relevan apabila dalam hal ini dianalisis dengan mengimplementasikan pendekatan esensial. Secara umum, Keputusan MK terdiri dari dua aspek. Dua aspek tersebut merupakan pernyataan bahwa suatu paragraf, pasal, atau hukum *a quo* yang diusulkan untuk ditinjau kembali dirasa bertentangan dengan konstitusi nasional Indonesia serta terkait perbaikan atau perlindungan hak konstitusional pemohon *a quo* yang telah atau dirasa dilanggar oleh implementasi produk hukum *a quo*. Meskipun secara fundamental hal itu hanya dapat dibagi berdasarkan dua bentuk konsekuensi, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai konsekuensi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang relevan

⁶ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

⁷ Andra Triyudiana et al., "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.

⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum," *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 48–57.

dengan berbagai faktor supremasi hukum Indonesia yang demokratis.⁹ Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan perspektif konsep *Trias Politica* yakni untuk mengidentifikasi konsep *Trias Politica* pada sistem ketatanegaraan Indonesia, peran DPR sebagai positive legislator, peran MK sebagai negative legislator, analisis *Trias Politica* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023.

Metode

Secara umum, penelitian ini mengimplementasikan jenis penelitian normatif yuridis (doktrinal) dengan mengaktualisasikan *Case approach*. Pada dasarnya, penelitian jenis normatif senantiasa diidentifikasi sebagai bentuk riset doktrinal dengan menerapkan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud meliputi Undang-Undang, Putusan Pengadilan, teori hukum, dll. Sedangkan *Case approach* merupakan suatu metode yang digunakan dengan cara mengkonstruksi kasus yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan atau mempunyai kekuatan hukum tetap serta memiliki korelasi dengan fokus penelitian. Data-data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII-2023. Sehingga, mampu ditarik kesimpulan dengan menerapkan pola deduktif dengan cara menjadikan pernyataan umum ke pernyataan khusus.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Trias Politica* Indonesia

Suatu negara dapat diverifikasi sebagai negara ketika dapat mencakup empat aspek yaitu mempunyai rakyat, wilayah, pemerintah atau kekuasaan, serta validasi dari negara lain. Dalam struktur suatu negara, pemerintah berfungsi sebagai pengendali kekuasaan hingga mengaktualisasi kekuasaannya berdasarkan amanah rakyat. Dalam menerapkan sistem pemerintahan, pemerintah diharuskan membentuk sebuah “Sistem Pemerintahan”. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai akultuasi berlandaskan pada dua istilah yakni “Sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem dapat diartikan suatu elemen yang mencakup keutuhan, yang memuat beberapa unsur dan memiliki relasi fungsional antara aspek-aspek hingga relasi pada kompleksitas yang ada didalamnya. Dengan demikian, relasi tersebut memberikan implikasi dependensi pada instrumen-instrumen yang konsekuensinya jika terdapat satu dari keseluruhan unsur tidak mampu berkerja secara optimal maka dapat berpengaruh keseluruhan.¹¹

⁹ Maharani Trisni Zulaiha, “Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The 2024 Election,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 89–103.

¹⁰ Muahimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983).

Disisi lain, pemerintahan secara universal merupakan seluruh aktivitas yang dijalankan suatu negara sebagai upaya penyelenggara yang memiliki orientasi dalam menyejahterakan masyarakat serta memastikan ketentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat dijustifikasi sebagai lembaga pemerintah yang hanya mengimplementasikan fungsi sebagai eksekutif, namun juga memuat fungsi lain hal ini mencakup Lembaga legislatif dan eksekutif.¹² Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan suatu negara memiliki keterkaitan dengan klasifikasi kewenangan lembaga. Hal ini senantiasa disebut dengan istilah *Trias Politica*. Secara umum, konsep *Trias Politica* merupakan konsep yang berada dalam sistem pemerintahan negara dengan menjalankan tiga ragam bentuk kekuasaan. Sehingga tidak hanya diorganisir hanya dengan mengimplementasikan satu lembaga, namun ketiganya memiliki kewenangan sebagai wujud kekuasaan yang terklasifikasi. Dalam hal ini, pemikiran *Trias Politica* memuat tiga jenis kekuasaan kelembagaan yang dapat diidentifikasi pada penjelasan dibawah ini:

1. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Legislatif merupakan representasi dari wewenang dalam menciptakan norma atau UU. Kekuasaan untuk menciptakan UU perlu berstatus pada lembaga berwenang atau badan khusus. Negara dengan prinsip demokrasi perlu menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Sehingga, badan khusus yang dimaksud adalah lembaga legislatif, Legislatif mempunyai peran yang sangat vital pada proses dan pembentukan norma atau UU dalam sebuah negara. Yang nantinya, produk hukum akan dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat serta memberikan implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat secara luas. Sebagai lembaga pembentuk norma atau UU, Lembaga legislatif hanya memiliki wewenang dalam mengusulkan RUU dan mencetuskan UU, legislatif tidak diperkenankan untuk mengimplementasikan. Karena yang akan menjalankan UU adalah lembaga eksekutif.

2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Secara definitif, kekuasaan Eksekutif adalah suatu bentuk kewenangan yang diperuntukkan sebagai agenda menerapkan suatu UU. Kekuasaan mengimplementasikan UU berada ditangan Kepala Negara. Pada dasarnya, Kepala Negara tidak diperkenankan dengan sendirinya untuk mengaktualisasi UU. Dengan demikian, bentuk kewenangan dari kepala negara akan dimanifestasikan pada pejabat pemerintah atau biasa disebut sebagai menteri yang secara berdampingan merupakan bentuk badan mandat UU sebagai lembaga eksekutif. Badan tersebut yang berwenang dalam mengimplementasikan kewenangan lembaga eksekutif.

3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Kekuasaan yudikatif dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berwenang untuk menegakkan undang-undang hingga berwenang dalam agenda mendelegasikan peradilan kepada masyarakat. Badan Yudikatif memiliki kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara, melimpahkan hukuman kepada segala penguinkaran terhadap UU yang

¹² Kusnardi, hlm. 171.

telah disahkan serta diterapkan. Meskipun hakim diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) namun hakim memiliki status yang istimewa serta memiliki hak khusus, hakim berwenang dalam mengadili kepala negara, ketika seorang kepala negara melanggar suatu aturan.

Mengacu pada prinsip sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara yang berlandaskan pada UUD 1945 terdiri dari tujuh jenis yaitu memuat DPR, MPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK. Beberapa lembaga diatas berada dalam ranah kewenangannya tersendiri. Berlandaskan pada konsep *Trias Politica* yang megklasifikasi kewenangan lembaga negara menjadi empat cabang kekuasaan.

1. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif, merupakan lembaga yang wewenang untuk membentuk suatu UU. Di Indonesia, lembaga legislatif berdasarkan pada pasca amandemen UUD 1945 meliputi (MPR, DPR, DPD).

2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan UU. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berlandaskan pada pasca amandemen UUD 1945 yaitu Presiden.

3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Kekuasaan yudikatif diidentifikasi sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam menegakkan UU serta berhak mendelegasikan peradilan kepada masyarakat. Yudikatif merupakan lembaga yang berwenang dalam memutus perkara, melimpahkan hukuman terhadap segala bentuk pengingkaran UU (MA dan MK).

4. Kekuasaan Lembaga Eksaminatif

Kewenangan eksaminatif merupakan suatu lembaga yang memiliki hak dalam hal pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia, kekuasaan eksaminatif tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 pasca amandemen adalah BPK.¹³ Meskipun pada dasarnya BPK tidak terverifikasi pada konsepsi *Trias Politica*, tetapi kedudukan BPK setara dengan lembaga lain yang tercakup dalam *Trias Politica*.

B. DPR Sebagai *Positive Legislature*

Kekuasaan dalam mencetuskan suatu norma atau regulasi pasca amandemen UUD 1945, memberikan implikasi dalam perubahan secara drastis. Transfigurasi tersebut menjadikan wewenang DPR lebih tinggi daripada Presiden. Kekuasaan pembentukan undang-undang pasca amandemen, terdapat ditangan DPR. Tetapi, RUU tetaplah memerlukan persetujuan dari seorang Presiden. Ketika RUU tidak mendapat verifikasi dari Presiden, RUU yang diajukan akan dibatalkan. Sehingga, wewenang pembentukan UU yang diamanatkan pada DPR, akan dibatalkan oleh konstitusi. Selain itu, DPD dapat sebut sebagai lembaga legislatif, dengan kata lain menciptakan konsep dua ruang dalam lembaga

¹³ Yulistiyowati, Pujiastuti, and Mulyani, "Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945."

legislatif. Namun secara faktual, peran DPD sebagai representasi mengimplementasikan wewenangnya sangatlah rendah. Terdapat beberapa indikator rendahnya fungsi DPD yakni DPD hanya diperuntukan dalam mengusulak RUU pada DPR, RUU yang diajukan oleh DPD dalam konteks Pemda terbatas oleh konstitusi, kontribusi DPD pada perbincangan dibarengi di DPR, ketika RUU belum masuk pada tahapan pertimbangan Presiden, DPD tidak diperbolehkan mengajukan RUU dalam hal prolegnas.¹⁴

Ketentuan pada Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 telah memecah orientasi implementasi transfigurasi pada konstitusi sebagai agenda dalam memperkuat suatu sistem pemerintahan serta fungsi DPR pada mekanisme pembentukan UU. Hal itu dapat terjadi karena wewenang pembentukan UU tidak sepenuhnya berada pada ranah DPR sebagai Lembaga legislatif. Kontribusi Presiden dalam mekanisme pembahasan RUU secara eksplisit telah mampu meneguhkan kekuatan sistem parlementer, sehingga mencerminkan suatu sistem yang tidak bijak dalam mendemarkasi antara wewenang eksekutif dan legislatif.¹⁵ Dalam hal ini, permasalahan yang sering kali terjadi yakni terkait belum maksimalnya fungsi dan peran DPD dalam ranah pembentukan UU diidentifikasi sebagai konsekuensi atribusi pada suatu konstitusi yang terkesan abstrak memberikan status pada DPD. DPD seringkali diverifikasi hanya sebagai *co-legislator* yang berfungsi sebagai pembantu DPR dalam pembuatan UU. Apabila dikomparasikan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat serta Belanda, wewenang DPD diidentifikasi belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan reformasi fungsi dan wewenang DPD agar dapat optimal. Hal itu secara eksplisit mengharuskan persamaan status antara DPR serta DPD dan klasifikasi wewenang yang tegas pada mekanisme penyusunan UU.¹⁶

Amandemen UUD 1945, telah menyerahkan wewenang pembentukan UU, yang pada awalnya terdapat dalam ranah Presiden atau "*eksekutif heavy*" berubah menjadi wewenang DPR "*legislative heavy*". Tetapi segala RUU yang berasal dari DPR atau Presiden wajib dibahas secara bersamaan. Sehingga, ketika tidak ada persetujuan dari DPR ataupun Presiden maka RUU dibatalkan. Pada dasarnya sedari awal UUD 1945, Indonesia tidak mengaktualisasikan konsep *Trias Politica* Montesquieu murni pada sistem pemerintahannya. Hal itu dapat diidentifikasi dalam peran dan fungsi DPD dalam rangka mengajukan RUU pada aspek-aspek tertentu, DPD tidak dapat mengusulkan secara eksplisit kepada Presiden.

¹⁴ Basrial Zuhri, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen," *Ensiklopedia of Journal PERANAN* 3, no. 5 (2021): 73–83.

¹⁵ Farida Azzahra, "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Legislasi Indonesia*, 18, 153–67., no. 18 (2021): 153–67.

¹⁶ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

Oleh karena itu, RUU yang diajukan oleh DPD berpotensi untuk ditolak DPR sebagai usul inisiatif.¹⁷

Dalam hal ini DPR serta Presiden mengarungi kondisi dinamika wewenang yang saling tumpang-tindih pada konteks pencetus kebijakan negara. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi dan kewenangan dalam membentuk UU. Sebagai representasi dari fungsi legislasi, DPR berfungsi sebagai aktor yang mampu membentuk dan menetapkan sebuah UU. Tetapi, Presiden juga mempunyai kontribusi yang sangat strategis dalam mekanisme legislasi. Hal itu dikarenakan Presiden mempunyai hak veto mampu diterapkan untuk mendukung atau menolak suatu UU yang telah disepakati oleh DPR.¹⁸ Peran Presiden masih diterapkan dalam mekanisme pembentukan UU. Hal itu memuat beberapa hal yaitu terkait hak dalam mengusulkan RUU, pembahasan yang diimplementasikan dengan DPR pada sebuah RUU serta pengesahan RUU menjadi UU yang dijalankan oleh Presiden.¹⁹ Wewenang pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR selaku lembaga legislatif bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat diidentifikasi pada Pasal 20 UUD 1945 yang menjelaskan terkait segala RUU perlu dilakukan pembahasan dijalankan DPR dan Presiden hingga mencapai konsensus kolektif. Hal ini yang diverifikasi sebagai suatu kelemahan dalam mekanisme pembentukan UU. Struktur pembentukan perundang-undangan yang memiliki korelasi suatu norma atau aturan yang seperti ini secara eksplisit tidak mampu merepresentasikan prinsip *checks and balances* dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial.²⁰

Dalam fase mekanisme pembentukan UU, secara universal DPR mempunyai tiga fungsi sebagaimana secara atributif yang menyatakan bahwa kewenangan yang termaktub dalam UUD 1945. Ketiga fungsi DPR dalam hal ini meliputi fungsi dalam mekanisme legislasi, fungsi pada perencanaan anggaran, hingga fungsi dalam pengawasan. Beberapa fungsi DPR perlu diterapkan sebagai orientasi pencerminan masyarakat, selain itu juga diperuntukan sebagai penunjang upaya Pemerintah dalam mengaktualisasikan politik luar negeri yang relevan dengan keputusan UU. Disisi lain, fungsi legislasi DPR perlu dilakukan oleh DPR sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam mencetuskan UU yang juga merupakan tuntutan dari UUD 1945. Selain DPR, ada pula Badan keahlian DPR RI. Dimulai dari akhir tahun 2015, *supporting system* di DPR terklasifikasi menjadi dua yaitu

¹⁷ Deni Syaputra, "Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia," *Jurnal Menara Ilmu* XII, no. 4 (2018): 29–38, <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650>.

¹⁸ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

¹⁹ Erik Santio and Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 SE- (2021): 152–69, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.

²⁰ Ahmad Yani, "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348, <https://doi.org/10.31078/jk1526>.

memuat Sekretariat Jenderal DPR serta Badan Keahlian DPR. Badan ini sebagaimana sesuai dengan amanat yang terdapat pada Pasal 413 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 yang mempunyai tugas sebagai supporting DPR dalam tugas dan wewenangnya, serta diatur dalam Perpres. Dengan demikian mampu menciptakan hukum bagi keadilan sebagai orientasi kedamaian (*Justice for Peace*).²¹

Mengenai fase pembentukan UU, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan yang menjelaskan terkait beberapa fase yang dilakukan dalam pembentukan UU yaitu mulai dari perencanaan hingga penetapan.²² Dalam hal ini, perencanaan dapat diidentifikasi sebagai salah satu langkah sentral pada proses pembentukan UU. Materi suatu regulasi mampu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, hal itu memuat tentang kemampuan lembaga DPR sebagai (personal) dalam rangka melakukan fungsi legislasi. Faktor lain juga diidentifikasi mengenai substansi UU dan proses penyusunannya.²³ Dalam proses pembentukan UU, tidak sepenuhnya menjadi tugas bagi DPR, publik juga perlu berkontribusi pada setiap fase pembentukan UU.²⁴

Fungsi legislasi DPR diimplementasikan dalam rangka refleksi sebagai lembaga pembentuk UU. Fungsi legislasi sangat menonjol dan memberikan pengaruh, dengan fungsi legislasi DPR mampu memberikan implikasi dalam segala sektor yang ada di Negara Indonesia. Namun fungsi legislasi secara faktual tidak dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, DPR dianggap tidak produktif. Hal itu diidentifikasi dengan kurangnya RUU yang menjadi inisiatif DPR. Seharusnya DPR sebagai representasi dari masyarakat mampu memaksimalkan fungsi legislasi ini dalam membuat peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.²⁵ Implementasi fungsi legislasi DPR pasca amandemen dibarengi dengan kemunculan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara umum, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang dalam menjalankan mekanisme judicial review, hal ini membentuk keadaan baru, bahwa undang-undang merupakan output atau produk hukum yang tidak mampu diintervensi melalui gugatan tetapi dapat direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melewati proses mekanisme *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki wewenang dalam menyatakan bahwa materi UU bertentangan atau bertolak belakang dengan UUD serta bahwa UU tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lembaga legislatif dalam hal ini

²¹ Achmadudin Rajab, "Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian," *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–44.

²² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

²³ Apriwinda Intan, "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *An-Nizām* 14, no. 2 (2020): 141–53, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.

²⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

²⁵ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.

adalah DPR. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dianggap sebagai kewenang legislasi yang bersifat negatif (*negative legislator*).²⁶

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislature*

Pasca perubahan pada UUD 1945, mampu menciptakan kondisi baru terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia. Reformasi UUD 1945 memberikan implikasi dalam terbentuknya sebuah lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan MK meliputi pengujian UU terhadap UUD, hal ini senantiasa diidentifikasi sebagai bentuk mekanisme *Judicial Review* atau pengujian UU terhadap UUD sebagai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah eksistensi prinsip atau asas konstitusional undang-undang (*Constitutionality of Law*) yang dapat memastikan bahwa aturan atau norma yang dicetuskan oleh lembaga legislatif (DPR) tidak bertolak belakang dengan UUD 1945.²⁷

Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai aktivitas mengimplementasikan kekuasaannya pada mekanisme *judicial review* bukan tanpa persoalan. Dalam praktiknya seringkali menciptakan suatu polemik yang mana putusan MK dianggap sebagai bentuk kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip konstitusionalitas serta prinsip demokrasi pada aspek legislasi. Beberapa tipe diverifikasi bersifat eksekutif atau melewati batas wewenang MK berupa entitas putusan yang mempunyai substansi gagasan kebijakan dan eksistensi putusan yang memuat rangkaian norma baru. Tindakan menginterpretasi UUD 1945 berpotensi terciptanya perspektif *judicial activism* hingga mampu memberikan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu bada peradilan mempunyai supremasi pada ranah adjudikasi konstitusional, meskipun pada dasarnya lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tujuan dari tindakan reformasi konstitusi sebagai agenda untuk mengokohkan prinsip klasifikasi kekuasaan serta prinsip *checks and balances*.²⁸

MKRI merupakan suatu bentuk lembaga tinggi negara yang terdapat pada sistem tata negara Indonesia. Memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman beriringan dengan Mahkamah Agung. Terbentuknya MK pasca amandemen UUD 1945 sebagai upaya untuk mengokohkan struktur prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Status MK merupakan suatu lembaga negara yang terdapat dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini perlu memiliki sifat merdeka sebagai orientasi

²⁶ Sunarto, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945," *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 57–67, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814>.

²⁷ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

²⁸ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Adjudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

penyelenggaraan peradilan dalam rangka menegakan hukum serta keadilan.²⁹ Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap dapat memastikan norma tertinggi kedudukan konstitusi mampu diwujudkan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa diartikan sebagai (*The Guardian of the Constitution*). MK berperan dalam hal peradilan, yakni memutus suatu perkara sebagai upaya dalam menguji UU terhadap UUD. Pada dasarnya, terdapat beberapa aspek yang perlu ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu ide terkait prinsip demokrasi, *rule of law*, dan HAM atau *minority rights*.³⁰

Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, MK dituntut untuk menerima serta memutuskan suatu perkara pengajuan dari masyarakat apabila terdapat produk hukum yang kedudukannya berada dibawah UU yaitu meliputi Kepres, Penetapan Presiden, Inpres, Perpres untuk diusulkan dilakukan Judicial Review. Pada awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya terdapat tiga putusan MK yang mampu dijadikan sebagai acuan penegasan status penjelasan dalam sebuah UU, beberapa putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, MK dianggap sebagai lembaga peninjau dan pengawal konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam hal pengawasan implementasi prinsip demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara serta pelindung HAM.³¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) berada pada ranah pengadilan dan memiliki peran strategis dalam memutus suatu perkara hukum serta pengaduan hal-hal yang bersifat konstitusional.³² MKRI memiliki status yang sama dengan MARI. MKRI serta MARI dapat diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang bebas intervensi serta dikotomi terhadap kekuasaan lain, yaitu pemerintah sebagai (*executive*) dan DPR sebagai (*legislature*). Antara MKRI dan MARI secara ekuivalen berstatus hukum di Jakarta sebagai ibukota NKRI. Yang membedakan antara MKRI dan MARI terdapat pada struktur organ kekuasaan kehakiman, yaitu ini terklasifikasi serta berbeda antara satu dengan lain. MKRI tidak memiliki struktur organisasi sebesar MARI yang diidentifikasi tingkatan tertinggi pada suatu sistem peradilan yang memuat struktur secara bertingkat baik vertikal maupun horizontal yang meliputi empat ranah badan peradilan, yakni Peradilan

²⁹ Mahkamah Konstitusi RI. Pengantar Jimly Asshidiqie, Cetak Biru. Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang Modern dan Bertanggung Jawab, Jakarta, 24 Desember 2004, Hlm.16 dalam Sugiono Margi and Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

³⁰ Yuni Yarni, “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional,” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 44–47, <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle%20Scholar>.

³¹ Adeline Dyah Kasetyaning Putri and Yohanes Suwanto, “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 599–606, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>.

³² Benito Asdhie Kodiyat MS and Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

Umum, PTUN, PA, dan Peradilan militer. Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa secara fundamental MARI merupakan (*Court of Justice*) sedangkan MKRI merupakan (*Court of Law*).³³

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dicita-citakan melampaui dari sekedar sebagai istilah *The Guardian of Constitution*, tidak terpaku sebagai pedoman dalam implementasi UU namun juga Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menciptakan tafsiran baru yang relevan dengan evolusi zaman serta evolusi pola hidup, perilaku hingga kebutuhan serta kepentingan umum masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya untuk mengaktualisasikan wewenang sebagai pihak salah satu pihak penegakan hukum tidak hanya memuat acuan pada kepastian hukum, karena sejatinya kebutuhan masyarakat cenderung pada kemanfaatan hukum.³⁴

D. Analisis *Trias Politica* Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023

Judicial review yang dilakukan terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang kemudian telah diputuskan oleh MK berdasarkan pada Putusan No. 90/PUU-XII/2023 yakni meliputi. Pertama, MK mengabulkan permohonan *judicial review* untuk sebagian. Kedua, menyebutkan bahwa Pasal 169 huruf (q) berusia minimal 40 tahun adalah bertolak belakang dengan UUD 1945 serta tidak berlaku mengikat sepanjang tidak dimaknasi sebagai berusia 40 tahun adalah dipilih dan atau sedang menduduki jabatan publik yang dilakukan melalui pemilihan umum. Hal ini termasuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Dengan demikian, materi muatan pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu menyebutkan bahwa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).³⁵

Pada pertimbangannya, MK mencatat bahwa walaupun ketentuan terkait batas usia calon Presiden serta Wakil Presiden tidak diatur secara eksplisit didalam UUD 1945, tetapi secara praktis terdapat potensi untuk memberikan legitimasi terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Negara didunia dibawah usia 40 tahun atas dasar pengalaman yang baik dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan batasan usia Presiden dan Wakil Presiden yaitu 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (o), yang menyatakan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35

³³ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004, dalam Ibnu Sina Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)," *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 28.

³⁴ Jufri Hardianto. M. Kastulani M. Alpi Syahrin, "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi," *Eksekusi* I, no. 2 (2019): 104–32.

³⁵ Meliza Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023," *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.

tahun.³⁶ Merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Oleh karena itu, dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, hal itu mencerminkan perubahan sikap yang mengenyampingkan putusan sebelumnya. Selain terjadi *legal standing* yang tidak layak, terdapat perbedaan anatara permohonan pemohon dengan putusan dalam litigasi usia calon Presiden Wakil Presiden tahun 2023. Alasan Mahkamah Konstitusi mengubah petitum dalam permohonan pemohon ialah untuk menyelaraskan pemaknaan yang tepat sebagai acuan pertimbangan hukum MK yang berlandaskan petitum pilihan atau pengganti (*ex aequo et bono*).³⁷

Kemudian yang terakhir mengenai perubahan aturan yang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah merupakan suatu usaha perubahan pada hukum primer yaitu pada pasal 169 huruf (q) UU pemilu. Untuk itu dasar aturan mengenai kewenangan lembaga yang berhak untuk mengubah peraturan perundang-undangan ialah DPR-RI. Keputusan tersebut tertuang pada pasal 20 UUD 1945 yang telah diatur Kembali pada UU No. 13 Tahun 2019 mengenai perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3.³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sah secara hukum sejak diumumkan dan dibacakan, sehingga akibat putusan Mahkamah Konstitusi disamakan dengan produk undang-undang. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Finalitas suatu putusan Mahkamah Konstitusi juga menyangkut kekuatan hukum mengikatnya yang bersifat final. Sifat putusan Mahkamah yang final dan mengikat berarti bahwa seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji oleh badan peradilan lain, termasuk di lingkungan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan *a quo*. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, menyusun, dan menyebarluaskan RUU.

Pada dasarnya, konsep dalam sistem hukum Indonesia diciptakan sebagai upaya melindungi hak konstitusional warga negara untuk merealisasikan prinsip kesejahteraan.

³⁶ Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 3, no. 2 (2024): 97–107.

³⁷ Angie Angel Lina et al., "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 2024.

³⁸ Iwan Erar Jorsoef Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin," *Iblam Law Review* 4 (2024): 416–26.

Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang yang dicetuskan sebagai cerminan bentuk kehendak rakyat (*sovereignty*) serta MK sebagai lembaga pengawas. Tetapi, dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 memperlihatkan adanya sifat intervensi dari luar Lembaga yudikatif. Hal ini merepresentasikan rendahnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga, dituntut untuk melakukan evaluasi ulang kepada wewenang MK sebagai agenda dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam struktur UUD 1945 serta penguatan peran pengawas eksternal MK dalam upaya menciptakan prinsip *checks and balances* pada suatu negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.³⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, aktualisasi konsep *Trias Politica* di Indonesia berbeda dengan *Trias Politica* Montesquieu. Pada *Trias Politica* Montesquieu, hanya memuat tiga pilar kelembagaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pada tatanan kenegaraan Indonesia terdapat setidaknya empat pilar yakni eksekutif (Presiden), legislatif (MPR, DPR, DPD), yudikatif (MA, MK), dan eksaminatif (BPK). DPR adalah suatu lembaga yang memiliki peran dalam mekanisme legislasi. Dalam mengimplementasikan peran tersebut, DPR berwenang dalam membentuk suatu regulasi atau undang-undang bersama-sama dengan Presiden serta DPD. Sehingga, DPR disebut sebagai *positive legislature*. Sedangkan MK berdasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 fungsi dan wewenang MK salah satunya adalah *judicial review*. Namun dalam hal ini MK hanya mempunyai wewenang dalam menyatakan bahwa materi UU bertolak belakang dengan UUD atau UU tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR. Dengan demikian, wewenang MK hanya dianggap sebagai kewenangan legislasi yang bersifat negatif (*negative legislature*). Berdasarkan hasil analisa menggunakan konsep *Trias Politica* dapat disimpulkan bahwa yang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 yang dilakukan dengan menambahkan frasa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konsep *Trias Politica* dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar fungsi menciptakan regulasi bagi DPR.

Berdasarkan analisis *Trias Politica*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *open legal policy* yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai *positive legislature* atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b) UU MD3 yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, menyusun,

³⁹ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

dan menyebarluaskan RUU. Oleh karena itu, dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, hal itu mencerminkan perubahan sikap yang mengenyampingkan putusan sebelumnya. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan *a quo*. dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 memperlihatkan adanya sifat intervensi dari luar lembaga yudikatif. Sehingga, dituntut untuk melakukan evaluasi ulang kepada wewenang MK sebagai agenda dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam struktur UUD 1945 serta penguatan peran pengawas eksternal MK dalam upaya menciptakan prinsip *checks and balances* pada suatu negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, Iwan Erar Jorsoef. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin." *Iblam Law Review* 4 (2024): 416–26.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Legislasi Indonesia*, 18, 153-67., no. 18 (2021): 153–67.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 28.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum." *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 48–57.
- Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023." *Supremasi* 14, no. 1 (2024): 15–27.

- Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *An-Nizam* 14, no. 2 (2020): 141–53. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 3, no. 2 (2024): 97–107.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Lina, Angie Angel, Alan Bayu Aji, Hukum Tata Negara, and Universitas Harapan Bangsa. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 2024.
- M. Alpi Syahrin, Jufri Hardianto. M. Kastulani. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi." *Eksekusi* I, no. 2 (2019): 104–32.
- Muahimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12, 1 (2011).
- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning, and Yohanes Suwanto. "Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 599–606. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>.
- Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Rajab, Achmadudin. "Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian." *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–44.
- Rangga Wijaya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan

- Di Indonesia.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.
- Santio, Erik, and Bahder Johan Nasution. “Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 SE- (2021): 152–69. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.
- Sugiman. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Sunarto, Sunarto. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud 1945.” *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 57–67. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814>.
- Suparman, Odang. “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System.” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.
- Syaputra, Deni. “Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia.” *Jurnal Menara Ilmu* XII, no. 4 (2018): 29–38. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650>.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.
- Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.
- Umboh, Cristiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 131–42.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yani, Ahmad. “Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.
- Yarni, Yuni. “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional.” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 44–47. <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle Scholar>.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38.
- Zuhri, Basrial. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen.”

Ensiklopedia of Journal PERANAN 3, no. 5 (2021): 73–83.

Zulaiha, Maharani Trisni. “Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The 2024 Election.”

Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023): 89–103.

Biografi Singkat Penulis

Fikri Gali Fernando Holqi, Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan konsentrasi dibidang Kebijakan Publik (*Public Policy*). Sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ketua Komisi Legislasi).

Yuda Nur Ardiyansyah, Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang mempunyai konsentrasi Hukum Tata Negara.

Tria Nindy Kurnia, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan konsentrasi dibidang Hukum Ekonomi.

Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan konsentrasi dibidang Sosiologi Ekonomi. Sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Maulana Adiwangsa, Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai anggota KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu), dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

ARTICLE

Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework

Problematika Peraturan Alihdaya Dalam UU Ciptakerja Mengenai Perlindungan Hukum Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor: 27/PUU-IX/2011

Siska Mariza ¹, Imam Budi Santoso ²

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

* Corresponding author: siskamariza11@gmail.com

Abstract

The revocation of Articles 64 and 65 of the Labour Law and the amendment of Article 66 of the Labour Law concerning the provisions limiting outsourcing or outsourcing in the UUCK have also caused conflict among workers. This conflict stems, among other things, from the perception that outsourcing in the Ciptaker Law is exploitative and marginalises the human side of workers because it expands the scope of outsourcing. The purpose of this study is to examine the problem of outsourcing provisions in the Ciptaker Law that give companies the flexibility to use subcontracted labour, which in this case can trigger the occurrence of modern slavery, thus threatening the security and vulnerability of permanent job creation. security and rights. This review is based on laws and various regulations regarding the legality and form of outsourcing. In this research the normative jurisprudence method is used in conjunction with normative jurisprudence. The results of the research show that the abolition and modification of the UUCK subcontracting regulations have caused many conflicts that are detrimental to workers/employees. The disadvantages received by outsourced workers include that outsourced workers do not have a clear career path and do not have the right to become permanent employees. They receive lower salaries, do not have the right to receive benefits, do not have the same protection as permanent employees and do not have the right to receive the same benefits as permanent employees.

Keywords

Outsourcing; Problems; UUCK

Abstrak



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pencabutan Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan serta perubahan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang menyangkut ketentuan pembatasan outsourcing atau outsourcing UUCK juga menimbulkan konflik antar pekerja. Pertentangan ini antara lain bermula dari persepsi bahwa outsourcing dalam UU Ciptaker bersifat eksploitatif dan meminggirkan sisi kemanusiaan pekerja karena memperluas cakupan outsourcing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan ketentuan outsourcing dalam UU Ciptaker yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja subkontrak yang dalam hal ini dapat memicu terjadinya perbudakan modern sehingga mengancam keamanan dan kerentanan penciptaan lapangan kerja tetap. keamanan dan hak. Tinjauan ini didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan mengenai legalitas dan bentuk outsourcing. Dalam penelitian ini metode yurisprudensi normatif digunakan bersamaan dengan yurisprudensi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dan modifikasi peraturan subkontrak UUCK telah menimbulkan banyak konflik yang merugikan pekerja/karyawan. Kerugian yang diterima oleh pekerja outsourcing diantaranya yaitu pekerja/buruh outsourcing tidak memiliki jenjang karir yang jelas dan tidak memiliki hak untuk menjadi karyawan tetap. Kemudian gaji lebih rendah, tidak memiliki hak untuk menerima tunjangan, tidak memiliki perlindungan yang sama seperti karyawan tetap dan tidak memiliki hak untuk menerima keuntungan yang sama seperti karyawan tetap.

Kata Kunci

Outsourcing; Problematika; UUCK

HOW TO CITE:

Siska Mariza, Imam Budi Santoso, Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 123-140.

Pendahuluan

Pemerintah menggunakan kebijakan outsourcing untuk mencoba pekerja dari sektor publik dan swasta di Indonesia. Sebagian besar pekerja menganggap outsourcing sangat merugikan karena berbagai hal seperti kerjasama, keamanan, upah dan hak-hak lainnya sangat jauh dari harapan. Dalam penerapan sistem outsourcing, terdapat perbedaan antara UU No 13/2003 dengan UU No 11/2020 sehingga menimbulkan permasalahan misalnya mengenai kedudukan pegawai subkontrak di perusahaan berdasarkan UU No 13/2003 dan UU No. 11/2020 dan perlindungan hukum yang diperlukan.¹ Penghapusan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan yang membatasi jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan outsourcing pada UUCK telah menyebabkan banyak perdebatan diantara pekerja. Regulasi outsourcing dianggap mengeksploitasi aspek

¹ Machfiroh, Inas Ainun. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 ttg Cipta Kerja." *Dinamika* 27.17 (2021).

kemanusiaan pekerja dan memperluas jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan outsourcing.²

Perubahan yang dilakukan oleh UU No 11/2020 tentang Ciptaker terhadap Pasal 64 dan 65 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing: (1) Perubahan pada Pasal 64: Pasal 64 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berhubungan dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, UU No 11/2020 tentang Ciptaker mungkin telah mengubah klausul-klausul dalam pasal ini untuk memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau memperjelas definisi atau persyaratan terkait outsourcing. (2) Perubahan pada Pasal 65: Pasal 65 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kemungkinan juga telah mengalami perubahan. Pasal ini berkaitan dengan cara penyerahan sebagian pekerjaan, baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun penyediaan jasa pekerja atau buruh. Dengan demikian, UU No 11/2020 tentang Ciptaker mungkin telah mengubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal ini untuk menyesuaikan regulasi terkait outsourcing dengan keadaan atau tuntutan yang baru.

Perubahan dalam UU No11/2020 tentang Ciptaker mungkin telah dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk mendorong investasi, meningkatkan efisiensi bisnis, atau memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengusaha. Praktik outsourcing memang telah menjadi bagian dari strategi bisnis di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan fokus pada inti bisnis. Pasal 64 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memang merupakan dasar hukum yang mengatur praktik outsourcing di Indonesia, memberikan kerangka kerja untuk penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

Perubahan yang mungkin telah dilakukan oleh UU No 11/2020 tentang Ciptaker dalam hal ini mungkin bertujuan untuk menyempurnakan atau mengubah ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan pasar, atau untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam praktik outsourcing. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, baik pengusaha maupun pekerja dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan praktik outsourcing ini, sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat."³ Alih daya atau outsourcing dapat dilakukan melalui dua jenis kontrak yang disebutkan, yaitu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (PPK) atau Perjanjian Pemberian Jasa/Pekerjaan Tertentu (PPJPT). Kedua jenis kontrak tersebut harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, kontrak kerja digunakan antara kontraktor (atau perusahaan yang memberikan pekerjaan) dan pekerja atau pegawai alih daya. Sedangkan PPK atau PPJPT

² Milinum, Sela Nopela. "Problematika Fleksibilitas Outsourcing Pasca UU 11 /2020 ttg Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.5 (2022).

³ Abdul Khakim, "Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

digunakan antara pemberi kerja (perusahaan yang membeli pekerjaan atau jasa) dan kontraktor yang menawarkan pekerjaan. Tentu saja, meskipun outsourcing memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan fokus pada inti bisnis, beberapa pihak mungkin merasa bahwa sistem outsourcing tidak adil terhadap karyawan. Hal ini terutama dapat terjadi jika tidak ada perlindungan yang memadai bagi pekerja, atau jika terjadi penyalahgunaan dalam bentuk pekerjaan tidak tetap, kurangnya kepastian pekerjaan, atau ketidaksetaraan dalam hal upah dan perlakuan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang alihdaya/outsourcing Pasca berlakunya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim tetapi terdapat perbedaan yang ada di dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis dan peneliti sebelumnya. Berikut ini merupakan peneliti terdahulu dalam pembahasan terkait alihdaya/outsourcing yaitu:

Suyoko, 2021 dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) pada pekerja di Indonesia” yang membahas tentang permasalahan tidak ada pemberian upah dan pesangon ketika pekerja outsourcing di PHK dan pekerja outsourcing dibatasi oleh masa berlakunya PKWT. Hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim.⁴

Sela Nopela Milinum, 2022 dalam tulisannya yang berjudul “Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan” yang membahas tentang permasalahan fleksibilitas Outsourcing yang dapat memicu praktik modern slavery dan menurunnya kepastian kerja jangka panjang serta jumlah pekerja tetap. Hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim.⁵

Wiwin Budi Pratiwi dan Devi Andani, 2022 dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing di Indonesia” yang membahas tentang permasalahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim.⁶

Ni Putu Eka Madeni Apriliani, 2022 dalam tulisannya yang berjudul “Penghapusan Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dialihdayakan (Outsourcing): Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja” yang membahas tentang permasalahan pengaturan terkait jenis pekerjaan yang dapat dialih dayakan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja dan penghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan pada UU Cipta Kerja

⁴ Mohammad Ghufron Suyoko and Mohammad Ghufron Az, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) Pada Pekerja Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021).

⁵ Sela Nopela Milinum, “Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022).

⁶ Wiwin Budi Pratiwi and Devi Andani, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022).

mampu memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja alih daya di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim.⁷

Choirul Arifin, 2024 dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Outsourcingsebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” yang membahas tentang permasalahan perlindungan terhadap jaminan sosial kesehatan, kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum. Hasil studi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim.⁸

Pendapat yang menganggap outsourcing sebagai bentuk perbudakan modern mungkin mengacu pada kondisi dimana pekerja tidak memiliki perlindungan yang memadai dan terjebak dalam siklus pekerjaan yang tidak menentu atau eksploitasi oleh pemberi kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa praktik outsourcing dilakukan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja serta mematuhi regulasi yang berlaku. Ini mencakup penegakan hukum yang ketat untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan memastikan perlindungan yang cukup bagi para pekerja.⁹ Oleh karena itu, ketentuan outsourcing telah diajukan dua kali ke Mahkamah Konstitusi. Menurut MK (Putusan Nomor 12/PUU-I/2003), permohonan pertama tidak cukup alasan. Dalam kasus kedua, bagaimanapun, permohonan pemohon diterima sebagian (Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011).¹⁰

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja yang menjadi permasalahan dalam Peraturan Alih Daya/*Outsourcing* yang terdapat dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya/*Outsourcing* Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011?. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai perlindungan hukum bagi pekerja alihdaya yang diterapkan dalam UU No 11/2020 tentang Ciptaker dan setelah diberlakukannya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011.

Metode

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundangan). Penelitian hukum normatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Studi ini menyelidiki peraturan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 64-66 UU

⁷ Ni Putu Eka Madeni Apriliani and Fakultas Hukum Udayana, “Penghapusan Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dialihdayakan (Outsourcing): Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja,” 2022.

⁸ Choirul Arifin et al., “Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Outsourcingsebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024).

⁹ Fauzi, M. "Aspek hukum penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing)." *Risalah Hukum* (2006).

¹⁰ Hasudungan, Archie Michael, “Kemenangan Buruh Outsourcing di Ruang Sidang MK” (LK2 FHUI:2011).

Ketenagakerjaan No 13/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Selain itu, studi doktrin atau dasar kontrak kerja outsourcing juga menyelidiki ketentuan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi subjek yang diteliti.¹¹ Spesifikasi Penelitian, dimana jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara detail dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, faktor atau karakteristik. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan pada Putusan MK.

Hasil dan Pembahasan

A. Problematika Mengenai Peraturan Alih Daya/ *Outsourcing* Yang Terdapat Dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat beberapa ketentuan mengenai outsourcing yang dihapus, di antaranya adalah Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 66 UU Nomor 11 Tahun 2020 berisi:

1. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
2. Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
3. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tidak dicantumkan lagi mengenai batasan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilaksanakan oleh pekerja dengan sistem outsourcing. Revisi mengenai pengaturan sistem outsourcing ini membuka kemungkinan bagi perusahaan Penyedia Jasa Pekerja untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal di dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelumnya

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta:1986.

diatur mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Ketentuan ini juga memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja outsourcing bahkan bisa seumur hidup. Ketentuan ini tentu saja dapat membuat perusahaan untuk dapat mempekerjakan pekerja dengan sistem outsourcing di semua lini pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja outsourcing yang bebas jika tidak ada aturan atau regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.

Tenaga kerja outsourcing juga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, yang artinya dalam segala jenis pekerjaan dapat menggunakan perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PJP). Perlindungan bagi pekerja dengan sistem outsourcing, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini perlindungan hak bagi pekerja outsourcing tetap ada dimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana terkait dengan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing (Perusahaan PJP).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 64 dan 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tetap mempertahankan Pasal 66 mengindikasikan bahwa ketentuan outsourcing masih diperbolehkan oleh Undang-Undang. Ketentuan berakibat pada semakin membuka peluang menjamurnya jenis hubungan kerja outsourcing, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan triangular layaknya outsourcing ini sangat tidak menguntungkan bagi pekerja.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hubungan yang terjalin antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTI). Sementara itu jika dilihat ketentuan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan:

1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu;
3. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan diatur dengan Pemerintah Pemerintah.

¹² Sigit Riyanto, dkk, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

UU No 11/2020 tentang Ciptaker mengubah banyak ketentuan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.¹³ Praktik outsourcing sebelum perubahan dalam UU No 11/2020 tentang Ciptaker adalah benar. Sebelum perubahan tersebut, istilah outsourcing atau alih daya memang merujuk pada penyerahan sebagian tugas atau pekerjaan kepada perusahaan lain. Dua metode yang umum digunakan dalam praktik outsourcing adalah:

1. Pemborongan pekerjaan: Ini mengacu pada kesepakatan di mana sebuah perusahaan (biasanya disebut sebagai pemberi kerja) menyewa atau mengontrak perusahaan lain (biasanya disebut sebagai kontraktor) untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Pemborongan pekerjaan dapat mencakup proyek-proyek spesifik atau layanan tertentu yang dikelola oleh kontraktor.
2. Penyediaan jasa pekerjaan: Ini mencakup kesepakatan di mana sebuah perusahaan (pemberi kerja) menggunakan jasa pekerja atau buruh dari perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dalam konteks ini, perusahaan yang menyediakan jasa pekerjaan bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, dan manajemen administratif terkait dengan pekerja yang mereka sediakan.

Perubahan dalam UU No 11/2020 tentang Ciptaker mungkin dilakukan dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam hubungan kerja, termasuk dalam konteks praktik outsourcing. Beberapa aspek yang mungkin telah diubah, seperti definisi, persyaratan, atau mekanisme pengaturan terkait dengan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjaan, dapat memberikan arah baru atau kejelasan bagi pelaku bisnis.

Namun, sejalan dengan tujuan tersebut, sangat penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks outsourcing, ini termasuk memastikan bahwa pekerja yang bekerja di bawah praktik outsourcing memiliki akses yang sama terhadap hak-hak kerja yang adil, upah yang layak, keamanan kerja, serta perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Pemerintah, regulator, dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang diperbarui mencakup keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan pekerja. Ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat, pengawasan yang efektif, dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, perubahan dalam regulasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki standar hidup pekerja.

Setelah keluarnya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 64-65 dan 66 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus, dan Pasal 66 juga diubah. Menurut UU 11/2020, istilah "alih daya" digunakan untuk menggantikan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Hasilnya hampir mirip dengan apa yang disebut outsourcing di pasar hukum global saat ini.¹⁴ Sebelum adanya UU No 11/2020, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memang mengatur beberapa karakteristik outsourcing. Peraturan

¹³ Pambudi, Garda Yustisia, and Fatma Ulfatun Najicha. "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Gema Keadilan* 9.1 (2022).

¹⁴ Ahmad Maulana, Webinar "Ciptaker Series #2: Kupas Tuntas Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) Pasca UU Cipta Kerja", Selasa (7/6/2022).

turunannya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (selanjutnya disebut Permenaker Nomor 19/2012), telah menguraikan syarat-syarat terkait dengan praktik outsourcing. Berikut adalah karakteristik outsourcing yang diatur dalam Permenaker Nomor 19/2012, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2014:

1. Fungsi yang Dialihdayakan Terpisah secara Fisik dan Fungsional: Ini menjamin bahwa fungsi atau pekerjaan yang dialihdayakan tidak tercampur aduk dengan operasi utama perusahaan. Dengan terpisah secara fisik dan fungsional, perusahaan yang menerima pekerjaan beroperasi sebagai entitas yang independen dari perusahaan yang menyerahkan pekerjaan, memastikan kontrol yang jelas dan pemisahan yang diperlukan.
2. Perintah dari Pemberi Kerja: Prinsip ini menegaskan bahwa perintah atau kontrak outsourcing harus berasal dari pemberi kerja, yang menunjukkan kontrol dan kewenangan atas pekerjaan yang dialihdayakan. Ini penting untuk menjaga arah dan kendali atas kegiatan outsourcing serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
3. Tidak Mengganggu Proses Produksi Secara Langsung: Karakteristik ini menegaskan bahwa fungsi outsourcing tidak boleh mengganggu proses produksi atau operasional utama perusahaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang dialihdayakan bukanlah bagian integral dari proses produksi perusahaan, tetapi lebih merupakan dukungan atau layanan tambahan yang tidak mengganggu aktivitas utama perusahaan.
4. Pendaftaran Outsourcing di Kantor Ketenagakerjaan: Langkah ini penting untuk memastikan bahwa praktik outsourcing beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan transparansi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat dalam outsourcing. Pendaftaran juga dapat membantu dalam pemantauan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran atau masalah terkait dengan praktik outsourcing.¹⁵

Dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, kelima ciri outsourcing telah dihapus. Sekarang, outsourcing dapat digabungkan dengan bisnis utama, bahkan jika outsourcing dihapus.¹⁶ Sebelum menggunakan karyawan outsourcing, perusahaan harus berbadan hukum PT dan mendapat izin. Perusahaan outsourcing kolaboratif tidak mengikuti aturan, sehingga membahayakan perusahaan pengguna. PP No 35/2021 tentang PKWT, Pengalihdayaan, Waktu Kerja dan Istirahat serta PHK (PP PKWT-PHK) akan

¹⁵ <https://hukumonline.com>

¹⁶Hanifah, Ida. "[BUKU] Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen* (2020).

melaksanakan reformasi di bidang alih daya atau outsourcing. Tujuan reformasi ini adalah membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel dan melibatkan lebih banyak pekerja.¹⁷

Selain itu, ini memastikan keamanan maksimum bagi pekerja dan meningkatkan efisiensi. PP 35/2021 mengatur sekitar 4 hal yang utamanya terkait revaluasi. Pertama, kontrak kerangka kerja dibatalkan dan pekerjaan disubkontrakkan sepenuhnya. Kedua, keselamatan karyawan dalam organisasi adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kerja, bukan dalam kehidupan bisnis. Selain itu, terdapat instrumen yang mencakup sinkronisasi jaminan kontrak (TUPE) atau pertukaran imbalan kerja. Ketiga, tugas dan tanggung jawab terkait revaluasi perwakilan. Misalnya, terdapat beberapa poin penting dalam PP No 35/2021 (PP 35/2021) terkait evaluasi ulang dalam konteks praktik outsourcing, termasuk dalam hal kompensasi, bantuan pemerintah, kondisi kerja, dan persyaratan hukum bagi organisasi subkontraktor. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. **Kompensasi dan Bantuan Pemerintah:** PP 35/2021 mengatur bahwa evaluasi ulang dalam praktik outsourcing harus mempertimbangkan kompensasi yang adil bagi pekerja, serta akses mereka terhadap bantuan pemerintah yang sah. Ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam praktik outsourcing diperlakukan secara adil dan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi dan kondisi kerja mereka.
2. **Keadaan Kerja:** Evaluasi ulang juga harus mempertimbangkan kondisi kerja para pekerja yang terlibat dalam praktik outsourcing. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan kerja secara umum. Memastikan bahwa keadaan kerja memenuhi standar yang ditetapkan adalah bagian penting dari tanggung jawab organisasi yang melakukan evaluasi ulang.
3. **Persyaratan Hukum bagi Organisasi Subkontraktor:** PP 35/2021 menekankan pentingnya konsolidasi secara hukum bagi organisasi subkontraktor yang terlibat dalam praktik outsourcing. Ini mencakup untuk memastikan bahwa organisasi subkontraktor memenuhi semua persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah setempat atau nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi subkontraktor beroperasi secara legal dan mematuhi regulasi yang berlaku.
4. **Re-apropriasi Penelitian dan Keistimewaan Standarisasi Buruh:** Ada kasus-kasus di mana evaluasi ulang dalam praktik outsourcing tidak sepenuhnya memperhatikan keistimewaan standarisasi buruh atau hak-hak pekerja. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hak-hak dan kebutuhan pekerja dalam proses evaluasi ulang, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil menghormati standar buruh yang ada.

¹⁷ Safitri, Linda Aprillia, Sony Kristiyanto, and Retno Febriyastuti Widyawati. "Perspektif Sistem Alih Daya dalam Lingkup Tenaga Kerja dan Perusahaan di Kota Surabaya." *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 5.2 (2024).

Salah satu penyebabnya adalah perusahaan pengguna atau pengguna jasa tidak membayar kepada perusahaan outsourcing. Karena biaya atau komisi yang rendah ini, karyawan perusahaan outsourcing menerima kompensasi yang lebih sedikit. Data mencatat sekitar 8.000 perusahaan outsourcing terdaftar pada tahun 2020, namun hanya 5.000 yang memenuhi persyaratan jaminan sosial. Selain itu, banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya/ Outsourcing Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor 27/PUU-I/2011

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹ Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum sebagai perlindungan yang menggunakan sarana hukum, diberikan oleh hukum, ditujukan terhadap kepentingan tertentu, dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.²¹ Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain:

1. perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja;
2. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/serikat buruh;
4. perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.²²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan definisi Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 1. Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁸ Ike Farida, webinar bertema “Menuju Sistem Alih Daya dan Pengupahan Berkeadilan Sesuai Visi Indonesia 2045” pada Senin (22/11/2021)

¹⁹ Dewi Astutty Mochtar, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

²¹ Handayani, DR Tri Astuti. "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *RECHTSTAAT NIEUW* 1.01 (2016).

²² Kahfi, Ashabul. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2 (2016).

tentang Ketenagakerjaan tersebut, definisi ketenagakerjaan meliputi tiga aspek dasar sebagai berikut:

1. Sebelum masa kerja (pre-employment), yaitu meliputi kegiatan permagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja.
2. Selama masa kerja (during employment), yaitu meliputi kegiatan perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pengawasan kerja.
3. Setelah masa kerja, yaitu meliputi tindakan pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua.

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan tidak berlaku untuk swapekerja, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan, dan kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi. Sementara itu, unsur-unsur dari hukum tenaga kerja adalah:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha;
3. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
4. Mengatur perlindungan pekerja, termasuk meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya.

Pentingnya pengaturan outsourcing dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Sistem outsourcing sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang outsourcing, meski demikian aturan mengenai outsourcing diatur dalam Pasal 64 sampai dengan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: *“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis.”*

Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 tersebut maka pemerintah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya adalah:

1. Surat Edaran (SE) Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011;
2. Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
3. Surat Edaran No. SE 04/MEN/VII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
4. Permenakertrans Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;

5. Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.²³

Pada pernyataan kedua (putusan Nomor 27/PUU-IX/2011), permohonan pemohon dipenuhi sebagian. Pasal 59, 64, 65 dan 66 Putusan Mahkamah Konstitusi 13/2003 diperlukan. Pokok-pokok pernyataan pemohon adalah pekerja yang bekerja sebagai sub kontraktor PKWT pada dasarnya kehilangan hak, pekerjaan dan tunjangan sosial. Keamanan yang menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial pekerja/pegawai Indonesia, hal ini berbeda dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab menurut Pasal 59 UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja didasarkan pada PKWT dan perpindahan pekerjaan. pekerja beberapa pekerjaan ke usaha lain menurut UU 13/2003 Pasal 64-66 menunjukkan bahwa pekerja/karyawan hanya faktor-faktor produksi yang mudah diperoleh dan berguna, yang dengannya mudah pula untuk memutuskan hubungan kerja. ketika mereka tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, menurut sang calon, buruh tak lebih dari sapi perah bagi pemilik modal.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dampaknya pada pekerja atau buruh dalam praktik outsourcing memang penting. Apabila hubungan kerja dibuat berdasarkan PKWT, maka posisi pekerja atau buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing dapat menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja. Hal ini karena hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan outsourcing biasanya berakhir saat masa kontrak PKWT selesai. Dalam konteks ini, pekerja outsourcing yang bekerja dengan kontrak PKWT dapat menghadapi ketidakpastian terkait dengan status pekerjaannya setelah kontrak selesai, karena mereka mungkin tidak memiliki jaminan untuk diperpanjang atau dipekerjakan kembali.²⁴ Karyawan dan pekerja tidak mendapatkan pekerjaan tambahan karena kontraknya tidak diperpanjang. Karena perusahaan outsourcing sering berganti, waktu kerja mereka tentu saja tidak diperhitungkan. Akibatnya, permasalahannya adalah pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk menerima kompensasi dan tunjangan yang sepadan dengan waktu dan tenaganya.²⁵

Terkait dengan perlindungan pekerja outsourcing di bawah UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Memang benar bahwa UU tersebut tidak secara eksplisit menjamin keamanan kerja, kompensasi yang layak, dan perlakuan yang adil bagi pekerja outsourcing, yang mengakibatkan nasib mereka menjadi tidak pasti. Namun, penting untuk dicatat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pekerja outsourcing. Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Sedangkan

²³ Pratiwi, Wiwin Budi, and Devi Andani. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.3 (2022).

²⁴ Syamsudin, M., and M. SH. *Praktik Outsourcing Dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Perusahaan di Kota Balikpapan)*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁵ Saputra, Eko. "Implikasi Hukum Terhadap Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011."

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memiliki peran penting dalam menetapkan opsi untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional pekerja outsourcing, khususnya untuk mencegah eksploitasi oleh perusahaan demi keuntungan bisnis semata. Berikut adalah dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh MK:

1. Perjanjian Kerja Berbentuk PKWTT: PKWTT adalah bentuk perjanjian kerja di mana pekerja bekerja dalam waktu tertentu, tetapi tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan hal tersebut. Dalam konteks outsourcing, menggunakan PKWTT bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pekerja dan perusahaan outsourcing. Dengan adanya perjanjian yang jelas meskipun tidak tertulis, hak-hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan menjadi lebih terdefinisi. Ini juga membantu melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE): Prinsip TUPE menjamin bahwa ketika suatu bisnis atau kegiatan dialihkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain (transfer), hak-hak pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan tetap terjaga dan dilindungi. Dengan prinsip ini, pekerja yang terlibat dalam proses outsourcing akan tetap memiliki hak-hak yang sama seperti sebelumnya, termasuk hak-hak terkait dengan upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja lainnya. Prinsip TUPE penting untuk memastikan kontinuitas dan keadilan bagi pekerja dalam situasi dimana bisnis atau kegiatan dialihkan dari satu perusahaan ke perusahaan outsourcing.²⁷

Apabila dengan menerapkan asas pengalihan protektif, perusahaan pemberi kerja berhenti memberikan pekerjaan kepada perusahaan alih daya yang lama dan menggantinya dengan perusahaan alih daya yang baru, maka selama pekerjaan yang ditugaskan itu masih ada dan berlanjut, maka pemberi jasa yang baru wajib meneruskannya. Ketentuan ini menjamin kelanjutan pekerjaan subkontraktor dan melindungi aspek kesejahteraan lainnya. Waktu kerja subkontraktor/pegawai tetap dianggap bebas dan diperhitungkan sedemikian rupa sehingga subkontraktor dapat menggunakan hak-hak pekerjaanya secara baik dan proporsional.²⁸

Kesimpulan

Penghapusan dan modifikasi peraturan subkontrak UUCK telah menimbulkan banyak konflik yang merugikan pekerja/karyawan. Kerugian yang diterima oleh pekerja outsourcing diantaranya yaitu pertama pekerja/buruh outsourcing tidak memiliki jenjang karir yang jelas dan tidak memiliki hak untuk menjadi karyawan tetap. Kedua, gaji pekerja/buruh outsourcing biasanya lebih rendah daripada gaji karyawan tetap, dan pekerja/buruh outsourcing tidak memiliki hak untuk menerima tunjangan seperti THR dan bonus. Ketiga, pekerja/buruh outsourcing tidak memiliki perlindungan yang sama

²⁶ UUD NRI Tahun 1945

²⁷ Sudiarawan, Kadek Agus. "Pengaturan Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Dalam Dunia Ketenagakerjaan Indonesia (Diantara Potensi Dan Hambatan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.4 (2015).

²⁸ Khairani, Khairani. "Kedudukan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011." *Jurnal Konstitusi* 11.4 (2014).

seperti karyawan tetap, seperti tidak memiliki hak untuk menerima kompensasi jika diberhentikan. Keempat, pekerja/buruh outsourcing cenderung sulit berkembang dalam karir karena dibatasi dengan kontrak jangka waktu yang terbatas. Kelima pekerja/buruh outsourcing juga tidak memiliki hak untuk menerima keuntungan yang sama seperti karyawan tetap, seperti tidak memiliki hak untuk menerima uang pesangon jika mereka diberhentikan dari kerja.

Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 tersebut maka pemerintah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya adalah: (1) Surat Edaran (SE) Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011; (2) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain; (3) Surat Edaran No. SE 04/MEN/VII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain; (4) Permenakertrans Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain; (5) Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Abdul Khakim, *“Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ahmad Maulana, Webinar “Ciptaker Series #2: Kupas Tuntas Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) Pasca UU Cipta Kerja”, Selasa (7/6/2022).
- Apriliani, Ni Putu Eka Madeni, and Fakultas Hukum Udayana. “Penghapusan Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dialihdayakan (*Outsourcing*): Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja,” 2022.
- Arifin, Choirul, Irawan Soerodjo, M Syahrul Borman, and Dudik Djaja Sidarta. “Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Outsourcingsebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024).
- Fauzi, M. "Aspek hukum penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (*outsourcing*).” *Risalah Hukum* (2006).
- Hafizh, Dean Fadhurohman, et al. "Analisis Praktik Outsourcing Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Lembannas RI* 10.3 (2022).
- Hanifah, Ida. "[BUKU] Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen* (2020).
- Hasudungan, Archie Michael, *“Kemenangan Buruh Outsourcing di Ruang Sidang MK”* (LK2 FHUI:2011).

- Hasudungan, Archie Michael, "Kemenangan Buruh Outsourcing di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi", Direktur Eksekutif LK2 FHUI periode 2011: 2009.
- Hidayati, Taufika, Lendra Faqurrowzi, and Yulia Tiara Tanjung. "Analisa Yuridis Pengawasan Manajerial Pekerja Outsourcing setelah Berlaku Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10.2 (2022).
<https://bphn.go.id>, Documents Putusan 27-PUU-IX 2011 Ketenagakerjaan Outsourcing
<https://hukumm online.com>
- Ike Farida, webinar bertema "Menuju Sistem Alih Daya dan Pengupahan Berkeadilan Sesuai Visi Indonesia 2045" pada Senin (22/11/2021)
- Khairani, "Kedudukan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011", Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang:2014 Jurnal Konstitusi MKRI.
- Khairani, Khairani. "Kedudukan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011." *Jurnal Konstitusi* 11.4 (2014).
- Machfiroh, Inas Ainun. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 ttg Cipta Kerja." *Dinamika* 27.17 (2021).
- Milinum, Sela Nopela. "Problematika Fleksibilitas Outsourcing Pasca UU 11 /2020 ttg Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.5 (2022): 412-432.
- Niravita, Aprila. "Social Injustice in the Industrial Revolution 4.0." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36509>.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: Howe Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Pambudi, Garda Yustisia, and Fatma Ulfatun Najicha. "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya UU No 11/2020tentang Cipta Kerja." *Gema Keadilan* 9.1 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan PHK.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020).
- Pratiwi, Wiwin Budi, and Devi Andani. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022).
- Rahmatika, Aulia Vaya. "Violence on Women and Children: Background, Effects, and Solutions." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49840>.
- Raphael, Jody. *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.
- Resolva.Law.id "Outsourcing Pasca UU Cipta Kerja"
- Safitri, Linda Aprillia, Sony Kristiyanto, and Retno Febriyastuti Widyawati. "Perspektif Sistem Alih Daya dalam Lingkup Tenaga Kerja dan Perusahaan di Kota Surabaya." *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 5.2 (2024).
- Saputra, Eko. "Implikasi Hukum Terhadap Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011."

- Satiatika, Defi. "Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011."
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 1986.
- Sudiarawan, Kadek Agus. "Pengaturan Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Dalam Dunia Ketenagakerjaan Indonesia (Diantara Potensi Dan Hambatan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.4 (2015).
- Suyoko, Mohammad Ghufron, and Mohammad Ghufron Az. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) Pada Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Syamsudin, M., and M. SH. *Praktik Outsourcing Dalam Prespektif UU Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Perusahaan di Kota Balikpapan)*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UUD NRI Tahun 1945
- Yulianto, Anggoro. "Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.4319170>.
- Wahyuni, Dinar. "Posisi pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 2.2 (2011).
- Wati, Dwi Liza, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011", *JOM Hukum* Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.
www.hukumonline.com "Mengantisipasi Dampak Perubahan Aturan Outsourcing UU Cipta Kerja"

Biografi Singkat Penulis I



Siska Mariza, S.H adalah nama dari penulis Jurnal ini. Tahun 2017 Penulis menempuh Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selama kuliah 2 (dua) tahun berturut-turut menempuh Pendidikan Sarjana, penulis berhasil mendapatkan Beasiswa Pemerintah Jalur Prestasi Akademik yakni "**Beasiswa Karawang Cerdas**" pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan Predikat Pujian IPK 3.94. Tahun 2023 penulis melanjutkan Pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan di Universitas Singaperbangsa Karawang.

Biografi Singkat Penulis II



Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang kelahiran Indramayu, 24 Maret 1977, memulai karier sebagai dosen sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang sebagai pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan juga mata kuliah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pernah juga menjabat sebagai Kaprodi S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang sejak tahun (2014-2018), Wakil Dekan I (2019-2023), dan terakhir menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang periode 2023-2027, disamping pekerjaan pokoknya sebagai dosen Imam juga tercatat sebagai anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dari tahun 2007 dan aktif sebagai advokat yang mengkhususkan diri pada bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial. Selain aktivitas tersebut Imam sejak sekolah aktif dalam berbagai kegiatan Regu Andalan Pramuka SD Muhammadiyah Haurgeulis, aktif berkegiatan di MTs Nurul Hikmah Haurgeulis, Ketua OSIS SMIK N Tasikmalaya, anggota Saka Wanabakti serta di masa kuliah pun aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai Ketua Senat Mahasiswa FH Unsika, Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Unsika, anggota Mapalaska dan anggota Teater Gabung Unsika serta berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, penulisan jurnal ilmiah Kabupaten Karawang, Sekretaris I Perhimpunan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), anggota Komisi Teknis 03-03 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang dan beberapa organisasi profesi dan kemasyarakatan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: imam.budi@fh.unsika.ac.id.

ARTICLE

Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law

Kewajiban Hilirisasi Bagi Perusahaan Pertambangan Berstatus Kontrak Karya dalam Hukum Positif Indonesia

Sudaryat^{1*}

¹ Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding author: sudaryat@unpad.ac.id

Abstract

The Indonesian government requires mineral and coal mining companies to reduce exports of raw minerals, in fact some raw minerals (ore) are prohibited from being exported abroad, such as nickel and several more minerals will follow. Mining companies are required to process and purify raw minerals domestically (downstreaming) so that these minerals have better added value than before. The fact is that some mining companies operating in Indonesia have work contract status, some have IUP status and some have IUPK status. Currently there are several companies with work contract status that have become IUPK. The Mineral and Coal Law has also undergone several replacements and changes and the results of a study show that the Indonesian Government is inconsistent in its policy on downstreaming metallic minerals. The work contract was signed before Law No. 4 of 2009 came into effect. There is doubt about the implementation of downstreaming for metal mineral mining companies with work contract status. The aim of the research is to examine the downstream obligations for metal mineral mining companies with work contract status in the substance of the work contract both before being amended and those which have been amended and to find out the downstream obligations in the Mineral and Coal Law which has undergone several changes for metal mineral mining companies with status. work contracts that have not yet been converted into IUPK. The research method used is normative juridical with a descriptive analysis research approach. This research is a literature study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected was analyzed using qualitative juridical methods. The research results show that in the substance of the work contract before the amendment and after it was amended after the enactment of Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, it turns out that there is an obligation in the work contract for the company holding the work contract to carry out downstreaming, including the downstreaming mechanism. Then, if we analyze the mineral and coal law, namely from Articles 102, 103 and 104 of Law No. 3 of 2020, there is no express downstream obligation for metal mineral mining companies with work contract status, but there is an express downstream obligation for metal mineral



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

mining companies with contract status but it was listed in Article 170 of Law No. 4 of 2009 and implied in Article 170A of Law No. 3 of 2020. The time limit for downstream implementation for companies holding work contracts starts from the time the company holding the work contract starts production. The downstream obligation itself will be optimal if it is in line with the policy of banning raw mineral exports.

Keywords

Legal certainty; downstream; work contract; value-added

Abstrak

Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan tambang mineral dan batubara mengurangi ekspor mineral mentah bahkan sebagian mineral mentah (ore) sudah dilarang untuk diekspor ke luar negeri seperti nikel dan akan menyusul beberapa mineral lagi. Perusahaan tambang diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah di dalam negeri (hilirisasi) sehingga mineral tersebut memiliki nilai tambah yang lebih baik dari sebelumnya. Fakta bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia ada yang berstatus kontrak karya, ada yang berstatus IUP dan ada yang berstatus IUPK. Saat ini ada beberapa perusahaan berstatus kontrak karya telah menjadi IUPK. Undang-Undang Mineral dan Batubara pun telah mengalami beberapa penggantian dan perubahan serta adanya hasil kajian bahwa Pemerintah Indonesia inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi mineral logam. Kontrak karya ditandatangani sebelum Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berlaku. Terjadi keraguran pelaksanaan hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam substansi kontrak karya baik sebelum diamandemen maupun yang sudah diamandemen serta untuk mengetahui kewajiban hilirisasi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang telah mengalami beberapa kali perubahan bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya yang belum berubah menjadi IUPK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada substansi kontrak karya sebelum amandemen dan setelah diamandemen pasca berlakunya undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, ternyata ada kewajiban dalam kontrak karya bagi perusahaan pemegang kontrak karya melakukan hilirisasi termasuk mekanisme hilirisasinya. Kemudian jika dianalisis dari undang-undang mineral dan batubara yaitu dari Pasal 102,103 dan 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 secara tersurat tidak ada kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya namun secara tersurat kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan tersirat dalam Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Batas waktu pelaksanaan hilirisasi bagi perusahaan pemegang kontrak karya terhitung sejak perusahaan pemegang kontrak karya mulai berproduksi. Kewajiban hilirisasi itu sendiri akan optimal jika sejalan dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah.

Kata Kunci

Kepastian hukum; hilirisasi; kontrak karya; nilai tambah

HOW TO CITE:

Sudaryat, Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 141-158.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan dianugrahi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah ini harus diusahakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan iklim tropisnya dan banyaknya gunung berapi menjadikan Indonesia sebagai negara yang tumbuh subur. Berbagai flora dan fauna pun tumbuh dan hidup di Indonesia. Kekayaan hayati, mineral, batubara, minyak bumi dan gas tersebar di seluruh nusantara. Dengan kondisi tersebut, idealnya Indonesia menjadi negara yang tidak mungkin mengalami kekurangan dan sangat mungkin menjadi negara maju. Berdasarkan Rangkuman Data Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ke-16 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$ 1,2 triliun atau 1,2% PDB dunia (global). Mengacu pada prediksi jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing negara, Indonesia termasuk dalam 4 (empat) negara Asia yang masuk dalam peringkat lima besar yang akan menduduki peringkat teratas. Indonesia mulai mendominasi kekuatan ekonomi global.¹

Indonesia pun memiliki sumber daya manusia sebagai faktor pengelola sumber daya alam yang banyak. Peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral meliputi tiga hal yakni pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan.² Kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebar mulai dari Sabang hingga Pulau Merauke. Cadangan emas terdapat di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Halmahera Utara, dan Papua. Cadangan nikel terdapat di Maluku Utara dan Halmahera Timur, sedangkan cadangan batubara terdapat di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Mangan terdapat di Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Deposit timah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan bauksit terdapat di Kalimantan dan Pulau Bintan. Logam tanah jarang ada di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Tembaga ada di Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Pasir besi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera, Sulawesi

¹ Erni Setiawati, Yofy Gresyla Lestari, "Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Kekuatan Ekonomi Global," *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 11 No. 1, Maret 2022): 70-83.

² Adrian Sutedi.,2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar grafika, Jakarta, p. 25.

Utara.Pasir Kuarsa ada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka dan Belitung.³

Berdasarkan data dari US Geological Survey bulan Januari 2022, Posisi cadangan tembaga Indonesia saat ini sebesar 3% dari total cadangan tembaga dunia dan masuk dalam 10 besar dunia. Cadangan emas Indonesia sebesar 4%, peringkat 5 Cadangan Emas Dunia. Total Cadangan Emas Dunia sebanyak 54.000 ton. Logam perak, total sumber daya meningkat signifikan, dan total cadangan menurun 1.000 ton dibandingkan tahun 2020. Posisi cadangan bauksit Indonesia adalah 10% dari total cadangan dunia, menempati urutan ke-4 cadangan bauksit dunia (total cadangan bauksit dunia sebesar 32 miliar ton). Posisi cadangan logam nikel Indonesia merupakan 40% dari total cadangan dunia, terbesar di dunia. Total cadangan logam nikel dunia sebanyak 139,419 juta ton, dan cadangan logam nikel Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 57 juta ton.⁴

Indonesia tercatat sebagai negara yang menempati posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan total 279.390.258 jiwa pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 0,82 persen, dari sebelumnya berjumlah 277.534.122 orang pada tahun 2023. Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif (usia 15-64) sekitar 60% akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif (usia 65 ke atas) sebanyak 40%. Kondisi tersebut sangat efektif untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.⁵

Pemerintah dalam hal pengusahaan tambang dapat memberikan hak pengusahaan bidang pertambangan kepada pihak swasta. Karakteristik industri pertambangan yang unik dan keterbatasan negara dalam hal permodalan menjadi alasan utama diberikannya hak pengusahaan tambang kepada swasta termasuk swasta asing. Kerjasama yang dimaksud antara pemerintah dan investor dalam menanamkan modalnya di bidang pertambangan berupa Kontrak Karya.⁶ Sistem Kontrak karya pertama kali diterapkan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tahun 1967.

Kontrak karya terdiri dari kontrak karya generasi 1 sampai kontrak karya generasi VIII. Kontrak Karya generasi I merupakan pola kerjasama pengusahaan sumber daya mineral di Indonesia pada tahun 1967. Kontrak karya generasi II ditandatangani pada Tahun 1968-1983, kontrak karya generasi III ditandatangani pada tahun 1983-1986, kontrak karya generasi IV ditandatangani pada tahun 1986-1994, kontrak karya generasi V ditandatangani tahun 1994-1996, kontrak karya generasi VI ditandatangani tahun 1996-1998, kontrak karya generasi VII ditandatangani tahun 1998-2004, kontrak karya generasi VIII ditandatangani tahun 2004-2008. Salah satu perusahaan dengan status kontrak karya

³ Tribhakti, *10 Sumber daya alam tambang di Indonesia beserta manfaatnya*, Fakultas Teknik Sumber Daya Suberdaya Geologi Indonesia, (<https://www.tribhakti.com/>) 17 Oktober 2023.

⁴ U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022.

⁵ Muhadjir Effendy, "Optimalkan Bonus Demografi, Agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah," <https://www.kemenkopmk.go.id/> 02 Aug, 2022

⁶ Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin, "Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, hlm.54

generasi 1 adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) bidang pertambangan emas untuk area penambangan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua (dahulu Irian Jaya).⁷ Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ini menjadi acuan penyusunan kontrak karya generasi 1 yang lain. Oleh karena itu jika melihat isi kontrak karya selain PT Freeport Indonesia, klausul-klausul dalam kontrak karyanya hampir sama. Kontrak Karya generasi 1 jangka waktunya ada yang sudah habis dan ada yang masih berlaku. Sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya yang habis jangka waktunya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang kontrak karya yang lain selain PT Freeport Indonesia diantaranya yaitu PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara) dan PT Vale Indonesia.⁸ PT Freeport Indonesia (PT FI) sendiri memiliki Kontrak Karya (KK) untuk mengusahakan bahan galian di wilayah pertambangan Grasberg dan Ertsberg yang dimulainya sejak tahun 1967.⁹

Kontrak karya generasi 1 hingga kontrak karya generasi VIII telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Persoalan tersebut diantaranya adalah penerimaan negara yang kurang optimal, kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan serta terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Persoalan-persoalan tersebut merupakan fakta yang telah menimbulkan berbagai reaksi baik yang pro maupun reaksi yang kontra terhadap kegiatan pertambangan di masyarakat, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan pertambangan oleh investor asing beserta implementasinya, maupun pola kerjasama yang digunakan.¹⁰

Undang-Undang pertambangan saat kontrak karya ditandatangani yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi dasar hukum pengelolaan sektor mineral di Indonesia, serta digunakannya kontrak karya sebagai pola kerjasama perusahaan sektor mineral terbukti belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dan justru menimbulkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Undang-undang No.11 Tahun 1967 bersifat sentralistik, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, baik yang berkaitan dengan perkembangan praktik ketatanegaraan, maupun berubahnya lingkungan ekonomi maupun bisnis, sebagai akibat berubahnya lingkungan ekonomi global. Untuk hal itu, Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Undang-

⁷ PT Freeport Indonesia saat ini bukan sebagai PT PMA dan izinnya pun tidak lagi kontrak karya tetapi IUPK sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya. PT Freeport Indonesia sekarang berada pada grup BUMN Indonesia bidang pertambangan yaitu MIND ID.

⁸ PT Vale Indonesia sampai saat ini belum mengajukan perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK karena kontrak karyanya masih akan berlangsung sampai tahun 2025.

⁹ Ahmad Redi, "Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, p.613-638.

¹⁰ Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: SetaraPress, p.v.

Undang No.4 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹¹

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹² Pengolahan dan pemurnian mineral dilakukan guna meningkatkan nilai tambah ore mineral itu sendiri. Mineral yang telah memiliki nilai tambah, harga jualnya jauh lebih tinggi sehingga memberi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dan peningkatan royalty yang lebih besar juga bagi Indonesia. Tidak hanya keuntungan dari sisi finansial yang diperoleh, penyerapan tenaga kerja juga meningkat dengan dibangunnya pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri termasuk meningkatnya jumlah investasi asing ke Indonesia.

Fakta adanya pro dan kontra dimasyarakat tentang pertambangan telah menyadarkan bahwa berbagai kewajiban Kontraktor (perusahaan pemegang kontrak karya) yang seharusnya merupakan bentuk prestasi yang harus dilaksanakan oleh kontraktor tidak diatur dalam kontrak karya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari kontraktor pemegang kontrak karya tersebut. Kontrak karya terqualifikasi sebagai perjanjian baku (*standard contract*) yang klausul-klausulnya sudah disiapkan dan ditetapkan oleh pemegang kontrak karya sebagai pihak yang dominan saat itu karena memiliki sumber daya uang (modal) dan teknologi sementara Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam menjadi pihak yang kurang dominan (tidak memiliki modal, sumber daya manusia profesional dan teknologi). Kontrak karya idealnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dengan posisi tawar (*bergaining position*) yang lebih tinggi. Kenyataannya, Pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang kurang kuat saat berhadapan dengan investor asing sebagai pemegang Kontrak Karya.¹³ (Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, & Shohib Muslim. (2016)) Idealnya klausul-klausul kontrak karya disusun terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dominan bukan disusun oleh pemegang kontrak karya sebagai kontraktor. Hal ini jika dilakukan akan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang selengkapnya berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Frasa ‘dikuasai oleh negara’ dalam ketentuan tersebut adalah eksistensi dari penguasaan negara yang umum diistilahkan sebagai Hak Menguasai Negara. Dimana konsepsi tersebut menjadi salah satu prinsip norma dan politik hukum dalam hal pengelolaan perekonomian, cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan

¹¹ Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dengan Perppu No.2 Tahun 2022 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

¹² Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, & Shohib Muslim. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law, Prosiding SENTIA, 8.16-22, h. 22.

¹³ *Ibid*

sumber daya alam Indonesia.¹⁴ Kewajiban hilirisasi terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Pengaturan mengenai kewajiban hilirisasi mulai dari Pasal 102 sampai 104 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 (3 pasal tersebut diubah dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020). Undang-Undang Tentang Minerba (Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Perubahannya di Undang-Undang No.3 Tahun 2020) berlaku setelah kontrak karya ditandatangani, sehingga menjadi keraguraguan bagi perusahaan tambang berstatus kontrak karya apakah terkena kewajiban hilirisasi atau tidak secara regulasi. Hal ini sering ditafsirkan secara beragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum (karena dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada posisinya). Apalagi berdasarkan hasil kajian Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kewajiban hilirisasi yang sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.¹⁵ Kondisi ini menjadi permasalahan hukum dalam praktik terkait bagaimana kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam kontrak karya sendiri baik yang belum diamandemen maupun yang sudah diamandemen serta bagaimana kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam undang-undang mineral dan batubara yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan batubara, bahan sekunder berupa buku buku dan artikel artikel jurnal tentang hilirisasi, pertambangan mineral logam, bahan hukum tersier berupa dokumen dokumen hukum yaitu kontrak karya sebelum amandemen maupun setelah amandemen, dokumen elektronik dan kamus hukum. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum yang mempelajari berbagai sumber literatur atau data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

Pendekatan yang digunakan yaitu deksriptif analisis untuk mengkaji secara komprehensif kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam kontrak karya maupun kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral

¹⁴ Rahmadani, Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKB2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020, p.122-139.

¹⁵ Pushep, 29 Agustus 2023, "Inkonsistensi Kebijakan Hilirisasi Mineral Logam," [www.http://pushep.or.id/](http://pushep.or.id/) diakses tanggal 29 Mei 2024.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan IX..

logam berstatus kontrak karya dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara serta mekanisme hilirisasinya.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah analisis data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentative.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Kewajiban Hilirisasi Bagi Perusahaan Tambang Mineral Logam Bertatus Kontrak Karya dalam Kontrak Karya

Kontrak karya ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pemegang kontrak karya. Kontrak karya menjadi acuan bersama antara perusahaan pemegang kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia yang isinya mengatur berbagai aspek, termasuk mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta: “Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Sejak ditandatangani kontrak karya maka Pemerintah Indonesia dan kontraktor pemegang kontrak karya terikat untuk melaksanakan isi kontrak karya dengan penuh itikad baik. Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerduta bahwa Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat. Sementara Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta menganut asas itikad baik. Kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.¹⁸ Kontrak karya mulai dapat berlaku setelah disahkan oleh pemerintah yang sebelumnya harus dimintakan persetujuan dari DPR selaku lembaga yang mewakili Rakyat Indonesia sebagai pemiliknya.

Kontrak karya merupakan suatu perjanjian yang secara umum tunduk pada pengaturan Buku III KUHPerduta Tentang Perikatan. Kontrak karya termasuk perjanjian tidak bernama yang berkembang sedemikian rupa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Definisi kontrak karya berkembang secara yuridis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Pasal 1 Angka 6a Undang-Undang No.3 Tahun 2020, Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ,yaitu kata *work of contract* atau dapat diartikan bahwa kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum

¹⁷ M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁸ Cindawati, “Prinsip Good Feith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, “*Mimbar Hukum* , Volume 26 No.2 , Juni 2014, p. 181-193.

Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.¹⁹ (Salim HS, 2003). Sementara, menurut Sunaryati Hartono bahwa kontrak karya adalah kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia, untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian. Sedangkan menurut Nanang Sudrajat, kontrak Karya adalah legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing, melalui fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).²⁰

Menurut Halim H.S bahwa “pada awalnya, pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan umum.”²¹(Halim H.S., 2005) Hal ini wajar karena pada saat kontrak karya ditandatangani, undang-undang yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang No.11 Tahun 1967. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Perjanjian Karya (kontrak karya) mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila menyangkut eksploitasi mineral. Oleh karena proses pemberlakuan kontrak karya itu seperti proses pembentukan undang-undang maka kontrak karya merupakan undang-undang yang berlaku khusus (*lex specialis*) bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan peraturan perundang-undangan terkait mineral dan batubara merupakan ketentuan yang sifatnya umum berlaku bagi semua warga negara Indonesia dan perusahaan mineral dan batubara yang beroperasi di Indonesia.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.²² Atas dasar hal tersebut maka yang pertama harus dilihat dalam pelaksanaan kontrak karya adalah bagaimana pengaturannya dalam kontrak karya itu sendiri, namun jika di dalam kontrak karya tidak diatur maka berlaku peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batubara (Minerba). Salah satu keistimewaan kontrak karya dengan perjanjian pada umumnya yaitu pemerintah menjamin bahwa kontrak karya tidak dapat diubah oleh suatu undang-undang selain dengan kesepakatan dari pemerintah dan pemegang kontrak karya itu sendiri.

Kontrak karya perusahaan mineral logam terdiri dari beberapa generasi. Secara historis, terdapat perbedaan antara Kontrak Karya tiap generasi dari generasi 1 sampai generasi VIII. Pada generasi I-Kontrak Karya bersifat *window shopping*²³ sehingga isinya

¹⁹ Salim, H. S. (2005), *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, p..63

²⁰ Sudrajat, N. (2013), *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, p.67

²¹ Salim, H.S., *Op.Cit*, p. 128

²² Zainal Asikin, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015, p.112.

²³ Istilah window shopping adalah frasa yang berasal dari kata “*Window*” berarti jendela dan “*Shopping*” artinya belanja. Kalimat ini pertama kali digunakan oleh bangsawan dan kelas elit Eropa di abad 18.

sangat longgar bagi perusahaan dengan adanya *tax holiday*²⁴. Pada generasi II-Kontrak Karya mulai adanya divestasi saham perusahaan terutama perusahaan nasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan mulai dihilangkannya *tax holiday*. Pada generasi III-Kontrak Karya mulai diizinkan *joint venture*.²⁵ Generasi IV-Kontrak Karya adanya keringanan perpajakan, khususnya pajak badan, di samping adanya percepatan dalam depresiasi/amortisasi. Generasi V-Kontrak Karya adanya kelonggaran dalam divestasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) dapat menanamkan modalnya 100%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan berlanjut pada generasi VI-Kontrak Karya dan generasi VII-Kontrak Karya. Sejak generasi V-Kontrak Karya mulai dikembangkan program *frontier development*²⁶ pengembangan wilayah termasuk *community development*²⁷ dan pengembangan sektor hilir (*smelter*) untuk meningkatkan perolehan nilai tambah di dalam negeri.²⁸

Model awal Kontrak Karya Generasi I merupakan hasil rancangan PT. Freeport Indonesia. Indonesia yang masih kurang berpengalaman dalam pembuatan Kontrak Karya menerima model yang dirancang oleh PT. Freeport Indonesia tersebut. Hasilnya, Kontrak Karya Generasi I sarat dengan kepentingan PT. Freeport Indonesia selaku investor, yakni sebagai Penanam Modal Asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang baru diundangkan pada tanggal 2 Desember 1967, sekitar 7 (tujuh) bulan setelah penandatanganan Kontrak Karya dengan PT. Freeport Indonesia, juga sarat dengan kepentingan investor karena isi dari undang-undang tersebut banyak terpengaruh oleh model Kontrak Karya Generasi I, yakni Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Hal ini terus berlanjut, Kontrak Karya Generasi II dan seterusnya juga sarat dengan kepentingan investor karena mengacu pada model Kontrak Karya Generasi I dan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.²⁹

²⁴ *Tax holiday* menjadi salah satu faktor penentu untuk menarik minat investasi ke berbagai sektor. *Tax holiday* sendiri merupakan salah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Aturan mengenai *tax holiday* didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Tidak hanya itu, regulasi tentang insentif pajak ini pun kian menguat semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. www.investindonesia.go.id.

²⁵ *Joint venture* adalah istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan. www.hukumonline.com.

²⁶ *Frontier development* diterjemahkan bebas dengan maka pembangunan perbatasan

²⁷ *Community Development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. www.bphn.go.id.

²⁸ Ukar W. Soelistijo, *Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia*, *Mimbar* vol XXVII No.1, 2011: 81.

²⁹ Awang Raga Gumeral, "Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Mineral Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, p.7.

Perusahaan pemegang Kontrak Karya semula mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada Pasal 14 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 disebutkan bahwa Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi : a. penyelidikan umum. b. eksplorasi; c. eksploitasi; d. pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan; f. penjualan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf f, pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Dengan demikian inti pengolahan dan pemurnian saat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pengerjaan mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur bahan galian tersebut.

Apabila dianalisis dari definisi pengolahan sebut saja yang tercantum pada Pasal 1 Angka 30 kontrak karya Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sebelum diamandemen bahwa Pengolahan berarti memproses bijih sesudah ditambang untuk menghasilkan suatu konsentrat mineral yang dapat dipasarkan atau suatu produk mineral yang dimurnikan dan kata “olah” mempunyai makna yang sama. Kemudian pada Pasal 10 Ayat 4 Kontrak Karya, Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam atau konsentrat yang dapat dipasarkan. Untuk tujuan tersebut Perusahaan harus menyusun atau mengusahakan untuk disusun suatu studi kelayakan mengenai kemungkinan didirikannya pabrik peleburan di Indonesia, yang harus tunduk kepada pengamatan Pemerintah dan kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan perusahaan mengenai kelayakan ekonomi pabrik peleburan tersebut.

Pabrik peleburan tersebut harus berlokasi di suatu tempat di Indonesia dan harus paling menguntungkan secara ekonomi. Apabila pabrik peleburan tersebut dibangun oleh perusahaan atau subsidiary yang seluruh sahamnya dimiliki perusahaan, pabrik peleburan tersebut akan merupakan satu bagian dari perusahaan berdasarkan persetujuan ini. Pasal 10 Ayat 5 Kontrak Karya bahwa perusahaan menyadari kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk-produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari keinginan Pemerintah agar pabrik peleburan dan pemurnian tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa perusahaan akan menyediakan konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah kontrak karya untuk pabrik peleburan dan pemurnian yang didirikan di Indonesia.

Dari isi kontrak karya tersurat bahwa menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang mineral dalam hal ini PT Freeport Indonesia untuk melakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat yang ditambang di dalam negeri yaitu di Indonesia. Dari kata kata melebur dan memurnikan konsentrat maka sama pengertiannya dengan hilirisasi. Sehingga dari isi kontrak karya sebelum diamandemen diwajibkan bagi perusahaan tambang mineral untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hilirisasi merujuk pada pengembangan atau transformasi nilai tambah suatu produk atau komoditas dari bahan mentah di hulu produksi atau *upstream* menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di hilir atau *downstream*. Dengan kata lain melalui program hilirisasi Indonesia berpeluang

meningkatkan pendapatan dengan mengelola proses produksi dari hulu hingga ke hilir. Contoh dari hilirisasi pertambangan misalnya untuk ore nikel yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, bijih nikel yang baru saja ditambang tidak langsung diekspor, melainkan diolah menjadi berbagai produk, mulai dari stainless steel, *feronikel* (FeNi), *mixed sulphide precipitate* (MSP), *nickel pig iron* (NPI), *ni-matte*, dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP).

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang No.11 Tahun 1967. Perubahan Undang-undang ini menjadi latar belakang dilakukannya Amandemen terhadap seluruh Kontrak Karya yang telah dibuat dan ditandatangani Pemerintah Indonesia sebelum tahun 2009. Setelah renegotiasi, kontrak karya dilakukan amandemen setelah itu baru Kontrak Karya yang telah amandemen di tandatangan para pihak. Selanjutnya yang menjadi acuan adalah kontrak karya yang telah diamandemen.

Misalnya pada kontrak karya dengan PT GAG Nikel (pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998). Kontrak karya ini telah diamandemen pada tahun 2017. Pada kontrak karya yang telah diamandemen yaitu pada Pasal 10 Ayat (3), Ayat (10) dan ayat (11) Kontrak Karya Pasca Amandemen terkait hilirisasi, PT Gag Nikel diharuskan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang ditambangnya di dalam negeri. Kewajiban pemurnian hasil tambang Gag Nikel dapat dilakukan sendiri. Yang menjadi ketentuan yang sifatnya memaksa dan tidak dapat disimpangi bagi PT Gag Nikel dari kontrak karya pasca amandemen adalah mengolah dan memurnikan ore nikel di dalam negeri. Sementara untuk proses pemurniannya dilakukan sendiri oleh Gag Nikel berdasarkan kontrak karya pasca amandemen bersifat mengatur artinya dapat disimpangi (tidak harus dilakukan sendiri). Dilihat dari isi pasal kontrak karya pasca amandemen maka bagi perusahaan pemegang kontrak karya seperti PT GAG Nikel, hilirisasi merupakan mandatory dari kontrak karya yang telah diamandemen.

Secara umum usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi.³⁰(Faradila, 2020) Peningkatan nilai tambah pertambangan akan optimal jika ore hasil pertambangan diolah dan dimurnikan melalui proses pengolahan dan pemurnian. Apabila Kontrak Karya sebelum amandemen dengan setelah amandemen disatukan maka ada ketentuan yang tidak diamandemen yang perlu ditafsirkan menjadi satu kesatuan dengan kontrak karya pasca amandemen yaitu jika fasilitas pengolahan dan pemurnian tidak dibangun oleh perusahaan tambang karena tidak layak berdasarkan studi kelayakan dan telah ada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dibangun pihak lain maka perusahaan tambang akan menyediakan hasil tambangnya serta harus membolehkan

³⁰ Hemi Faradila. (2020). "Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup(Fiqh Al-Bi'ah)," *Jurnal MUDARRISUNA*,11 (3). p.519-525.

membelinya hasil tambangnya dengan harga FOB. Ini menunjukkan adanya peluang jual beli ore perusahaan tambang ke pihak yang telah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Menurut Sonny Keraf tujuan hilirisasi Minerba pada dasarnya merupakan upaya menghentikan *flying money* dalam bentuk ekspor konsentrat. Bagi Sonny Keraf, kita tidak pernah tahu secara akurat berapa banyak konsentrat yang dijual keluar dan apa saja kandungannya. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah Minerba bagi kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Di sisi lain tujuan hilirisasi secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi Rakyat Indonesia. Selain itu, tujuan dilakukan hilirisasi Minerba juga untuk menghadirkan *multiplier effect* untuk lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

B. Kewajiban Perusahaan Tambang Mineral Berstatus Kontrak Karya Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara

Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara No.4 Tahun 2009 telah dilakukan dua kali perubahan yaitu perubahan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 dan perubahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (sekarang Undang-Undang No.6 Tahun 2023). Implikasi dari perubahan tersebut maka ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang tetap dipertahankan, ada beberapa pasal yang diubah dan ada beberapa pasal yang ditambahkan bahkan ada beberapa pasal yang dihapuskan. Pasal-pasal yang mengatur hilirisasi mineral yang tetap dipertahankan misalnya Pasal 170, pasal-pasal yang diubah misalnya Pasal 1 Angka 20, Pasal 102, 103 dan 104, sedangkan pasal –pasal yang ditambah misalnya Pasal 1 Angka 20 A dan Pasal 170A.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pasal 20A Undang-Undang No.3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Pasal 102 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui: a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan. (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan

dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain: a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau b. kebutuhan pasar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 103 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri. (2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. Selanjutnya Pasal 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Dari 3 pasal tersebut (Pasal 102, 103 dan 104) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tersurat bahwa kewajiban pengolahan dan /atau Pemurnian (dalam istilah lain hilirisasi) berlaku bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus pemegang IUP atau IUPK tahap operasi produksi. Faktanya ada perusahaan tambang mineral logam berstatus pemegang kontrak karya dari generasi 1 sampai generasi VIII dan belum semua pemegang kontrak karya berubah statusnya menjadi IUPK. Tidak ada kata kata dalam 3 pasal dimaksud berisikan perusahaan pemegang kontrak karya.

Hal berbeda ketika memahami isi Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 bahwa Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009 artinya paling lambat bagi perusahaan tambang pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi saat undang-Undang No.4 Tahun 2009 berlaku wajib melakukan pemurnian hasil tambangnya adalah tanggal 12 Januari 2014.

Juga isi Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang: a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian; b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk

Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Dari dua pasal terakhir (Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020) maka kewajiban hilirisasi secara tersurat dalam Pasal 170 dan secara tersirat dalam Pasal 170A berlaku wajib pula bagi perusahaan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi. Lalu mekanismenya hilirisasinya dapat memilih opsi melakukan sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain.

Model hilirisasi seperti di negara Finlandia dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam proses hilirisasi sumber daya mineral, yaitu pengolahan tanpa merusak atau menghabiskan sumber daya atau cadangan mineral. Indonesia mampu menjaga cadangan nikelnya dengan mengolah nikel menjadi feronikel yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat. Beberapa negara maju seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan dan China mengekspor bahan baku nikel (bijih nikel) dari Indonesia, yang kemudian disuling menjadi ferronikel dan stainless steel, yang dapat menjadi produk bernilai tinggi. Industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut meliputi industri mesin, industri farmasi, industri otomotif, industri elektronik, industri makanan dan industri rumah tangga. Nilai tambah perekonomian nasional adalah penurunan impor produk industri berbahan stainless steel, namun dari segi pelestarian sumber daya mineral lebih menguntungkan pemanfaatan sumber daya mineral dalam jangka panjang.³¹(Deddy et al., 2023)

Kewajiban dan batas waktu melakukan hilirisasi bagi perusahaan pemegang kontrak karya harus juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam larangan ekspor mineral mentah ke luar negeri yang sedang dijalankan meski mendapat tantangan dari Negara Negara lain seperti Uni Eropa yang membawanya dalam forum penyelesaian sengketa di WTO. Untuk mineral nikel keputusan penghentian ekspor ore nikel kadar rendah dibawah 1,7% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan untuk ore bauksit berlaku bulan Juni 2023. Pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan ekosistem yang mendukung adanya kewajiban hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah.

Ada dua faktor yang menjadi dasar kebijakan pemerintah Indonesia di sektor minerba, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal antara lain hilirisasi pertambangan, peningkatan pembangunan nasional, peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan ini adalah negara-negara yang menggunakan bahan baku mineral di Indonesia dan perusahaan-perusahaan

³¹ M. Arif Deddy, Agus Adriyanto, R. Djoko Andreas N, "Strategi Hilirisasi di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 3 Juli 2023

yang umumnya keberatan dengan kebijakan minerba karena dianggap menyulitkan dan menaikkan biaya produksi perusahaan.³²

Sampai saat ini Pemerintah terus konsisten untuk menghentikan ekspor mineral nikel dan berencana untuk melarang ore bauksit ekspor ke luar negeri meski panel WTO telah memutuskan mengalahkan Pemerintah Indonesia dengan mengabulkan gugatan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia dinilai telah melanggar hukum perdagangan internasional. Atas putusan panel WTO tersebut Pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permohonan banding. Putusan panel WTO jelas jelas merugikan Indonesia karena Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya alam sudah seharusnya Negara Negara lain menghormati. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik dari sumber daya alam memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan terkait komoditasnya apa akan digunakan sendiri atau dijual kepada Negara lain. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Kesimpulan

Kewajiban hilirisasi perusahaan pemegang kontrak karya secara khusus mengacu pada Kontrak Karya yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya. Berdasarkan isi pasal dari kontrak karya sebelum amandemen dan sesudah amandemen ternyata hilirisasi menjadi satu kewajiban bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya. Undang-Undang Mineral dan Batubara secara tersurat tidak mengatur mengenai kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya (Pasal 102, 103 dan 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 namun secara tersurat kewajiban hilirisasi ada dalam Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan tersirat dalam Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Proses pelaksanaan hilirisasi sendiri bagi perusahaan pemegang kontrak karya dalam kontrak karya dapat dilakukan sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan badan usaha lain yang memiliki fasilitas pengolah dan pemurnian. Pemaknaan bekerjasama dapat berupa jual beli ore mineral antara perusahaan pemegang kontrak karya dengan perusahaan pengolahan dan pemurnian atau bekerjasama dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Secara gramatikal tentu yang menjadi prioritas adalah melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri.

Batas waktu pelaksanaan hilirisasi bagi perusahaan pemegang kontrak karya terhitung sejak perusahaan pemegang kontrak karya mulai berproduksi. Kewajiban hilirisasi itu sendiri akan optimal jika sejalan dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Yang perlu jadi acuan utama bagi perusahaan pemegang kontrak karya dalam kewajiban hilirisasi adalah kontrak karya yang telah diamandemen dan ditandatangani sehingga dengan mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara maka kontrak karya merupakan undang undang yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Undang-undang Minerba sendiri pada

³² Sabilla Ramadhiani Firdaus, *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*, LAN RI, 26/7/2022.

pasal 169 huruf a mengakui dan menghormati keberadaan dari kontrak karya untuk tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya kontrak karya.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Al, I., & Nur, F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat Atas Pembaruan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114–127.
- Asikin, Z. (2015). *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Cindawati. (2014). Prinsip Good Feith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum*, 26(2), 181–193.
- Deddy, M. A., Adriyanto, A., & Andreas, R. D. (2023). Strategi Hilirisasi di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).
- Effendy, Muhadjir. 02 Agustus 2022. "Optimalkan Bonus Demografi, Agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah." <https://www.kemenkopmk.go.id/> diakses 31 Mei 2024
- Faradila, H. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal MUDARRISUNA*, 3, 519–525.
- Firdaus, S. R. (2022, July 26). *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*. Jakarta:LAN RI.
- H.S., Salim (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta.
- Mundzir, Hudriyah, Hudiarini, Sri dan Muslim, Shohib. (2016). *Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law*, Prosiding SENTIA, 8.16-22.
- Pushp, 29 Agustus 2023. "Inkonsistensi Kebijakan Hilirisasi Mineral Logam." www.pushp.or.id/. diakses tanggal 29 Mei 2024.
- Rahmadani. (2020). Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKB2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara. *Badamai Law Journal*, 5(1).
- Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(3).
- Santoso, L., & Fauzi Arifin, M. (2019). Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1).
- Setiawati, E., & Gresyla Lestari, Y. (2022). Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Kekuatan Ekono Global. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Soelistijo, U. W. (2011). Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27(1), 79–86.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan IX.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syamsuddin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tribhakti, 17 Oktober 2023, "10 Sumber daya alam tambang di Indonesia beserta manfaatnya, Fakultas Teknik Sumber Daya Suberdaya Geologi Indonesia," (<https://www.tribhakti.com/>) diakses tanggal 31 Mei 2023.
- Trihastuti, N. (2013). *Hukum Kontrak Karya*. Malang: Setara Press.
- U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries*, January 2022.



Biografi Singkat Penulis

Penulis adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal, Hukum Asuransi, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, Hukum Korporasi dan Hukum Pesaing Usaha dan saat ini menjadi Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berfokus pada kajian-kajian di bidang hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia. Penulis merupakan alumni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran. Penulis juga diikutsertakan oleh PT LAPI ITB bertindak dalam berbagai kajian untuk beberapa perusahaan tambang termasuk perusahaan tambang pemegang kontrak karya seperti PT Freeport Indonesia dan PT GAG Nikel. Penulis telah menjadi trainer dan konsultan hukum perusahaan. Penulis aktif menulis di media harian cetak, menulis artikel ilmiah dan juga telah menulis beberapa buku diantaranya buku Legal Officer, Buku Kekayaan Intelektual, Bikin Perusahaan itu Gampang, Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata serta Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.

ARTICLE

The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective

Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Winsherly Tan¹, Winda Fitri², Shelvia Agustini Putri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

* Corresponding author: shelviaagustinii@gmail.com

Abstract

The issue of abortion is currently still an actual discussion, both done in accordance with applicable regulations and done illegally, for example, women who are victims of rape. The purpose of this study is to explain the discussion of Abortus Provocatus as a result of acts of rape based on human rights. Based on Law Number 17 of 2003 concerning Health and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the writing of this research article using normative research methods, using library materials as data to analyse the problems discussed in the preparation of this research article. Exceptions to abortion Article 60 paragraph (2) point c which provides relief for abortion for women who are victims of rape. This is also in line with Law No. 39/1999 on Human Rights abortion is only done to protect the life of the mother and child. The existence of regulations that legalise abortion is solely to fulfil the rights and freedom of the mother from psychological and social burdens and freedom in her life as a living being that has human rights.

Keywords

Abortion; Rape; Human Rights.

Abstrak

Permasalahan aborsi saat ini masih menjadi perbincangan yang actual, baik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun dilakukan secara illegal contohnya adalah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan membahas mengenai Abortus Provocatus akibat dari tindakan pemerkosaan berdasarkan hak asasi manusia. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta penulisan artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penyusunan artikel penelitian ini. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang memberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak. Adanya peraturan yang melegalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia.

Kata Kunci

Aborsi; Pemerkosaan, HAM.

HOW TO CITE:

Winshery Tan, Winda Fitri, Shelvia Agustini Putri, The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 159-174.

Pendahuluan

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati oleh setiap orang, kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia merupakan sebuah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun kecuali oleh pemberi kehidupan itu sendiri. Keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan dari manusia itu sendiri, secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan hak yang inheren atas penghidupannya, kebebasan dan harta yang merupakan miliknya sendiri dan tidak dapat dipindahkan ataupun dicabut oleh Negara yang dimana salah satu hak nya adalah hak untuk hidup.¹ Pembahasan mengenai permasalahan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan karena aborsi yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan baik yang dilakukan secara legal maupun dilakukan secara illegal.

Abortus Provocatus atau biasa lebih dikenal dengan aborsi menjadi isu hukum yang selalu mengalami pro dan kontra, orang-orang yang berada dipihak pro pada dasarnya tidak secara langsung mendukung untuk dilakukannya aborsi melainkan lebih menekan kepada pentingnya untuk melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan dimasa yang akan datang, argumentasi berbeda juga disampaikan oleh orang berada pada pihak kontra dengan menitikberatkan hak hidup yang dimiliki oleh fetus sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk hidup, tindakan aborsi sudah dikenal di dalam masyarakat dengan beberapa alasan yaitu belum siapnya seseorang untuk memiliki

¹Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lh.v2i2.1242>. DOI: [10.24269/lh.v2i2.1242](https://doi.org/10.24269/lh.v2i2.1242)

keturunan, untuk menutupi rasa malu, tidak mau merepotkan orangtua dan tuntutan pekerjaan yang menjadi alasan bagi perempuan untuk melakukan aborsi.² Terdapat hal lain pula yang menyebabkan seorang perempuan mengambil langkah untuk melakukan tindakan aborsi yaitu akibat dari adanya tindakan pemerkosaan yang dialami dirinya. Kasus pemerkosaan juga bukan sebuah hal yang asing untuk didengar dan diberitakan khususnya di Indonesia tindakan pemerkosaan yang terjadi bisa sangat merugikan terhadap korban dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut adalah stress serta trauma hingga terjadinya kehamilan yang sangat tidak diinginkan oleh korban, hal ini yang menjadikan tumbuhnya alasan untuk melakukan pengguguran kandungan.

Pada tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 14%, mencapai 406.178 kasus. Data ini dikumpulkan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA),³ Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR)⁴. Kasus tersebut meliputi pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, dan cybercrime. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan aborsi sebagai cara untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan.

Tindakan pemerkosaan secara umum diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain tanpa memperdulikan hak, kepentingan, atau kemauan pihak yang dipaksa, dengan maksud dan tujuan tertentu bagi si pemaksa. Dampak pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Korban pemerkosaan sering merasa takut, cemas, panik, dan shock, kehilangan kepercayaan diri, serta merasa bersalah. Pemerkosaan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi korban, dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Apabila pemerkosaan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, korban sering kali memilih untuk melakukan aborsi. Aborsi dipandang sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa dan dapat dihukum pidana.

Aborsi, atau Abortus Provocatus, adalah pengguguran kandungan karena kesengajaan. Aborsi merupakan fenomena yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, seringkali tidak terbuka karena dipengaruhi oleh hukum, politik, sosial, budaya, dan agama. Aborsi menjadi isu yang kontroversial karena melibatkan hukum, moralitas, kesehatan, dan hak asasi manusia. Korban pemerkosaan sering kali melakukan aborsi karena trauma psikologis yang mendalam. Namun, tindakan aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembenaran untuk melanggar hak hidup janin yang dikandung.

Kasus tindakan pemerkosaan sedang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tindakan tersebut sangat meresahkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan. Tindakan pemerkosaan meninggalkan dampak negatif yang luar biasa bagi

² Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 51–52. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>

³ Data ini dikumpulkan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA)

⁴ Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR)

korban yaitu dengan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan akibat yang paling fatal dari tindakan pemerkosaan yang telah menimpa dirinya adalah timbulnya kehamilan yang tidak diinginkan oleh si korban yang membuat dirinya menjadi gelap mata dan kemudian memilih jalan alternatif yaitu tindakan aborsi untuk menyelamatkan janin akibat dari tindakan pemerkosaan yang telah terjadi.⁵ Kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan, data dari Kalyamitra menunjukkan bahwa setiap lima jam ditemui satu kasus korban pemerkosaan secara nasional Komisi Nasional (Komnas) perempuan dalam 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap dua jam sekali satu orang perempuan mengalami kasus pemerkosaan dan dalam satu hari 20 orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual⁶.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 terdapat dua juta kasus aborsi setiap tahunnya dan 30 persennya dilakukan oleh kalangan remaja.⁷ Pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi⁸, di dalam KUHP mengatur tentang tindakan aborsi tanpa pandang bulu yang artinya tidak memandang perempuan tersebut apakah sebagai korban pemerkosaan atau bukan, namun pada Undang-Undang Kesehatan melegalkan korban pemerkosaan untuk melakukan tindakan aborsi namun tetap harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi yakni kehamilan didasari karena calon ibu merupakan korban dari tindakan pemerkosaan dan tindakan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan jika usia kehamilan maksimal 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir dan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan jika terjadi kehamilan yang membahayakan nyawa dan kesehatan bagi janin dan calon ibu hal ini terkait dengan penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mempersulit bayi jika dilahirkan namun indikasi secara medis ini memerlukan hasil pemeriksaan dengan standard dan disertai dengan surat keterangan kelayakan aborsi⁹. Syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

⁵ Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 225–44. DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>

⁶ data dari Kalyamitra

⁷ F A Dameria and T H Setyaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi," *Prosiding Serina*, 2022, 739–46. DOI: <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19797>

⁸ KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

⁹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Kesehatan Reproduksi di jelaskan bahwa dengan alasan korban pemerkosaan maka seseorang dapat dengan legal dilakukannya tindakan aborsi¹⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang adanya tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa seseorang adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan aborsi maupun yang membantu melakukan tindakan tersebut, aborsi merupakan sebuah fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup di dalam masyarakat, dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong kearah sebagai aib sosial yang meskipun pada umumnya masih terdapat variasi dan kelonggaran yang terjadi¹¹. Seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan aborsi merupakan sebuah isu yang kontroversial karena tidak hanya terkait dengan masalah medis tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika, moral, agama dan hukum itulah mengapa sikap *pro-choice* dan *pro-life* dalam kegiatan aborsi memiliki pembenarannya masing-masing. ¹² Pihak yang berpandangan secara *pro-life* menyatakan bahwa hidup itu berharga, mulia dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan yang melawan kekuasaan Tuhan, sedangkan pihak yang berpandangan secara *pro-choice* mengartikan bahwa seorang perempuan mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya tersebut atau tidak.

Metode

Jenis atau bentuk penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal (Normatif).¹³ Hal ini disebabkan penulis menganalisis hukum yang ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari Legalitas *Abortus Provocatus* Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia serta mencari justifikasi atau pembenaran terhadap berlakunya peraturan hukum yang mengatur mengenai Legalitas *Abortus Provocatus* Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder adalah data primer yang telah diolah secara lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Dalam penulisan artikel penelitian ini penulis melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang bahan ajar dalam penyusunan artikel penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah analisis kualitatif analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan sebuah gambaran

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

mengenai temuan-temuan berupa kalimat yang mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan dari kuantitas.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Mengenai Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.¹⁴ Landasan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.¹⁵ Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif. Merupakan hak asasi manusia dan bagian dari kesejahteraan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Kesehatan reproduksi penting, diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Jaminan pemenuhan hak reproduksi melalui layanan kesehatan, termasuk aborsi dalam kasus medis dan pemerkosaan, serta perawatan ibu dan kehamilan diluar cara alamiah.

Tindakan aborsi disamping diatur dalam KUHP dan KUHP Nasional, diatur pula di dalam Undang-Undang Kesehatan, jika merujuk pada aturan terdahulu maka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ketentuan dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang sengaja dalam melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo, di dalam Undang-Undang tersebut belum ada pengaturan secara tegas mengenai boleh atau tidaknya aborsi dilakukan¹⁷. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pengaturan yang memepernbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan, lahirnya Undang-Undang tersebut mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi berdasarkan dari indikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan.¹⁸ Pada

¹⁴ Sagita Agustina, Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1203, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>. DOI:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁶ Pancasila dan UUD 1945

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

¹⁸ Ida Bagus Wirya Dharma, "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan," *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45–50, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>

dasarnya memang tindakan aborsi dilarang untuk dilakukan namun larangan tersebut mendapat pengecualian dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya berisi:¹⁹

1. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Undang-Undang ini dalam perkembangannya dinyatakan tidak berlaku pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427 mengatur mengenai perempuan yang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2):

Pasal 60:²⁰

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban pemerkosaan²¹

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3) mengatur mengenai orang yang melakukan tindakan aborsi terhadap perempuan jika sezing dari yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan jika mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun.²² Orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan si perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Rumusan delik aborsi subjeknya adalah *natural person*, kesalahannya dalam bentuk kesengajaan kemudian ppidanaannya dengan pidana tunggal dengan menentukan maksimal khususnya.

¹⁹ Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427

²¹ Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi, "Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis," *Jurnal Bevinding* 01, no. 01 (2023): 164–70.

²² Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3)

Pada Pasal 429 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka hukuman pidana akan diperberat 1/3 (sepertiga) dan kepadanya dapat dikenakan pidana tambahan berupa penvabutan hak tertentu yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya atau suatu jabatan tertentu dan/atau hak untuk menjalankan suatu profesi tertentu²³. Apabila tindakan tersebut terjadi oleh adanya indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan pada korban maka pelaku tidak dipidana. Tindakan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dan hanya diperbolehkan setelah perempuan yang bersangkutan melakukan konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan²⁴. Pelaksanaan tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melalui kepala dinas kesehatan provinsi yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun masyarakat setempat perlu bekerja sama dengan baik sebagai bentuk untuk mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang dilakukan secara tidak aman dan tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^{25 26}

Kehamilan yang terjadi diluar perkawinan dianggap oleh sebagian orang termasuk aib dan harus segera diselesaikan, meskipun kehamilan tersebut terjadi juga berdasarkan adanya unsur paksaan yang terjadi di dalamnya perempuan juga berhak untuk menentukan pilihan atas janin yang di kandung dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri pula. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM, meskipun tindakan aborsi dilarang keras untuk dilakukan namun terdapat pengecualian untuk dilakukan apabila terdapat adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindakan pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.²⁷ Legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan semata-mata bertujuan untuk melindungi masa depan, menghindari trauma psikologis dan beban sosial dari perempuan itu sendiri. Jika perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan tindakan aborsi hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menentukan hidupnya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak kehendaki oleh dirinya sendiri. Masih banyak pro kontra yang terjadi terhadap legalitas tindakan aborsi namun secara yuridis sudah jelas bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang secara

²³ Pada Pasal 429 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

²⁴ Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

²⁵ Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

²⁶ Suhefli Husnaini Ashady And Aryadi Almau Dudy, "Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *Ganec Swara* 17, No. 4 (2023): 2146, <https://doi.org/10.35327/Gara.V17i4.681>.

²⁷ Junisa Putri Salsabila and Winda Fitri, "Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia," *Widya Yuridika* 5, no. 2 (2022): 375, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>

kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat secara universal oleh karena itu harus untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tentunya tidak dapat dirampas oleh siapapun. Tindakan aborsi sejatinya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup legalisasi terhadap tindakan aborsi diberikan hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia.²⁸

B. Implementasi Hukum Terhadap Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan ditinjau dari 3 Nilai Dasar Hukum

Aborsi dianggap melanggar norma dan nilai moral masyarakat. Untuk menghindari aborsi tidak aman dan menghormati hak reproduksi perempuan serta hak asasi perempuan dan janin, perlu pengaturan yang lebih cermat. Legalitas aborsi harus dipertimbangkan dengan bijak, mengingat aborsi telah menjadi isu hukum yang kontroversial di Indonesia. Pertentangan aturan mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan peningkatan kasus aborsi setiap tahunnya. Dokter dan tenaga medis memiliki peran penting dalam menangani masalah aborsi untuk menjaga keselamatan janin dan ibu hamil.

Tindakan aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan tersebut. Pengaturan mengenai aborsi telah diatur pada pasal 346, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, pasal-pasal tersebut pada prinsipnya melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tindakan aborsi.²⁹ Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang setiap orang untuk melakukan aborsi dengan sengaja, melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.³⁰

Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila tindakan aborsi tidak mendapatkan izin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.³¹ Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seizin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita tersebut meninggal setelah melakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.³² Tidak hanya itu KUHP juga mengatur apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana

²⁸ Ristintyawati and Binov Handitya, "Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 32–45, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>. DOI: <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>

²⁹ Marlisa Frisilia Saada, "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01, no. 6 (2017): 1–7.

³⁰ Pasal 346 KUHP

³¹ Pasal 347 KUHP

³² Pasal 348 KUHP

pasal 346, 347, dan 348 maka pidana penjara yang ditentukan oleh pasal-pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.³³ Ketatnya larangan mengenai tindakan aborsi dan juga dilihat dari sudut pandang pada KUHP menyentuh segala aspek yaitu mulai dari wanita yang melakukan tindakan aborsi, yang menghasut maupun yang menyuruh dan membantu akan terkena ancaman pidana penjara.

Implementasi terhadap tindakan aborsi ditinjau dari 3 nilai dasar hukum disini dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁴ Nilai dasar yang pertama adalah keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Hukum adalah sebuah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, tanpa keadilan di dalamnya hukum akan terjerumus menjadi pembenar terhadap kesewenangan pihak penguasa terhadap pihak minoritas. Itulah mengapa fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan bagi sebagian orang bahwa keadilan adalah tujuan dari hukum satu-satunya. Nilai dasar keadilan yang terdapat dalam tindakan aborsi adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan sebuah ruang dan celah untuk dilakukannya tindakan aborsi tetapi dengan kondisi tertentu hal ini sejalan dengan diaturnya dalam Pasal 60 ayat (1), (2) yang pada prinsipnya tetap melarang tindakan aborsi namun memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu³⁵.

Nilai keadilan disini dimaksudkan kepada perempuan yang menjadi korban dari pemerkosaan atas terjadinya kehamilan yang tidak ia inginkan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 60 ayat (1), (2) memberikan pengecualian atas tindakan tersebut atas dasar dari tindakan aborsi tersebut diperbolehkan dengan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat beberapa kriteria yang memperbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan salah satunya adalah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.³⁶ Meskipun terdapat pengecualian hal tersebut juga harus memiliki kepastian hukum terkait dengan pengaturan aborsi harus dilakukan hal ini terkait dengan pandangan KUHP dan pandangan UU Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini, konflik norma ini terjadi oleh Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang memiliki hierarki yang sama dan keduanya memiliki pengaturan yang sama namun bertolak belakang.³⁷

Apabila nantinya akan terjadi konflik norma antara pengaturan yang memiliki hierarki sama maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan umum

³³ Yana Sylvana et al., "Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Medika Hautama* 2, no. 2 (2021): 509–17.

³⁴ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan," n.d.

³⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

³⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

³⁷ KUHP dan pandangan UU Kesehatan

sebagaimana teori *lex specialis derogat legi generali*, jadi dalam kasus terjadinya konflik norma antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan maka Undang-Undang Kesehatanlah yang diberlakukan karena Undang-Undang Kesehatan memiliki sifat yang lebih khusus daripada KUHP.³⁸ Artinya adalah jika terjadi kasus tindakan aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan yang memiliki sudut pandang menolak tindakan aborsi namun tetap memberikan ruang pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu atau bayi dan kehamilan akibat dari tindakan pemerkosaan.

Nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan dari hukum adalah semata-mata untuk memberikan sebuah kemanfaatan dan kebahagiaan yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat, aliran tersebut berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada dan tercipta hanya untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan dari masyarakat. Unsur dari asas kemanfaatan itu sendiri terdiri dari adanya suatu tindakan terhadap kepentingan umum dan perlindungan bagi pihak melalui sebuah kepastian hukum yang berpegang teguh pada prinsip utilitas yang berguna, bermanfaat dan menguntungkan.

Nilai kemanfaatan hukum dari tindakan aborsi adalah terdapatnya kalangan pendukung hak reproduksi (*Pro Choice*) berpendapat bahwa perempuan dalam keadaan apapun tidak mempunyai kewajiban untuk mengandung jika hal tersebut tidak ia inginkan, tindakan aborsi atas dari permintaan harus menjadi hak dari setiap perempuan. Pandangan ini berpendapat bahwa hak akan reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti halnya dalam menentukan berapa jumlah anak yang akan dikandung dan kapan dia akan mengandung. Legalisasi terhadap tindakan aborsi bukanlah liberalisasi tetapi suatu aturan untuk mengatur dan memberikan sebuah kepastian serta perlindungan hukum kepada berbagai pihak terkait adanya sebuah pengaturan, adanya sebuah pengarahan arah tindakan aborsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu agar tindakan aborsi dapat diterima perlu adanya titik masuk yang berlandaskan kepada pendekatan terhadap konsep sehat, hak asasi manusia, kesehatan berdasarkan hak asasi manusia, dan kesehatan alat reproduksi.

Hukum yang baik dan benar adalah yang mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan mengenai kehamilan terutama kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan yang kemudian memicu terjadinya trauma psikis.³⁹ Dalam Pasal 60 ayat (2) poin a juga menerangkan bahwa yang bisa melakukan tindakan aborsi haruslah tenaga medis dibantu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keahlian dalam bidang tersebut dan

³⁸ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>. DOI: [10.14710/mmh.44.4.2015.503-510](https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510)

³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

memiliki kewenangan yang sah,⁴⁰ serta pada poin c Pasal 60 ayat (2) ditujukan kepada perlunya persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.⁴¹ Kehamilan yang terjadi bukan merupakan sebuah kehendak yang diinginkan membuat seorang perempuan mengalami trauma dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk melakukan aborsi yang tidak aman adanya sebuah rasa bersalah dan tidak berguna sebagai manusia sering kali menghantui bahkan akan menetap sepanjang kehidupannya,⁴² maka dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa titik terang untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sekaligus terpenuhinya asas kemanfaatan bagi ibu hamil, petugas ataupun tenaga kesehatan yang ikut andil dalam tindakan tersebut.⁴³

Nilai dasar yang ketiga adalah kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan di undang-undangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Jelas diartikan tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis memiliki artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan juga upaya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum memiliki bentuk nyata dari pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang setiap individu yang melakukan sebuah kesalahan. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya sebuah diskriminasi dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang untuk melakukan perbuatan dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku maupun tidak tanpa diberlakukan kepastian hukum dalam kehidupan maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan perilaku sesuai dengan tujuan tersebut.

Nilai kepastian hukum dari tindakan aborsi dilihat dari RKUHP yang dimana dalam RKUHP menyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain turut andil dalam menggugurkan kandungan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁴⁴ Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan bahwa larangan terhadap tindakan aborsi dikecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.⁴⁵ Seperti yang kita ketahui bahwa RKUHP adalah *lex generalis* dan Undang-Undang Kesehatan adalah *lex specialis* artinya RKUHP hanya mengatur mengenai hal umum saja sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengatur lebih komprehensif dan spesifik terkait dengan berbagai aspek kesehatan.⁴⁶

⁴⁰ Pasal 60 ayat (2) poin a

⁴¹ poin c Pasal 60 ayat (2)

⁴² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

⁴³ Ni Putu Endrayani et al., "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia" 9, no. 8 (2021): 1402–11.

⁴⁴ RKUHP

⁴⁵ Pasal 60 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

⁴⁶ Agus Daryanto, "Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Education and Development Institut* 8, no. 1 (2020): 83.

Terkait dengan tindakan aborsi tetap mengacu pada *lex specialis* yaitu terhadap Undang-Undang Kesehatan termasuk di dalamnya terdapat pengecualian tindakan aborsi yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan sejauh ini perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selalu menggunakan KUHP dalam penyelesaian perkara hal ini tentunya memberikan kekhawatiran cukup besar bagi korban karena mengingat dalam KUHP mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindakan aborsi akan dipidana.⁴⁷ Jika RKUHP disahkan akan semakin melemahkan Undang-Undang kesehatan dalam memberikan pengecualian terhadap seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi apabila terjadi indikasi kedaruratan medis dan menjadi korban pemerkosaan dan perlu diingat pula bahwa di dalam RKUHP saat ini memberikan penegasan kepada perempuan sebagai pelaku, apabila nantinya terjadi sebuah kasus dan melibatkan konteks dalam RKUP dan Undang-Undang Kesehatan seharusnya sanksinya mengikuti Undang-Undang Kesehatan sebagaimana *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁴⁸

Lex specialis derogat legi generali telah diberlakukan terhadap kasus yang terjadi di Jambi, pada tanggal 19 Juli Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi memberikan vonis enam bulan penjara kepada WA remaja perempuan berusia 15 tahun yang telah terbukti mengaborsi kandungannya. Berbagai upaya hukum diberikan kepada WA hingga pada akhirnya pada tanggal 28 Agustus Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan WA dari segala tuntutan, dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa WA memang telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi namun hakim menilai WA melakukannya dengan terpaksa akibat dari tindakan pemerkosaan yang menimpa dirinya, dan juga dapat dilihat disini bahwa WA masih berusia 15 tahun masih sangat dibawah umur apabila kehamilan tersebut terus untuk dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan dirinya, baik dari ibu maupun kepada calon bayi dan mengingat pula usia belia seperti itu rentan untuk mengalami stress atau bahkan depresi ditambah lagi ia mengandung dengan ketidak inginan dari dirinya maka dari itu hakim menilai pelaku layak untuk dibebaskan dari segala dakwaan.⁴⁹

Terhadap putusan yang menimpa WA tentunya mendapat berbagai perdebatan ada pihak yang pro dan ada juga pihak yang kontra akibat dari putusan tersebut namun balik lagi bahwa pada dasarnya terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai aborsi yaitu pihak *pro-life* dan *pro-choice*, kelompok *pro-life* menganggap bahwa tindakan aborsi tidak dibenarkan dan mereka menganggap bahwa tindakan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Sedangkan pihak *pro-choice* mendukung terhadap tindakan aborsi dengan alasan tubuh adalah hak otoritas perempuan dan janin adalah bagian dari

⁴⁷ KUHP

⁴⁸ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 119–31, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.

⁴⁹ Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi," *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020): 1, <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>

tubuh mereka jadi perempuan memiliki hak seutuhnya terhadap tubuh mereka sendiri. Jika dilihat berdasarkan konteks Undang-Undang Kesehatan maka telah terpenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan *lex specialis derogat legi generali* yang apabila terjadi suatu kasus pengaturan Undang-Undang Kesehatan lah yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara.

Kesimpulan

Tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang sebagaimana telah diatur oleh KUHP yaitu melarang untuk dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan apapun. Pengecualian dilakukannya tindakan aborsi sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang memberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak. Alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM, terlepas dari adanya peraturan yang melegalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia. Implementasi terhadap tindakan aborsi ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berorientasi untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan sebuah prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai suatu yang berdiri sendiri, ketiga nilai dasar tersebut memiliki peranan masing-masing dalam suatu permasalahan harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan mendapatkan penyelesaian hukum yang akan mengakhiri sebuah permasalahan bukan penyelesaian yang nantinya akan bertambah menjadi masalah baru.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- AA Sagung Poetri Paraniti, SH, MH Drs. I Wayan Wiryawan, MH. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi" 03 (01).
- Affandi, Hernadi. 2019. "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum Positum* 4 (1): 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>.
- Agustina, Purnomo, Sagita. 2023. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (2): 1203. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.
- Agustina, Shinta. 2015. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam

- Sistem Peradilan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44 (4): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Ashady, Suheflihusnaini, And Aryadi Almau Dudy. 2023. “Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.” *Ganec Swara* 17 (4): 2146. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681>.
- Bayu Anggara. 2021. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3 (1): 119–31. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.
- Dameria, F A, and T H Setyaningsih. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi.” *Prosiding Serina*, 739–46. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19797%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19797/12127>.
- Daryanto, Agus. 2020. “Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Education and Development Institut* 8 (1): 83. [http://repository.ubaya.ac.id/39917/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/39917/1/Artikel Agus.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/39917/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/39917/1/Artikel%20Agus.pdf).
- Dharma, Ida Bagus Wirya. 2022. “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosan.” *Kertha Wicaksana* 16 (1): 45–50. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.
- Ekandari, Mustaqfirin, and Faturachman. 2001. “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.” *Jurnal Psikologi*, no. 1: 1–18. <http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>.
- Endrayani, Ni Putu, Pengadilan Negeri, Denpasar Kelas, I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2021. “Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia” 9 (8): 1402–11.
- Kusuma Wijaya, Arcellina, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi. 2023. “Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis.” *Jurnal Bevinding* 01 (01): 164–70.
- Lestari, Rinna Dwi. 2020. “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi.” *MAGISTRA Law Review* 1 (01): 1. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>.
- Marlisa Frisilia Saada. 2017. “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp.” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (6): 1–7. <http://www.albayan.ac>.
- Martina T. A. T. Ratulangi. 2021. “Rinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” X (4): 185–94.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putri, Ila Adila Pramestya. 2023. “Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosan.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (3): 225–44.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. n.d. “Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan.”
- Ristintyawati, and Binov Handitya. 2022. “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1 (2): 32–45. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>.

- Romli, Dewani. 2011. "Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-Adalah* 10 (2).
- Salsabila, Junisa Putri, and Winda Fitri. 2022. "Legalitas Aborsi Akibat Pemerksaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia." *Widya Yuridika* 5 (2): 375. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>.
- Saputra, Andre. 2023. "Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan Dan Kontroversi" 1 (36): 1–1. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.
- Savira, Vivi, and Widodo Tresno Novianto. 2014. "Korban Perkosaan Di Indonesia." *Recidive* 9 (2): 512–13.
- Srihartini, Ayu. 2020. "Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerksaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi." *Lex Et Societatis* 8 (1): 163–71. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28483>.
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, and M Angelika. 2021. "Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Hautama* 2 (2): 509–17. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126>.
- Tamatae, Sadam, I Nyoman Sumantri, and I Ketut Nuasa. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerksaan." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 (2): 104–14.
- Triwahyuningsih, Susani. 2018. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 113. <https://doi.org/10.24269/lv.v2i2.1242>.
- Wijayati, Mufliha. 2015. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice." *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman* 15 (1): 51–52.
- Yanti, Evi. 2020. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5 (4): 831–44. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6>.

Biografi Singkat Penulis

Winsherly Tan, Lahir di Batam 3 November 1992, asal sekolah SMA Katholik Yos Sudarso, alumni program studi Ilmu Hukum angkatan 2014 di Universitas Internasional Batam.

Winda Fitri, merupakan lulusan S1 program studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2016 dan Lulusan S2 Program studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2018

Shelvia Agustini Putri lahir di Baturaja 31 Agustus 2002, bertempat tinggal di perumahan griya hangtuh permai tanjungpinang, saya merupakan alumni program studi ilmu hukum angkatan 2020 dari universitas internasional batam

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 June 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang
5. Tahun 2018-2023 Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor :5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi

5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Volume 2, issue 1 June 2022

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
3. Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
5. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)
6. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang

- Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
7. Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
 8. Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
 10. Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

Volume 2, issue 2 Desember 2022

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur
5. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
6. Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo
7. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
8. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
9. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
10. Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
11. Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
13. Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

Volume 3, issue 1, Juni 2023

1. Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/PNMad)
2. Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara
3. Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)
4. Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional
5. Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)
7. Analisa Hukum Peran Bappebti Terhadap Affiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading

Volume 3, issue 2 Desember 2023

1. Legal and Social Impact of the Community on the Suspension of Waqf Land Executions: A Study of

- Balung Tombs
2. Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment
3. Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles
4. Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment
5. Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure
6. Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds
7. Juridical Insight: Resolving Interim Village Head Election Disputes in Sumbawa Regency
8. Optimizing Land Use Laws: A Comprehensive Revision of Law No. 56 of 1960 on Agricultural Land Area
9. Exploring Legal Dimensions: The Role of Generation Z and Millennials in Online Lending through the Lens of Islamic Law
10. Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand - An In-Depth Study of Marriage Laws
11. Constitutional Concept of the Village Chief Office Term Extension and It's Legal Implications

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

P-ISSN: 2798-2130 | E-ISSN: 2789- 5598

Dewan Redaksi dari Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 4 No. 1 Juni 2024, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Dr. Inge Dwisvimiar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Murdan, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Indonesia

Ridwan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dede Agus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Umar Haris Sanjaya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Eki Furqon, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Nurikah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dewan Redaksi

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum
E-mail: sultan.jurisprudence@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN